

GERAKAN SOSIAL ISLAM HIZBUT TAHRIR

Syarah & Implementasi Pemikiran
Taqiyuddin An-Nabhani di Kota Parepare

Dr. Sitti Jamilah

GERAKAN SOSIAL ISLAM HIZBUT TAHRIR

Syarah & Implementasi Pemikiran
Taqiyuddin An-Nabhani di Kota Parepare



Gerakan Sosial Islam Hizbut Tahrir

Syarah & Implementasi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani di
Kota Parepare

Copyright © Dr. Sitti Jamilah

Editor: Dr. Ahmad Sultra Rustam

Penata Letak: rl. lendo

Perancang Sampul: Adi

Cetakan 2020

viii+256; 14 x 20 cm

ISBN:

Diterbitkan oleh:

RELASI INTI MEDIA

(Anggota IKAPI)

Jl. Veteran, Gg. Manunggal, No. 638 C

Umbulharjo, Yogyakarta

Telp: 0274-4286584

Pendahuluan

Hari ini banyak kalangan yang begitu peduli dengan situasi keberagamaan dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Berbagai gerakan muncul mencoba menjawab tantangan zaman, dan tidak sedikit juga yang muncul sebagai counter atau penangkal dari zaman yang sudah semakin “buruk” dalam pandangan mereka. Sebut saja gerakan funmentalisme. Istilah ini belakangan sering mucul diberbagai media massa, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Gerakan fundamentalisme ini dikhawatirkan oleh banyak pihak akan menjurus pada gerakan yang lebih radikal seperti ancaman terorisme. Dimana gerakan ini selalu berlindung di bawah paham fundamentalisme agama, terutama agama Islam.

Karena itulah, kita sering sekali mendengar istilah fundamentalis tapi konotasinya atau lebih idientik dengan dengan fundamentalisme Islam atau Islam fundamentalis yang memiliki kesan negative dan ekstremisme. Padahal, kalau dilihat

lebih dalam, fundamentalis yang berakar pada agama itu tidak hanya Islam, melainkan juga agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Yahudi, dan Konghucu. Kaum fundamentalisme ini muncul lebih kepada ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi arus globalisasi yang kenyataannya memang sulit dibendung. Bahkan sedikit sekali yang terfiltrasi oleh masyarakat sehingga menyebabkan lahirnya perilaku masyarakat yang inmoral dan menyimpang dari norma-norma agama.

Tulisan ini lebih jauh akan membahas secara ditel terkait gerakan fundamentalisme dan kebangkitan gerakan Islam secara geneologis. Kemudian juga mengkaji konsep negara, politik, demokrasi dan gerakan sosial khususnya gerakan yang dilahirkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani serta pemikiran-pemikirannya yang membahas tentang konsep politik dalam dan luar negeri, konsep Khilafah serta partai politik serta pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang ekonomi gerakan sosial kemasyarakatan. dan aspek penting dari tulisan ini akan menelisik lebih dalam tentang gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan terkhusus lagi gerakan HTI di kota parepare.

Daftar Isi

Pendahuluan

BAGIAN PERTAMA: Fundamentalisme Dalam Bingkai Pemikiran

- A. Fundamentalisme Dan Kebangkitan Islam
- B. Geneologi Islam Fundamental

BAGIAN KEDUA: Negara: Politik, Demokrasi Dan Gerakan Sosial

- A. Konsep Negara
- B. Politik dan Demokrasi di Indonesia
 - 1. Sistem Politik di Indonesia dan Praktek Politik
 - 2. Demokrasi

BAGIAN KETIGA: Hizbut Tahrir Indonesia Sebagai Gerakan Sosial

- A. Hizbut Tahrir Indonesia

B. Gerakan Sosial

BAGIAN KEEMPAT: Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Membangun Gerakan Sosial

A. Riwayat Hidup Taqiyuddin an-Nabhani

B. Pemikiran-pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani

C. Taqiyuddin an-Nabhani Dan Pemikiran dalam Bidang Politik

1. Politik dalam Negeri
2. Politik Luar Negeri
3. Konsep Khilafah
4. Partai Politik

D. Taqiyuddin an-Nabhani Dan Pemikiran dalam Bidang Ekonomi

E. Taqiyuddin an-Nabhani Dan Pemikiran di Bidang Sosial Kemasyarakatan

BAGIAN KELIMA: HTI Kota Parepare Sebagai Sebuah Gerakan Sosial

1. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam Gerakan Sosial dan hubungannya dengan HTI Kota Parepare

1. Bidang Politik
2. Bidang Ekonomi

2. Pandangan Kristis Terhadap HTI di Kota Parepare

BAGIAN KEENAM: Bunga Rampai Pemikiran

DAFTAR PUSTAKA

1. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Gerakan Sosial Islam: Analisis Gerakan HTI Di Kota Parepare
2. Geneologi Gerakan Islam dan Lahirnya Fundamentalisme (Analisis Gerakan HTI Di Kota Parepare)
3. Fundamentalisme Dan Gerakan Sosial Keislaman Hingga Munculnya Paham Radikalisme (Analisis Gerakan HTI Di Kota Parepare)
4. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dan Geneologi Gerakan Fundamentalisme Dan Radikalisme

Sitti Jamilah

PENDAHULUAN

Hari ini banyak kalangan yang begitu peduli dengan situasi keberagaman dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Berbagai gerakan muncul mencoba menjawab tantangan zaman, dan tidak sedikit juga yang muncul sebagai counter atau penangkal dari zaman yang sudah semakin “buruk” dalam pandangan mereka. Sebut saja gerakan funmentalisme. Istilah ini belakangan sering muncul diberbagai media massa, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Gerakan fundamentalisme ini dikhawatirkan oleh banyak pihak akan menjurus pada gerakan yang lebih radikal seperti ancaman terorisme. Dimana gerakan ini selalu berlindung di bawah paham fundamentalisme agama, terutama agama Islam.

Karena itulah, kita sering sekali mendengar istilah fundamentalis tapi konotasinya atau lebih idientik dengan dengan fundamentalisme Islam atau Islam fundamentalis yang memiliki kesan negative dan ekstremisme. Padahal, kalau dilihat lebih dalam, fundamentalis yang berakar pada agama itu tidak hanya Islam, melainkan juga agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Yahudi, dan Konghucu. Kaum fundamentalisme ini muncul lebih kepada ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi arus globalisasi yang kenyataanya memang sulit dibendung. Bahkan sedikit sekali yang terfiltrasi oleh masyarakat sehingga menyebabkan lahirnya perilaku masyarakat yang inmoral dan menyimpang dari norma-norma agama.

Tulisan ini lebih jauh akan membahas secara ditel terkait gerakan fundamentalisme dan kebangkitan gerakan Islam secara geneologis. Kemudian juga mengkaji konsep negara, politik, demokrasi dan gerakan sosial khususnya gerakan yang dilahirkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani serta pemikiran-pemikirannya yang membahas tentang konsep politik dalam dan luar negeri, konsep Khilafah serta partai politik serta pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang

ekonomi gerakan sosial kemasyarakatan. dan aspek penting dari tulisan ini akan menelisik lebih dalam tentang gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan terkhusus lagi gerakan HTI di kota parepare.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAGIAN PERTAMA:	
• FUNDAMENTALISME DALAM BINGKAI PEMIKIRAN.....	1
A. Fundamentalisme Dan Kebangkitan Islam	2
B. Geneologi Islam Fundamentalisis	7
BAGIAN KEDUA:	
• NEGARA: POLITIK, DEMOKRASI DAN GERAKAN SOSIAL.....	21
A. Konsep Negara.....	22
B. Politik dan Demokrasi di Indonesia.....	26
BAGIAN KETIGA:	
• HIZBUT TAHRIR INDONESIA SEBAGAI GERAKAN SOSIAL	37
A. Hizbut Tahrir Indonesia	38
B. Gerakan Sosial.....	68
BAGIAN KEEMPAT	
• PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DALAM MEMBANGUN GERAKAN SOSIAL.....	79
A. Riwayat Hidup Taqiyuddin an-Nabhani.....	80
B. Taqiyuddin an-Nabhani Dan Pemikiran dalam Bidang Ekonomi	104
C. Taqiyuddin an-Nabhani Dan Pemikiran di Bidang Sosial Kemasyarakatan	115

BAGIAN KELIMA


- HTI KOTA PAREPARE
SEBAGAI SEBUAH GERAKAN SOSIAL..... 126
 - A. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani
dalam Gerakan Sosial dan hubungannya
dengan HTI Kota Parepare 130
 - B. Pandangan Kristis Terhadap HTI
di Kota Parepare 142

BAGIAN KEENAM

- BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN 153
- DAFTAR PUSTAKA 169

BAGIAN PERTAMA

FUNDAMENTAL- ISME DALAM BINGKAI PEMIKIRAN



Fundamentalisme Dan Kebangkitan Islam

Terma “fundamentalis Islam” di kalangan Barat mulai populer bersamaan dengan terjadinya Revolusi Islam Iran pada 1979 yang dimotori oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini dengan menggulingkan pemerintahan militer Reza Syah Pahlevi. Peristiwa ini memunculkan kekuatan Muslim Syi’ah radikal dan fanatik yang siap mati melawan the Great Satan yakni Amerika Serikat.

Pasca Revolusi Iran dan pembunuhan Anwar Sadat, banyak pengamat mereduksi aktivisme Islam menjadi hanya radikalisme dan terorisme dan terma fundamentalis Islam digunakan untuk menggeneralisasi berbagai gerakan Islam yang muncul dalam gelombang yang sering disebut sebagai “kebangkitan Islam” (Islamic revival). Namun di beberapa negara Islam, Mesir misalnya, revivalisme Islam memperlihatkan aktivisme sosial dan politik yang lebih sentris; setelah dinormalisasi dan dilembagakan, revivalisme Islam menjadi bagian arus utama masyarakat.

Kebangkitan Islam itu sendiri adalah “istilah ajaib” yang muncul pada abad XV H. ini. Banyak orang terilhami dan tak sedikit pula yang salah mengerti. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan Islam dengan usianya yang panjang ini? Sudah sampai di manakah umat Islam membawa warisan Nabi Muhammad saw di tengah gejolak perubahan sosial yang begitu cepat? Adakah evolusi aktualisasi nilai-nilai Islam oleh umatnya yang dapat didata dan diproyeksikan ke masa depan.

Gejala kebangkitan Islam tampak dalam beberapa dasawarsa terakhir, yang muncul dalam bentuk intensifikasi penghayatan dan pengamalan Islam, yang disertai dengan pencarian dan penegasan kembali nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Namun menyebut semua gejala intensifikasi itu sebagai “fundamentalis

Islam” jelas merupakan simplikasi yang distortif. Bahkan di Indonesia sendiri, hadirnya gejala-gejala keagamaan tersebut semenjak tahun 1980-an dengan indikasi menguatnya kecenderungan orang-orang Islam untuk kembali kepada agama mereka dengan mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Fundamentalis Islam bisa dikatakan sebagai bentuk ekstrem dari gejala “revivalis”. Dalam perspektif historis, revivalis merupakan gerakan Islam yang tumbuh dan berkembang pada abad XVIII sebagai keprihatinan yang mendalam terhadap kemerosotan sosio-moral masyarakat Muslim yang terjadi saat itu. Kelompok ini melihat bahwa kemerosotan itu terjadi akibat umat Islam telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Untuk mengatasi persoalan ini, mereka menyerukan kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi melalui ijihad, serta meninggalkan segala hal yang dianggap bid’ah.

Apabila revivalis dalam bentuk intensifikasi keislaman lebih berorientasi “ke dalam” (inward oriented) sehingga sering bersifat individual, maka pada fundamentalis, intensifikasi itu juga diarahkan ke luar (outward oriented). Tegasnya, intensifikasi dapat berupa sekedar peningkatan attachment pribadi terhadap Islam sehingga sering mengandung dimensi esoteris, tetapi fundamentalis menjelma dalam komitmen yang tinggi dan tidak hanya untuk mentransformasi kehidupan individual, tetapi sekaligus kehidupan komunal dan sosial. Oleh karena itu, fundamentalis Islam sering bersifat eksoteris, yang sangat menekankan batas-batas kebolehan dan keharaman berdasarkan fikih.

Terma fundamentalis bagi sebagian ahli dan kalangan muslim menolak penggunaannya untuk menyebut gejala intensifikasi Islam. Argumentasinya karena secara historis penggunaan terma ini berkaitan dengan kebangkitan fundamentalis dalam gereja Protestan, khususnya di Amerika Serikat. Sedangkan bagi Garaudy sebagaimana dikutip Azyumardi Azra, fundamentalis merupakan fenomena yang tidak terbatas pada agama; terdapat pula fundamentalis dalam bidang

politik, sosial dan budaya. Karena bagi Garaudy, fundamentalis adalah suatu pandangan yang ditegakkan atas keyakinan, baik bersifat agama, politik ataupun budaya, yang dianut pendiri yang menanamkan ajaran-ajaran di masa lalu dalam sejarah.

Sedangkan dalam pandangan Akbar S. Ahmed, fundamentalis Islam adalah suatu istilah yang tidak tepat dan sulit dipahami yang berusaha menyampaikan tentang revivalis dan kelahiran kembali Islam di masa sekarang ini.

Dalam pandangan sebagian muslim, terma fundamentalis diidentikkan dengan terma *usûliyyûn*, yakni mereka yang berpegang kepada fundamen-fundamen pokok Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini pula digunakan istilah *al-Usulîyah al-Islamiyah* (fundamentalis Islam) yang mengandung pengertian; kembali kepada fundamen-fundamen keimanan; penegakan kekuasaan politik ummah; dan pengukuhan dasar-dasar otoritas yang absah (*syar'iyyah al-hukm*). Formulasi seperti ini terlihat pada penekanan dimensi politik gerakan Islam ketimbang aspek keagamaannya.

Dalam dataran konsep terminology ini dalam kalangan Arab dan muslim, begitu pula di kalangan Barat istilah fundamentalisme sudah banyak mengalami pembauran dan percampuran dalam kehidupan serta budaya, politik, dan pers modern. Di mana sarana komunikasi telah mencampuradukan istilah-istilah sehingga satu istilah dapat mempunyai pengertian, latar belakang, muatan terminologis serta isyarat yang bermacam-macam. Bahkan dalam perkembangannya, persoalan tentang fundamentalisme selalu menimbulkan pro dan kontra, terlebih ketika istilah ini disandingkan dengan nama Islam. Padahal, terminology fundamentalisme ini tidak pernah ada dan tersebar di kalangan umat Islam sepanjang sejarah mereka selama berabad-abad. Oleh sebagian orang, istilah fundamentalisme Islam menjadi umum dipakai untuk menunjukkan pandangan sekelompok muslim yang tidak disenangi Barat.

Dalam konteks kekinian, terma fundamentalis memiliki kesamaan dengan berbagai istilah, yaitu fanatis, Islam garis keras, revivalis ekstrem, ekster metemis, radikal, bahkan yang paling menyudutkan teroris. Dalam diskursus intelektual Barat, terdapat dua kubu yang memahami fenomena radikal Islam, yakni kelompok konfrontasionis yang antara lain diwakili oleh Bernard Lewis, Gilles Kepel, dan Samuel P. Huntington, dan kelompok akomodasionis seperti John L. Esposito, Noam Chomsky dan Leon T. Hadar. Kelompok konfrontasionis berkesimpulan bahwa secara intrinsik, Islam adalah agama yang anti demokratis, anti-Barat, memilih sistem pemerintahan otoriter, dan fundamentalis Islam merupakan penyakit yang membahayakan kemanusiaan. Sedangkan kelompok akomodasionis berpandangan bahwa Islam jauh dari anti-demokrasi. Karenanya penilaian bahwa umat Islam adalah monolitik merupakan sebuah kesalahan. Bahkan munculnya kelompok Islam politik yang cenderung fundamentalis, lahir bukan karena ajaran Islam mengajarkan demikian, tetapi karena tekanan dan dominasi ekonomi-politik Barat atas dunia Islam. Oleh karena itu, kelompok ini mengkritik keras berbagai kebijakan Washington yang mendukung Israel dalam konflik Palestina dan dukungannya terhadap pemerintahan beberapa Negara di Timur Tengah yang dipandang represif dan korup.

Implikasi dari terma-terma itu tidak selalu sama, tetapi memiliki kesamaan karakter yakni kekerasan, baik kekerasan pemikiran maupun kekerasan tindakan atau gerakan. Dengan kata lain, kekerasan menjadi watak bersama sehingga mengikat titik pertemuan dari semua istilah tersebut.

Gerakan Islam fundamentalis adalah gerakan yang memiliki jaringan internasional sehingga menyebarkan pengaruh yang mendunia, termasuk di Indonesia. Gerakan ini berkembang cepat seperti sel, meskipun ada upaya untuk menumpasnya. Gerakan ini lahir sebagai akibat dari sebab-sebab internasional, yakni tekanan-tekanan ideologis, politik, militer, ekonomi, dan intelektual, yang pemain utamanya adalah Amerika dan sekutu-sekutunya dari

Eropa terhadap negara-negara muslim. Oleh karena itu, gerakan ini melawan hegemoni Amerika dan sekutunya, termasuk negara-negara muslim yang menjadi sekutu mereka. Gerakan ini juga melawan masyarakat tertentu yang memiliki atau menjalani keyakinan dan praktik kehidupan yang berbeda dengan garis-garis dasar dari gerakan tersebut.

Pemikiran dan gerakan fundamentalis berasal dari sejumlah negara di Timur Tengah yang diadaptasi mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di negara-negara tersebut, meskipun sebagian juga mengambil ide-ide modern dalam kesesuaiannya dengan Islam. Karena dorongan dan motivasi keberagamaan, pemikiran Timur Tengah mereka semaiakan dan sebarkan ke masyarakat tanpa memahami realitas sosiologis masyarakat. Indonesia berbeda dengan Timur Tengah yang sering menggunakan kekerasan sebagai media perjuangannya, dan sampai sekarang ternyata belum mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Secara sosiologis, cara-cara yang ditempuh tokoh-tokoh maupun organisasi-organisasi di negara-negara Timur Tengah tidak selalu cocok untuk Indonesia.

Sebagai gerakan yang memiliki jaringan internasional, maka pengaruh penyebarannya bersifat mendunia dan muncul dimana-mana, termasuk Indonesia dan lebih khusus di Kota Parepare. Muhammad Abid al-Jabiri –sebagaimana dikutip Mujamil Qamar— melaporkan bahwa dunia sekarang mengalami gelombang ekstremis, yakni ekstremis praktis dalam banyak hal, yang menunjukkan aktivitas-aktivitas kekerasan yang terarah, baik melawan negara, aparat dan institusi-institusinya atau melawan kelompok-kelompok masyarakat. Dalam konteks Islam, gerakan fundamentalis berupaya melawan Amerika dan sekutu-sekutunya termasuk negara-negara Muslim yang menjadi sekutu mereka. Gerakan ini, selain melawan kepentingan-kepentingan Amerika dan sekutu-sekutunya, juga melawan masyarakat tertentu yang memiliki atau menjalani keyakinan dan praktik kehidupan yang berseberangan dengan

garis-garis dasar dari gerakan tersebut. Dengan kata lain, gerakan ini melakukan tindakan-tindakan pemaksaan kepada orang lain.

Dalam perspektif Laquer sebagaimana dikutip Umi Sumbulah, kemunculan fundamentalis Islam menjadi isu penting akhir-akhir ini, baik di Barat maupun di Timur, tidak hanya disebabkan oleh motivasi agama sebagai faktor determinan, namun juga disebabkan oleh kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, tidak cukup ketika fenomena fundamentalis hanya dilihat dalam perspektif deterministik yang inherent pada Islam. Terdapat perspektif kelas-vertikal berupa represi, hegemoni dan eksploitasi yang dilakukan Barat terhadap umat Islam, dalam berbagai bidang dan segi kehidupan.

Perspektif kelas-vertikal ini karena ada keyakinan di kalangan Islam radikal bahwa permusuhan Kristen dan Yahudi terhadap Islam, disebabkan tidak adanya piranti politik yang bisa menyatukan kekuatan umat Islam di seluruh dunia. Dampaknya adalah umat Islam selalu menjadi "bulan-bulanan" Barat dan pihak-pihak yang menginginkan kehancuran Islam. Hegemoni ekonomi kapitalis dinilai menjadi faktor penting bagi porak-porandanya sistem ekonomi dunia yang jauh dari ajaran Islam. Hal ini berimplikasi pada kondisi yang mengharuskan umat Islam mengeluarkan "biaya" sosio-teologis dengan kekerasan fisik maupun kultural simbolik.

Geneologi Islam Fundamentalis

Istilah 'gerakan fundamentalis' bermakna gerakan yang memiliki ideologi dengan menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. Gerakan fundamentalis akan diikuti oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali kepada agama dihalangi oleh situasi politik yang mengitari masyarakat. Kaum fundamentalis, secara rigit ingin menegakkan kembali struktur

pemerintahan khilafah seperti di zaman para sahabat. Struktur demikian, dianggap sebagai sesuatu yang yang berlaku untuk semua zaman, dan menambahkan argumen bahwa struktur yang demikian adalah ijma sahabat yang tidak dapat dimansuhkan (dihapuskan) oleh generasi-generasi kaum muslim di masa kemudian.

Sementara kaum modernis berpendapat, ijma sahabat itu dapat diubah dengan kesepakatan mayoritas kaum muslim pada suatu tempat pada zaman tertentu, jika saja faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perumusan ijma para sahabat itu juga telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, tokoh modernis seperti Mohammad Natsir berpendapat bahwa kaum muslim bisa saja mengadaptasi struktur sebuah negara modern yang mengacu kepada paham trias politica, jika seandainya hal itu dianggap munasabah (bersesuaian) dengan kepentingan mereka. Tetapi tokoh fundamentalis seperti sayyid Abu A'la al-Maududi berpendapat sebaliknya, yaitu mengecam sistem yang demikian sebagai tidak Islami dan menginginkan ditegakkannya kembali khilafah dengan struktur yang serupa dengan apa yang diterapkan oleh empat khalifah di zaman sahabat.

Secara harfiah, fundamentalis berarti orang atau sekelompok orang yang taat dan setia pada dasar-dasar ajaran agamanya. Dalam bahasa Arab, kaum fundamentalis disebut dengan *usūli* (yang berpegang pada dasar-dasar agama). Namun pengertian fundamentalis yang secara harfiah positif, yaitu konsisten dengan ajaran dasar agama, kemudian mengalami konotasi negatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fundamentalis diartikan dengan paham atau gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner, yang selalu merasa perlu kembali pada ajaran agama yang asli seperti yang tersurat dalam kitab suci, yang sebagian cenderung memperjuangkan keyakinan secara radikal. Kamus Webster menjelaskan kata fundamentalis dengan merujuk pada dua arti yaitu, Pertama; gerakan Protestanis pada abad ke-20 yang menekankan penafsiran kepada al-Kitab secara literal/harfiah sebagai sesuatu

yang mendasar bagi hidup dan pengajaran Kristen. Kedua; suatu gerakan atau sikap yang menekankan ketelitian dan ketaatan secara harfiah terhadap sejumlah prinsip-prinsip dasar.


Tampaknya, karena kompleksitas ontologis yang dipengaruhi oleh realitas fundamentalis sebagai entitas intelektual dan gerakan yang berkembang dari masa ke masa, sebagian kalangan ahli Islam melihat bahwa radikalisme sebagai ciri kaum fundamentalis kontemporer tidak disepakati sebagai ciri fundamentalis secara umum. Muhammad Sa'īd al-Asynawi pun membedakan antara aktivis political fundamentalist dan rasionalist spiritualist fundamentalist. Istilah pertama merujuk pada sekelompok muslim yang memperjuangkan Islam sebagai kekuatan politik. Adapun istilah berikutnya merujuk kepada sekelompok muslim yang menginginkan kembali kepada ajaran al-Qur'an dan Hadis sebagaimana dipraktekkan generasi pertama (as-Salaf as-Shalih). Dalam sejarah Islam, kelompok pertama sebagaimana diperlihatkan kaum Khawarij, dan yang kedua sebagaimana yang diperlihatkan gerakan salafiyah Ibnu Taimiyah.

Sebahagian tokoh muslim, bahkan ada yang tidak mau menggunakan kata fundamentalis. Alasannya, karena fundamentalis berasal dari dunia Kristen yang tidak serta merta dapat digunakan di dunia Islam yang konteksnya berbeda. Hampir semua pakar mengenai Islam setuju bahwa gerakan kebangkitan Islam yang pertama terjadi pada sekitar abad XVIII. Berikut tipologi gerakan kebangkitan Islam menurut Fazlur Rahman, Wahabisme, adalah merupakan payung dari gerakan-gerakan revitalisasi puritanitas. Gerakan-gerakan ini pada intinya diarahkan untuk menanggulangi proses-proses regenerasi Islam dalam bidang moral dan politik akibat runtuhnya peradaban muslim abad pertengahan, gerakan-gerakan tersebut sesungguhnya bisa dikatakan muncul sebagai pendobrak terhadap kemapanan dan finalitas tradisi pemikiran tradisional/ortodoks yang telah mengalami konservatisasi, suatu kecenderungan dalam Islam pasca abad pertengahan yang telah

berlanggengkan kebekuan partisipasi politik, kekuatan hukum, dan pasifisme dalam bidang sosio-moral; serta berdampak pada suburnya praktek keagamaan populer yang penuh bid'ah, takhayul dan khurafat.

Pada pertengahan abad ke XIX, ide dasar Wahabis memperoleh dinamika revivalis yang lebih luas akibat pertemuannya dengan Barat, yang oleh Fazlur Rahman disebut sebagai Modernisme Klasik. Abduh misalnya mewarisi tradisi pemikiran filsafat rasional al-Farabi telah berupaya merespon tantangan-tantangan intelektual dari Barat, dan mulai mencoba mengintegrasikan ide-ide dan lembaga-lembaga modern dengan dasar Islam. Kaum modernis klasik ini juga telah memperluas isi ijtihad meliputi wilayah yang jauh lebih luas dari wilayah ijtihad revivalis pra modern. Sementara al-Afghani berupaya melakukan reformasi dalam bidang pendidikan secara umum dengan tujuan untuk memperkuat dunia Islam secara politis. Abduh dan Ahmad Khan mencoba mereformasikan Islam untuk menghadapi tantangan intelektual dan kultural dari kebudayaan modern.

Selanjutnya reformis pasca modernis menyerang kaum modernis dengan suatu anggapan bahwa perubahan sosial berasal dari Barat, dan oleh karenanya bersifat "non-Islam". Kemudian pada perkembangan selanjutnya terpecah dua, satu bercorak westernisasi dan satu bercorak fundamentalis. Reformis fundamentalis muncul sebagai gerakan sosial dan politik yang terorganisir, bersikap apologetik terhadap Barat, dalam batas-batas tertentu mengembangkan suatu sikap anti intelektual, yang menjadi semboyan mereka 'lebih banyak iman daripada kandungan pemikiran logis'. Reformis fundamentalis dalam bentuk kontemporer melahirkan apa yang dinamakan neo-fundamentalis. Berikut bagan tipologi peta gerakan kebangkitan Islam menurut Fazlur Rahman:



Reformasi dan rekonstruksi Islam dengan ilham warisan intelektual masa lalu untuk merumuskan masa depan disertai kesadaran sejajay yang kuat menghadapi kebudayaan a-historis modern: Rekonstruksi Peradaban Muslim melalui elaborasi pandangan dunia Qur'an dan kritik secara legalistik, kalasikisme dan a-historis

Ikhwan al-Muslimin sebagai salah satu fenomena ideologi mutakhir dan menandakan awal masuknya fundamentalis Islam ke dalam aktivitas politik modern. Namun, meski gerakan ini menjadi ilham, bahkan rujukan, bagi gerakan radikal Islam setelahnya di Mesir, tetapi gerakan ini merupakan gerakan fundamentalis Islam yang relatif tidak banyak memilih kekerasan sebagai strategi gerakan. Bahkan, pada masa pemerintahan Mubarak, gerakan ini sulit untuk bias disebut fundamentalis dalam arti radikal, karena mau bekerjasama dengan sistem politik sekuler yang ada. Pada masa-masa awalnya, gerakan yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928, membawa alternatif atau komitmen Islam konservatif guna membendung arus sekularis dan westernis.¹

Menjelang konferensinya yang ke-V pada tahun 1938, diputuskan bahwa Islam adalah agama sekaligus negara, karena itu bagi kalangan Ikhwan awal, tampaknya, kebebasan berpendapat dalam arti menganut atau memunculkan ideologi tandingan dari Islam konservatif, tidak ada tempat. Bahkan, Ikhwan al-Muslimin pada periode ini menempatkan wanita dalam rumah dan peran reproduksinya sebagai ibu, istri, dan pengatur rumah tangga, suatu sikap yang tidak mengakui hak-hak sipil perempuan.

Dari segi akidah, Ikhwan al-Muslimin tidak sedikitpun meragukan kebenaran ayat al-Qur'an yang menyatakan tidak hukum yang benar kecuali di sisi Allah, dan Allah sajalah penentu perintah dan larangan yang mesti ditaati.² Sejalan dengan sikap akidahnya ini maka dalam bidang hukum cenderung tidak mematuhi ketentuan yang dibuat pemerintah, bahkan berusaha menentang, memberontak, dan sebagainya.

1 Ian Adam (terj), *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*nya (Yogyakarta: Kalam, 2004), h. 433-434.

2 Hasan Ismail al-Hudhaibi, *Ikhwanul Muslimin Mengajak bukan Menghakimi* (Bandung: Pustaka, 1984), h. 90.

Fundamentalis Islam adalah gerakan anti industri, suatu hal yang tidak disadari bahkan oleh pengikut fundamentalis sendiri. Karena industrialis telah menimbulkan dampak negatif: 1). Dominasi masa lalu oleh masa kini, 2). Dominasi industri atas alam, dan 3). Dominasi bangsa atas bangsa. Sejalan dengan itu, kaum fundamentalis memiliki tiga ciri-ciri sebagai berikut: pertama, kaum fundamentalis ingin kembali ke masa Rasul. Dalam berpakaian mereka cenderung memakai jubah dan cadar dengan maksud untuk menolak industry fashion. "Kesalahan" yang mereka lakukan ialah menganggap fashion yang bersifat muamalah sebagai akidah. Kedua, kaum fundamentalis ingin kembali ke alam.

Sebenarnya semboyan back to nature ini temanya, tetapi dengan alasan lain. Misalnya untuk menolak wewangian buatan pabrik, kaum fundamentalis memakai bahan-bahan alamiah seperti siwak, minyak wangi tanpa alkohol dan sejenisnya. Kesalahannya sama dengan yang pertama. Ketiga fundamentalis mempunyai implikasi politik ini menyebabkan negara-negara industrial mencap fundamentalis sama dengan teroris. Negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat) melihat Iran, Libiya, dan Aljazair, Somali dan Sudan sebagai "sarang" fundamentalis sekaligus teroris.³

Bagi kaum fundamentalis, doktrin sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah adalah doktrin yang bersifat universal dan telah mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia. Pandangan seperti ini juga dianut oleh kaum modernis, dan juga oleh sebagian kaum muslim pada umumnya, tetapi keduanya berbeda dalam menafsirkan istilah universalitas dan segala aspek.⁴ Kaum fundamentalis menafsirkan bahwa seluruh doktrin adalah universal dan berlaku tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kaum fundamentalis lebih menekankan ketaatan dan kesediaan untuk

3 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1977), h. 49.

4 Yuzril Ihza Mahendra, Fundamentalisme, Faktor dan Masa Depan. dalam Muhammad Wahyuni Nafis (Ed). Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 101.

menundukkan diri kepada kehendak-kehendak Tuhan, seringkali kaum fundamentalis berhujjah, bahwa bagi mereka yang lebih penting adalah iman dan bukan diskusi, iman justru membuat orang mengerti, dan bukan mengerti yang membuat orang beriman.

Kaum modernis cenderung berpendapat bahwa struktur pemerintahan di masa nabi dan Khulafaur Rasyidi>n tidak perlu lagi dijelaskan kembali dalam bentuk aslinya secara terperinci, tetapi hanya kepada prinsip-prinsipnya seperti prinsip tanggung jawab, musyawarah, keadilan, amanah, dan sebagainya. Aplikasi dari prinsip-prinsip itu dapat diijtihadkan dengan memperhatikan keadaan zaman, dan juga dengan mengadaptasi gagasan-gagasan kenegaraan modern.

Neo-fundamentalis Islam adalah sempalan dari ideologi fundamentalis. Biasanya neo-fundamentalis memiliki orientasi yang lebih radikal dan militan. Pada umumnya, gerakan neo-fundamentalis cenderung melakukan tindakan langsung sebagai reaksi terhadap suatu kasus tertentu. Contoh dari gerakan model ini adalah al-Jihad di Mesir dan beberapa negara Arab. Orientasi neo-fundamentalis ini lebih bercorak politik. Keanggotaannya terdiri dari mahasiswa atau sarjana baru, dari kawasan urban baru kota besar atau dari kota-kota kecil dengan asal-usul pedesaan (rural). Di Mesir, neo-fundamentalis menguasai organisasi mahasiswa, dan memiliki hubungan dengan kalangan profesional, ahli teknik dan pegawai pemerintahan. Gerakan ini dalam Islam dikenal sebagai bentuk militansi Islam (Islamic Militancy),⁵ yang didefinisikan sebagai actual violent group behavior committed collectively against the state or other actors in the name of Islam.

Islamisme adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk tiga kategori gerakan Islam: salafi, fundamentalis dan neo-fundamentalis. Islamisme tidak sekedar menekankan identitas

5 Ahmad Nurul Fuad, Interrelasi Fundamentalisme, dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer-Survey Pendahuluan (<http://pdffinder.net/INTERELASI-FUNDAMENTALISME.html>), Diakses pada tanggal 25 Januari 2014.

sebagai muslim, tetapi lebih kepada pilihan sadar terhadap Islam sebagai doktrin dan ideologi. Islam politik (political Islam) sering digunakan untuk merujuk kepada kategori fundamentalis dan neo-fundamentalis yang cenderung menekankan watak politik dari Islam dan terlibat dalam kegiatan anti negara secara langsung.⁶ Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa fundamentalis muncul sebagai reaksi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh modernis dan sekuler dalam kehidupan politik dan keagamaan. Peradaban modern-sekuler menjadi bahan sasaran kritik. Seperti yang telah ditipologikan oleh Fazlur Rahman, fundamentalis Islam merupakan reaksi terhadap kegagalan modernis Islam (klasik), karena ternyata yang disebut terakhir ini tidak mampu membawa masyarakat dan dunia Islam kepada kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai gantinya, fundamentalis Islam mengajukan tawaran solusi dengan kembali kepada sumber-sumber Islam yang murni dan otentik, dan menolak segala sesuatu yang berasal dari warisan modern Barat.

Sedangkan fundamentalis modern atau neo-fundamentalis dicirikan oleh orientasi yang kuat kepada politik dengan menjadikan Islam sebagai ideologi. Islam tidak dipahami sebagai agama yang memuat doktrin tentang ritual, tetapi ditafsirkan sebagai ideologi yang diperhadapkan dengan ideologi modern seperti kapitalis, liberalis atau sosialis. Islamisme diidentifikasi sebagai bentuk lebih mutakhir dari neo-fundamentalis. Fundamentalis Islam modern tidak dipimpin oleh ulama (kecuali di Iran), tetapi oleh intelektual sekuler yang secara terbuka mengklaim sebagai pemikir religius. Mereka berpendapat bahwa semua pengetahuan itu bersifat Ilahi dan religius; maka ahli kimia, teknik, insinyur, ekonomi, ahli hukum adalah ulama. Jadi terdapat semacam anti-clericalism di kalangan

6 Ahmad Nurul Fuad, *Interrelasi Fundamentalisme, dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer-Survey Pendahuluan*, h. 2.

fundamentalis Islam modern, meskipun fundamentalis dalam wajah yang lain juga dicirikan oleh adanya oligarki klerikal.⁷

Meskipun faktanya fundamentalis Islam modern merupakan kelompok minoritas di dunia Islam, mereka menikmati dan memainkan peran politik yang signifikan di banyak negara muslim. Namun, aktivitas mereka tidak diorganisir dari satu pusat, sehingga tidak jarang program, strategi dan taktik mereka berbeda dari satu negara ke negara lain. Dalam hal ini, fundamentalis dicirikan oleh proliferasi kepemimpinan dan polycentrisme. Namun, keragaman ini tidak menghilangkan adanya beberapa agenda, tema dan kebijakan bersama yang didukung oleh kaum fundamentalis Islam modern. Bagi fundamentalis Islam modern, negara Islam adalah negara ideologis yang domainnya mencakup seluruh kehidupan manusia. Negara Islam mengontrol relasi sosial, politik, ekonomi dan kultural, dan negara harus didasarkan pada hukum atau syari'at Islam (ideologi Islam).

Meskipun fundamentalis meyakini sifat religius mereka, fundamentalis sesungguhnya bukanlah sebuah pilihan untuk menjadi religius, melainkan sebagai corak pemikiran yang menyimpang dari arus utama (mainstream), anti-modernis, anti-rasionalis, anti-intelektualis dan karakter-karakter lain yang memiliki konotasi negatif. Dalam politik, fundamentalis dipandang sebagai ancaman bagi demokrasi, liberalis dan pluralis.

Prinsip dasar fundamentalis dapat dibagi ke dalam empat ragam. Pertama, oposisionalis, setiap pemikiran dan arus perubahan yang mengancam kemapanan ajaran agama harus senantiasa dilawan. Kedua, penolakan terhadap hermeunetika. Pada titik ini, teks suci sertamerta menjadi ruang yang kedap kritik. Ketiga, penentangan akan pluralisme sosial. Masyarakat mesti seragam dan tidak boleh beragam. Keempat, pengingkaran terhadap perkembangan historis

7 Ahmad Nurul Fuad, *Interrelasi Fundamentalisme, dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer-Survey Pendahuluan*, h. 3.

dan sosiologis umat manusia. Bentuk ideal kemasyarakatan dijawab dengan nostalgia sejarah melalui ajakan atau selalu kembali ke masa lalu.⁸ Corak-corak dasar inilah yang membentuk sikap, pola pikir, serta perilaku keberagamaan seseorang. Ajaran agama harus senantiasa menjadi fundamen dan setiap agama tentulah mensyaratkan hal tersebut. Hanya saja, sikap fundamentalis ini kemudian bersifat doktrinal dan cenderung kaku, sehingga tidak kuasa bergerak elastis mengikuti kelenturan perkembangan sosial. Sebenarnya urat nadi persoalan fundamentalis agama tertekan. Meminjam bahasa Abid al-Jabiri 'ketika upaya kebebasan' (baca: ijtihad) dibekukan dan klaim kebenaran telah final dipetakan, saat itulah fundamentalis lahir dengan keperkasaan yang dipaksakan.

Fundamentalis yang ada pada dasarnya bersifat positif lalu bergerak liar secara negatif dan destruktif. Ruh agama tidak lagi dijadikan kekuatan pembebas (liberating force) yang menjunjung nilai luhur kemanusiaan (humanis) dalam porsi yang pantas. Sebaliknya justru dijadikan kekuatan penebas yang memenggal paham dan pemikiran yang berbeda dan tidak selaras.

Pada masa-masa sekarang ini, media massa, terutama Barat, cenderung memaknai fundamentalis Islam sebagai kelompok Islam yang berjuang mencapai tujuannya dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Fundamentalis Islam bagi media-media Barat tidak lain berarti Islam yang kejam, Islam yang kaku dan tidak toleran, anti demokrasi dan HAM, Islam yang terbelakang dan label-label negatif lainnya.

Di sisi lain, kalangan yang kurang simpati dengan keberadaan kaum fundamentalis, menyebut dengan istilah muta'as/ibu>n (orang-orang yang fanatik) ataupun orang-orang yang mutat/arrifu>n (orang-orang radikal). Pemerintah Indonesia secara khusus melabeli dan memberikan stigma kelompok itu dengan istilah

8 M. Ali Hisyam, "Paras Kasar Fundamentalisme Agama", file:///fundamentalisme/paras-kasar-fundamentalisme-agama.htm. Diakses pada tanggal 27 April 2014.

'ekstrim kanan' kelompok tersebut dicurigai dan dituduh ingin dasar negara Pancasila dengan Islam.⁹

Agama yang sarat dengan ajaran luhur berupa perdamaian dan rahmat serta kasih sayang suatu ketika bisa menjadi bencana dan malapeta bagi umat manusia. Ada beberapa karakter atau sikap yang dapat memutar jarum jam agama dari rahmat menjadi azab, yakni:

1. Klaim (pernyataan) kebenaran mutlak yang hanya pada agamanya.
2. Taklid secara membabi buta kepada pemimpin agamanya.
3. Mengidealisasikan zaman ideal masa lalu dan ingin mewujudkannya pada masa sekarang.
4. Pencapaian tujuan dengan membenarkan segala cara.
5. Menyerukan perang suci.¹⁰

Dengan memerhatikan ciri-ciri yang melekat pada kelompok Islam fundamentalis serta sepak terjang yang telah dilakukan selama ini, tampak jelas bahwa mereka perlu diwaspadai dan harus dihentikan untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Diantara bahaya dari sikap maupun pemikiran mereka yang perlu diwaspadai adalah:

1. Mudah melakukan kekerasan dengan bertameng-kan slogan jihad yang dipahami secara kaku dan sepihak dalam menyelesaikan persoalan dengan mengesampingkan jalan dialog maupun diskusi. Penggunaan pedang (kekerasan) lebih disukai daripada penggunaan pena maupun lisan.
2. Cenderung anti rasionalitas dengan bertameng-kan pada nash yang dipahami secara sempit dan harfiah.
3. Anti modernis dan lebih spesifik lagi anti Barat secara membabi buta.
4. Tidak toleran serta cenderung eksklusif.

9 Abdul Basith Junaid dkk, *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 432.

10 Abdul Basith Junaid dkk, *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, h. 438.

5. Merasa diri sendiri dan kelompoknya paling benar sementara orang lain di luar kelompoknya dianggap salah (Jahiliyah, sesat, ahli bid'ah dan lain-lain).
6. Cara pandang yang sempit dan picik dalam memandang dan menyikapi sesuatu. Dunia hanya dibaca dalam kaca mata hitam atau putih, ya atau tidak, kami atau mereka, benar atau salah dengan menafikan adanya kemungkinan alternatif di luar dua kategori tersebut.¹¹

Secara umum ada tiga kecenderungan yang menjadi indikasi fundamentalis. Pertama, fundamentalis merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.

Kedua, fundamentalis tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam fundamentalis terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum fundamentalis berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada.

Ketiga, adalah kuatnya keyakinan kaum fundamentalis akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafian kebenaran sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti kerakyatan atau kemanusiaan. Akan tetapi kuatnya keyakinan tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional di kalangan kaum fundamentalis.

11 Abdul Basith Junaid dkk. Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer, h. 439.

Mohammad Arkoun melihat fundamentalis Islam sebagai dua tarikan berseberangan, yakni masalah ideologisasi dan politis. Dan, Islam selalu akan berada di tengahnya. Manusia tidak selalu paham akan perkara tersebut. Bahwa fundamentalis secara serampangan dipahami bagian substansi ajaran Islam. Sementara fenomena politik dan ideologi terabaikan. Memahami Islam merupakan aktivitas kesadaran yang meliputi konteks sejarah, sosial dan politik. Demikian juga dengan memahami perkembangan fundamentalis Islam. Tarikan politik dan sosial telah menciptakan bangunan ideologis dalam pemikiran manusia. Secara nyata, Islam tidak pernah menawarkan kekerasan atau radikalisme. Persoalan radikalisme selama ini hanyalah merupakan permainan kekuasaan yang mengental dalam fanatisme akut. Dalam sejarahnya, radikalisme lahir dari persilangan sosial dan politik. Radikalisme Islam Indonesia merupakan realitas tarikan berseberangan itu.¹²

12 Muhammad Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2008), h.

1.

BAGIAN KEDUA

**NEGARA:
POLITIK,
DEMOKRASI DAN
GERAKAN SOSIAL**



Konsep Negara

Apakah yang dimaksud dengan negara? Pertanyaan ini mungkin akan sulit untuk dijawab karena banyak orang yang mengajukan pendapat mengenai sifat negara tidak memberikan definisi yang tepat mengenai apakah itu negara, dan tidak satupun definisi yang akan memuaskan orang. Sebagian hal ini tidak mungkin dipungkiri, karena memang negara merupakan suatu abstraksi. Tidak bisa dilihat, diraba, dirasakan, dicium atau didengar (sekurang-kurangnya tidak semua dalam waktu yang sama). Karena itu dapat dipahami, karena semua itu hanya ada dalam otak manusia.

Negara terdiri dari institusi-institusi formal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia, institusi-institusi yang berkembang sepanjang sejarah evolusi manusia yang luar biasa lamanya. Dalam banyak hal, negara adalah suatu perluasan dari keluarga: berkeluarga, dan juga klan dan suku, yang dibangun untuk menjamin kesejahteraan minimal dan kehidupan yang baik bagi anggotanya, demikian juga dengan negara. Semakin terlepasnya hubungan antarnegara dan person tercermin pada birokrasi yang tentunya meliputi kerutinan, spesialisasi tugas, pembagian keuntungan dalam arti lebih menghargai jasa dari pada hubungan pribadi, dan paling tidak sejumlah besar orang tinggal di suatu kawasan geografis yang luas.

Munculnya negara, sebagian ditandai oleh usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjelaskan asal mulanya dan memberi keabsahan kepada institusi, personal dan kebijaksanaannya. Dalam banyak hal negara juga jelas berbeda satu sama lain, tetapi semua mempunyai ciri utama berupa luas geografis, mempunyai hubungan yang umumnya tetap antar sumber-sumber ekonomi dan kebutuhan penduduk, dan berbagai pola pertentangan dan konsensus yang sebagian mencerminkan ciri-ciri kebudayaan masyarakat dan

juga membantu menjelaskan kesadaran identitas nasional warga negaranya.¹³

Negara sebagian terdiri dari lembaga-lembaga yang memerintah, tetapi negara dan pemerintah tidaklah sinonim. Negara adalah gagasan yang ada sepanjang masa, begitu pula ciri-cirinya diambil dari sejarah pemerintahan yang telah berlangsung lama, masing-masing ditandai oleh rangkaian krisis dan keberhasilannya. Pemerintah terdiri dari orang-orang tertentu dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan pada waktu tertentu dalam sejarah. Tetapi tidak ada negara yang dapat digambarkan secara ringkas dan tepat melalui tindakan dari salah satu atau beberapa pemerintah.

Negara tidak pula sinonim dengan masyarakat atau bangsa. Terutama bagi negara-negara yang mempertahankan nilai-nilai liberalisme klasik. Masyarakat dan bangsa mengandung konotasi rakyat, kebudayaan, tradisi, dan mempertahankan eksistensi sosial kolektif yang abadi yang mempertahankan perubahan formal, personal dan kebijaksanaannya. Pendeknya, negara lebih besar dari pemerintah, dan masyarakat serta bangsa lebih besar daripada negara. Tetapi setiap konsep paling tepat dimengerti dari hubungannya satu sama lain.

Dalam Islam, negara diartikan sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikan bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya, karena itu manusia dalam menjalani hidup ini harus sesuai dengan perintah-perintah-Nya dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan, bahwa manusia harus

13 Carlton Clymer Rodee dan Carl Quimby Christol, *Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifli Hamid, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 45.

selalu memperhatikan dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.¹⁴

Negara Islam dalam pandangan al-Maududi adalah negara yang merupakan perwujudan dari kekhalifahan Tuhan dan mengakui kedaulatan de jure-Nya, ruang lingkup kegiatannya akan secara otomatis dibatasi oleh batas-batas yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa itu sendiri. Ini berarti bahwa negara hanya dapat bertindak di dalam kerangka batasan-batasan tersebut dan tidak diberi wewenang untuk menciutkan atau meluaskannya.¹⁵ Ini bukan hanya merupakan kesimpulan yang digali dari pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Prinsip positif dan lengkap yang diletakkan pada QS. An-Nisa (5): 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٩٥

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.¹⁶

14 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 17.

15 Abul A'la Maududi, The Islamic Law and Konstitution (Pakistan: Islamic Publication, 1975), Terj. Asep Hikmat, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan, 1995), h. 244.

16 M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Maknanya (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 87.

Berdasarkan perintah di atas, ketaatan terhadap negara harus tunduk kepada ketaatan terhadap Tuhan serta Rasul-Nya dan tidak boleh terlepas darinya. Hal ini dengan jelas berarti bahwa apabila negara memaksa untuk melanggar perintah Tuhan serta batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw., maka negara akan kehilangan haknya untuk menuntut ketaatan dari rakyatnya.

Prinsip lain yang timbul dari perintah-perintah di atas adalah bahwa apapun bentuk pertikaian atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul di kalangan masyarakat muslim, baik antara pribadi maupun antara rakyat dengan negara, atau di kalangan lembaga-lembaga dan kementerian-kementerian negara, maka harus merujuk kepada hukum dasar yang telah digariskan Allah dan/atau Rasul-Nya. Jadi hikmah sebenarnya perintah ini adalah bahwa haruslah ada satu lembaga yang akan berfungsi sebagai pengukur dan pemutus perkara yang harus tetap berpedoman kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul secara tepat.

Hubungan antara politik dan agama dalam masyarakat muslim telah lama menjadi fokus perdebatan sarjana muslim sepanjang abad ini. Pandangan umum sarjana Barat dan muslim tentang Islam yang sering dikemukakan adalah bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga merupakan cetak biru tatanan sosial, sehingga mencakup semua sisi kehidupan termasuk hukum dan negara. Pandangan ini diperkuat oleh fakta bahwa Islam tidak memiliki 'gereja' yang terpisah dari negara, walaupun memiliki lembaga ulama (para ahli agama) yang bertindak sebagai pengawal tafsir teks-teks suci, dan imam masjid yang memimpin shalat wajib sehari-hari di masjid kaum muslim. Lebih jauh dikemukakan bahwa karakteristik ini yang membedakan masyarakat muslim dengan masyarakat Barat yang dibangun atas dasar pemisahan antara negara dan agama.¹⁷

17 Riaz Hassan, *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 17.

Dugaan kedekatan identitas agama negara dalam Islam sekedar 'mitos' kesalahan dibanding realitas dalam sejarah Islam. Memang benar bahwa kaum muslim umumnya meyakini dasar kepercayaan agama Islam bahwa Islam adalah agama dan negara, namun kenyataannya bahwa pernyataan ini mengandung dua elemen yang berbeda dalam predikatnya menandakan bahwa kedua elemen itu pada kenyataannya terpisah, puncak hubungan keduanya bisa terwujud dalam berbagai bentuk.

Politik dan Demokrasi di Indonesia

a. Sistem Politik di Indonesia dan Praktek Politik

Dalam kehidupan sehari-hari istilah politik sudah tidak begitu asing karena segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kekuasaan sering kali di atasnamakan dengan label politik. Pengangkatan atau pencopotan seseorang pejabat kepala kantor misalnya kadang dilakukan atas dasar pertimbangan politik. Konflik yang terjadi dengan memicu pertarungan antara etnis dan agama, juga disebutkan karena politik. Gencarnya pemberitaan tentang teroris dalam media massa juga dinilai memiliki muatan politik. Di Indonesia ketika orde baru masih berkuasa, orang trauma jika dianggap berindikasi partai politik, tetapi merasa aman jika mengaku orang Golkar. Mereka tidak tahu bahwa Golkar itu sendiri sebagai kekuatan politik yang fungsinya sama dengan partai politik. Di kantor-kantor orang akan sulit memperoleh promosi jabatan jika diketahui pendukung salah satu partai di luar Golkar.¹⁸

18 Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 25.

Sejak reformasi demokrasi digulirkan, terutama setelah terjadinya perubahan sistem pemerintahan hasil pemilu 1999 dengan multipartai, serta pemilihan langsung presiden dan wakil presiden pada 2004 yang diramaikan dengan kampanye politik melalui media, tampaknya citra politik secara perlahan-lahan mulai berubah. Partai-partai politik tumbuh bak jamur, dan para anggota masyarakat antusias memasuki partai-partai politik untuk bertarung menduduki posisi legislatif dan eksekutif.¹⁹

Meskipun UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang mendasari sistem politik di Indonesia telah dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka, namun dalam praktek hukum dasar ini hayalan belaka; pelaksanaan sistem politik Indonesia semenjak merdeka hingga 1949 tidak lagi didasarkan pada hukum dasar tersebut. Menurut ketentuan UUD 1945 sistem yang digunakan adalah sistem presidensial yang memberikan kekuasaan presiden demikian besar dalam pelaksanaan pemerintahan kekuasaan politik terletak pada tangannya. Hal ini mempunyai konsekuensi melemahnya peranan partai politik dan parlemen.²⁰

Sistem parlementer yang memberikan kebebasan luas pada partai politik dan adanya praktek oposisi justru memperkuat perbedaan yang ada. Kerja sama yang dibina oleh partai-partai besar dalam kabinet pun cepat runtuh. Ketidakstabilan politik semakin ditopang oleh berbagai ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Kurang mampunya pemerintahan pusat untuk secepatnya membantu pengembangan daerah telah menimbulkan berbagai tuduhan bahwa pemerintah pusat lebih mementingkan Jawa daripada di luar Jawa, hasil daerah lebih banyak dihisap untuk kepentingan pusat. Hal ini telah menimbulkan tuntutan diperluasnya otonomi daerah. Daerah

19 Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, h. 26.

20 Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahannya* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1976), h. 9.

menuntut untuk dapat mengurus kepentingannya masing-masing.

Untuk saat ini, sistem politik yang dikembangkan tetap mengacu pada UUD 1945 sebagai hukum dasarnya. Dengan begitu sistem yang dianut adalah presidensial. Pada awal periode ini, elit politik menyatakan tekad hendak meluruskan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, mengoreksi penyimpangan yang banyak terjadi pada periode sebelumnya. Tekad ini memunculkan berbagai peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya berusaha mengembangkan fungsi lembaga-lembaga politik termasuk partai-partai politik. Penyusunan peraturan perundangan tersebut tentunya diarahkan untuk dapat membentuk suatu sistem politik yang stabil dengan mengacu kepada kegagalan masa lalu.

Dari uraian di atas tampak bahwa heterogenitas masyarakat dengan pola budaya politiknya merupakan faktor yang menentukan kehidupan bangsa. Keberhasilan pemerintahan orde baru dalam memelihara sistem politik berdasarkan demokrasi Pancasila juga bertolak dari kemampuannya dalam mengatur dan mengendalikan perbedaan yang ada. Kemampuannya menyusun program pembangunan secara realitas dengan menarik dukungan teknokrat yang profesional, juga menopang keberhasilannya mempertahankan sistem politik dari ancaman yang mungkin menghancurkannya.

Pembangunan politik juga disusun secara sistematis sehingga memimpin tercapainya dan terpeliharanya stabilitas politik. Pengaturan sistem kepartaian, kemampuannya untuk menarik dukungan dari lembaga legislatif, untuk mengendalikan pemerintahan di daerah, menjaga keterpaduan elit pemerintah, serta upaya menyatukan bangsa melalui simbol-simbol Pancasila dan pembangunan, semuanya merupakan faktor yang memungkinkannya mempertahankan sistem politik. Dalam pada

itu perlu pula dicatat peranan dan kemampuan orde baru untuk mengendalikan dan melokalisir konflik.

b. Demokrasi

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, besar dan kecil, di kawasan Asia Tenggara. Menempati posisi silang di antara dua samudera besar yaitu samudera Indonesia dan Pasifik, dan berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Posisi ini memberi keuntungan tersendiri terutama dari segi jalur ekonomi internasional, meskipun di sisi lain lebih memungkinkan ancaman dan pengaruh dari luar. Sebagai negara kepulauan, di samping hasil buminya, Indonesia juga kaya akan hasil laut. Yang menjadi masalah adalah kemampuannya untuk memanfaatkan hasil alam dan menjaga dari kemungkinan gangguan pihak asing. Oleh karena itu, dari sisi lokasi dituntut kemampuan sistem politik Indonesia untuk dapat menjaga, mengatur, dan mengelola baik masalah integrasi nasional, kekayaan alam yang dimiliki, maupun masalah pengamanan dan kemungkinan ancaman lain.

Demokrasi adalah suatu kategori dinamis, bukan statis. Tidak seperti kategori-kategori statis yang stasioner (diam di suatu tempat), suatu kategori dinamis selalu berada dalam keadaan terus bergerak, baik secara negatif (mundur) atau positif (maju). Dalam masalah sosial, suatu nilai yang berkategori dinamis, seperti demokrasi dan keadilan, gerak itu juga mengaplikasikan perubahan dan perkembangan. Karena adanya sifat gerak itu, maka demokrasi dan keadilan tidak dapat didefenisikan. "sekali untuk selamanya" (once and for all). Karena itu demokrasi adalah sama dengan demokratisasi terus menerus. Cukuplah untuk dikatakan bahwa suatu masyarakat tidak lagi demokratis kalau

berhenti berproses menuju kepada yang lebih baik, dan terus yang lebih baik lagi.²¹

Oleh karena itu, faktor eksperimentasi, dengan coba dan salahnya, trial and error-nya, adalah bagian yang integral dari ide tentang demokrasi. Suatu sistem disebut demokratis jika membuka kemungkinan eksperimentasi terus-menerus dalam kerangka dinamika pengawasan dan pengimbangan (check and balance) masyarakat. Demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya,” sehingga tidak memberi ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan, adalah sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. Contoh yang paling mudah adalah apa yang disebut demokrasi rakyat. Dan pengalaman menunjukkan bahwa begitu orang mencoba merumuskan demokrasi sekali untuk selamanya, maka akan berubah menjadi ideologi tertutup dan menjadi suatu kontradiksi dalam terminologi.

Itulah sebabnya maka demokrasi memerlukan ideologi terbuka atau demokrasi adalah ideologi terbuka. Yaitu, sekali lagi, sebuah ideologi yang membuka lebar pintu bagi adanya perubahan dan perkembangan, melalui eksperimentasi bersama. Karena itu demokrasi adalah satu-satunya sistem yang mampu mengoreksi dirinya sendiri dan membuat perbaikan dan perubahan ke arah kemajuan bagi dirinya sendiri.

Demokrasi dipandang sebagai cara untuk mencapai tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri. Maka logikanya ialah suatu bentuk demokrasi tidak dapat diterapkan begitu saja, secara kaku dan dogmatis, jika diperkirakan akan justru merusak atau mengganggu hasil-hasil positif perkembangan negara yang telah

21 Elsa Peldi Taher (ed) dalam Nurcholish Madjid, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia masa Orde Baru* (Jakarta: LAZIS Paramadina, 1994), h. 135.

dicapai²² Suatu masyarakat disebut demokratis selama masih bergerak tanpa henti menuju kepada yang lebih baik.

Dari sudut pandang Eichler, Indonesia dipandang sebagai sebuah negeri demokratis, karena tetap dan terus bergerak menuju kepada keadaan yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Karena pengertian demokrasi sebagai cara dan proses, tidaklah mengherankan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari satu negara ke negara lain. Misalnya, jika melihat negara-negara dengan sistem demokrasi yang paling mantap dan mapan pada saat sekarang ini, maka berbeda dengan kesan sepintas kebanyakan orang, didapati kebanyakan justru berbentuk kerajaan, seperti Inggris, Belgia, Belanda, Norwegia, Swedia, Denmark dan Luxemburg, ditambah dengan Kanada, Australia dan Selandia Baru mengakui mahkota Inggris Raya sebagai kepala negara masing-masing. Serta beberapa negara yang berbentuk republik yang sangat stabil seperti Swiss, Irlandia dan Amerika Serikat.²³

Tetapi republik-republik demokratis lainnya mengalami kegoncangan dalam tingkat tertentu, seperti Perancis, Jerman Barat dan Italia. Jepang dan India adalah negeri-negeri demokratis yang mapan setelah perang dunia kedua. Jepang mempunyai segi keunikan karena sejauh ini merupakan satu-satunya negeri bukan Barat yang demokratis yang bukan Barat yang demokratis yang sekaligus maju di bidang industri. India pun unik, karena tidak saja merupakan sebuah negeri demokratis yang bukan Barat, biarpun demokratis tetapi dari segi perkembangan ekonominya tergolong paling miskin di dunia.

22 Elsa Peldi Taher (ed) dalam Nurcholish Madjid. Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia masa Orde Baru, h. 203.

23 Elsa Peldi Taher (ed) dalam Nurcholish Madjid, Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia masa Orde Baru, h. 204.

Berdasarkan kenyataan itu, maka sangat dibenarkan jika bangsa Indonesia juga mempunyai sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan keadaan Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah penerapan demokrasi ide-ide sejagad (universal) menurut kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya.

Meskipun begitu perlu disadari bahwa demokrasi sebagai cara atau jalan, akan menentukan kualitas yang akan dicapai oleh suatu masyarakat. Suatu tujuan yang dicapai secara demokrasi dan memiliki kualitas keabsahan yang lebih tinggi daripada yang dicapai secara tidak demokratis. Albert Camus, mengatakan tidak boleh ada pertentangan antara cara dan tujuan; jika tujuan membenarkan cara yang digunakan, maka cara yang digunakan itu sendiri ikut memberikan tujuan yang dicapai.²⁴ Inilah salah satu sendi pandangan hidup demokratis.

Pandangan hidup demokratis bertumpu dengan teguh di atas asumsi bahwa cara harus bersesuaian dengan tujuan. Ketentuan inilah, jika dipraktekkan, yang akan memancar sebagai tingkah laku demokratis dan membentuk moralitas demokratis.²⁵

Dalam Pancasila prinsip demokrasi itu terungkap dalam sila keempat. Pancasila dapat dilihat terdiri dari sila pertama sebagai sila dasar, sila kedua sebagai pancaran sila pertama, sila ketiga sebagai wahana, sila keempat sebagai cara, dan sila kelima sebagai tujuan. Untuk memandang sebagai seluruh sila itu sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisah, antara cara dan tujuan pun tidak bisa dipisah-pisahkan satu dari yang lain.

24 Elsa Peldi Taher (ed) dalam Nurcholish Madjid, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia masa Orde Baru*, h. 204.

25 The Democratic way of life rests firmly upon the assumption that means must be consonant with ends, it is this rule which, when practiced, emanates as democratic behavior and construc a pattern of democratic morality. T.V. Smith and Eduard C. Lidemnan, *The Democratic Way of Life* (New York: New American Library, 1951), h. 100.

Demokrasi adalah kata dan istilah Barat yang menyatakan pemerintahan rakyat untuk rakyat dengan perundang-undangan dari rakyat. Rakyat adalah pemimpin yang sebenarnya, pemilik kedaulatan, dan pemegang kendali semua urusannya. Rakyat melaksanakan dan mengendalikan sendiri keinginannya. Rakyat tidak diminta pertanggungjawaban di depan kekuasaan yang bukan kekuasaannya. Rakyat yang membuat sistem kehidupan dan perundang-undangan, sebab rakyat adalah pemilik kedaulatan melalui para wakil yang dipilihnya. Rakyat yang menerapkan sistem kehidupan dan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri melalui penguasa dan hakim yang diangkatnya. Mereka mendapatkan kekuasaan dari rakyat sebagai sumber kekuasaannya. Masing-masing individu diantara individu-individu rakyat memiliki hak yang sama dalam menciptakan negara, mengangkat para penguasa, dan membuat sistem kehidupan dan perundang-undangan.

Demokrasi adalah pemerintahan mayoritas. Para anggota legislatif dipilih berdasarkan suara mayoritas dari rakyat yang memilih; menetapkan konstitusi dan undang-undang, memberi kepercayaan kepada pemerintah, dan memecatnya diambil berdasarkan suara mayoritas dalam parlemen. Semua keputusan yang dikeluarkan di dalam parlemen dan di dalam kabinet, serta di semua dewan, departemen dan lembaga, diambil berdasarkan suara mayoritas. Pemilihan penguasa, baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun yang melalui DPR juga diambil berdasarkan suara mayoritas dari individu-individu rakyat yang memilihnya. Oleh karena itu, suara mayoritas merupakan karakteristik yang paling menonjol dalam sistem demokrasi. Sehingga pendapat mayoritas merupakan standar yang sebenarnya yang mengekspresikan pendapat rakyat menurut pandangan sistem demokrasi.

Suatu pemerintahan demokrasi berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil seperti oligarki. Apapun

itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosof Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki dan monarki. Sesungguhnya demokrasi sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.

Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi, Pertama: demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.²⁶ Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya, di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar untuk mengumpulkan seluruh rakyat dalam suatu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

Kedua; demokrasi perwakilan adalah dimana seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.²⁷ Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi negara kesatuan republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari

26 A. Nurdiawan, Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara (ttp: Grafindo Media Pratama, 1997), h. 89.

27 A. Nurdiawan, Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara, h. 89.

pendapat al-Maududi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”. Prinsip-prinsip demokrasi itu adalah:

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan hak asasi manusia
6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik.²⁸

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial, berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.²⁹

28 Aim Abdul Karim, Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis (tpp: Grafindo Media Pratama, 1997), h. 27.

29 Aim Abdul Karim, Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis, h. 27.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum.
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan dan sebagainya).

BAGIAN KETIGA

HIZBUT TAHRIR INDONESIA SEBAGAI GERAKAN SOSIAL



Hizbut Tahrir Indonesia

Dalam konstalasi politik Indonesia, masalah fundamentalis Islam telah makin membesar karena pendukungnya juga makin meningkat. Akan tetapi, gerakan-gerakan ini terkadang berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan "Negara Islam", namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia, di samping yang memperjuangkan berdirinya Khilafah Islam, pola gerakannya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti majelis Mujahidin Indonesia dan HTI sampai pada gaya militer seperti Laskar Jihad, FPI dan FPI Surakarta.³⁰

Ketika melihat gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia, akan ditemukan beberapa karakter yang sama baik cara, metode dan model yang sering lakukan. Baik itu gerakan yang baru ataupun yang lama. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar gerakan-gerakan yang diciptakan untuk merespon aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik yang bisa mendatangkan konsekuensi religiusitas tertentu. Hal ini bisa terjadi, karena Islam dari sejak kelahirannya bersifat revolusioner³¹ seperti bisa dilihat melalui sejarahnya.

Gerakan fundamentalis yang muncul di Indonesia sebagian besar adalah berangkat dari ketidakpuasan dan adanya keinginan untuk menjadikan atau menerapkan syari'at Islam di Indonesia, bagi mereka terjadinya ketidakadilan, banyaknya korupsi, krisis yang berkepanjangan, dan ketidakharmonisan antara kaya dan miskin adalah akibat dari tidak diterapkannya syari'at Islam.

30 Endang Turmudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 5.

31 Murthadha Muthahari, *Filsafat Pergerakan Islam* (Terj) Muhammad Siddik (Jakarta: Mizan, 1993), h. 16.

Banyaknya gerakan-gerakan fundamentalis yang akhir-akhir ini muncul dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain:

- a. Variabel norma dan ajaran; ajaran yang ada mempengaruhi tingkah laku dan tindakan seorang muslim yang berasal dari al-Qur'an dan Hadits (mungkin juga Ijma'). Ajaran ini diinterpretasikan dan diinternalisasi. Karena ajaran yang ada sangat umum, hal ini memungkinkan munculnya beberapa interpretasi. Hal ini juga dimungkinkan karena setiap anggota masyarakat muslim mengalami sosialisasi primer yang berbeda, di samping pengalaman, pendidikan dan tingkat ekonomi mereka juga tidak sama. Dari hasil interpretasi ini muncullah apa yang diidealkan berkaitan dengan masyarakat Islam.
- b. Variabel sikap atau pemahaman mengenai tiga isu penerapan syari'at Islam, bentuk negara Islam Indonesia dan khilafah Islamiyah; sikap ini adalah kelanjutan dari penafsiran terhadap ajaran agama Islam. Diasumsikan bahwa ada beberapa sikap umum yang muncul setelah masyarakat menafsirkan ajaran Islam. Sikap ini tersimbolkan dalam penerapan pemahaman muslim terhadap ajaran agama mereka. Dalam hal ini tiga golongan: sekuler atau nisbi, substansialis dan skriptualis.
- c. Variabel sikap yang muncul ketika variabel kedua dihadapkan dengan kondisi sosial nyata dalam masyarakat; hal ini termasuk di dalamnya adalah faktor-faktor domestik dan internasional. Hegemoni politik oleh negara atau represi yang dilakukan oleh kelompok apapun terhadap umat Islam akan melahirkan respon yang berbeda dari berbagai kelompok yang ada. Kalangan nisbi sama sekali tidak merespon karena mereka benar-benar indifferent. Hanya kelompok skriptualis yang diasumsikan akan memperlihatkan sikap radikal. Kelompok substansialis meskipun punya kepedulian terhadap Islam dan juga umatnya dalam berbagai bidang, akan memperlihatkan sikap moderat. Misalnya mereka akan kelihatan luwes baik mengenai negara Islam atau

khilafah Islamiyah maupun mengenai (formalisasi) penerapan syari'at Islam.³²

Fundamentalis Islam Indonesia lahir dari hasil persilangan Mesir dan Pakistan. Nama-nama seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, al-Maududi dan an-Nabhani, terbukti sangat mempengaruhi pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Mesir dan Pakistan. Pemikiran mereka membangun cara memahami Islam ala garis keras. Setiap Islam disuarakan, nama mereka semakin melekat dalam ingatan. Bahkan, sampai tahun 1970-1980-an ikut menyemangati perkembangan komunitas usroh di banyak kampus atau organisasi Islam seperti FPI, HTI dan PKS. Istilah Fundamentalis Islam kian menguat tidak hanya pada mantra tekstualitas agama. Persentuhan dengan dunia kini, menuntut adanya perluasan gerakan. Mulai dari sosio ekonomi, pendidikan hingga ranah politik.³³

Ada dua arus besar Islam Indonesia yang sedang melakukan kontestasi dan konflik sekarang ini, yakni kelompok Islam radikal dan kelompok Islam progresif-liberal. Islam fundamentalis diwakili oleh sejumlah gerakan sosial Islam seperti HT, FPI, Majelis Mujahidin Indonesia dan Laskar Jihad (front Komunikasi Ahlussunnah wal Jama'ah). Paradigma kelompok ini lebih mendasarkan pada hubungan yang integralistik antara Islam dan negara, sehingga kelompok tersebut lebih mengedepankan corak legal-formal Islam secara total. Isu utama yang diperjuangkan adalah tegaknya syari'at Islam di dalam negara Indonesia. Mereka mengambil posisi di pinggiran, bukan di pusat kekuasaan yang lebih banyak dikuasai oleh kelompok sekuler, liberal dan kiri.³⁴

Sementara Islam progresif-liberal diwakili oleh LSM yang mengusung paham dan isu pluralisme, demokrasi, HAM dan gender, seperti Jaringan Islam Liberal yang bermarkas di Utan Kayu dan

32 Endang Turmudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 10.

33 Endang Turmudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 11.

34 A. Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institut, 2009), h. 195.

kelompok lain yang memiliki agenda sama, seperti Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), Wahid Institute, Perhimpunan dan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam NU), Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).³⁵

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berideologi Islam, gerakannya berpijak di atas keharusan mengembalikan khilafah Islamiyah dengan bertopang kepada ide sebagai sarana paling pokok dalam perubahan.³⁶ Partai ini telah mengeluarkan keputusan-keputusan dan pemikiran-pemikiran politik yang kontroversial dan mengundang pro dan kontra dari ulama-ulama Islam di tengah-tengah pergulatan di tengah wacana penegakan demokrasi dan nasionalis terutama di Indonesia. HT secara etimologis berarti partai pembebasan, yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina.³⁷

Pada awalnya an-Nabhani memiliki hubungan erat dengan Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. An-Nabhani merupakan anggota dari laskar perang Ikhwanul Muslimin di Yordania. Namun, ketika al-Banna memutuskan untuk mengadopsi sistem demokrasi dan bergabung dengan pemerintah, maka terjadi perseteruan antara an-Nabhani dan al-Banna. Akhirnya, an-Nabhani keluar dari Ikhwanul Muslimin karena ketidaksepakatan dengan sistem demokrasi yang diadopsi oleh Ikhwanul Muslimin. Untuk melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan syariat Islam, an-Nabhani membuat wadah baru

35 A. Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, h. 196.

36 Anonim, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), h. 88.

37 F. Jurdi et.al. *Gerakan Sosial Islam: Geneologi Habitus Muhammadiyah* (Makassar: PuKAP, 2008), h. 384. Lihat A. Wahid. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, h. 85. Anonim, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*, h. 88.

yang disebut dengan Hizb al-Tahrir al-Islami (Partai Pembebasan Islam) yang berideologi Islam Sunni.³⁸

Ketika Taqiyuddin an-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina, dan di tengah-tengah aktivitasnya di Departemen Pendidikan Palestina, beliau memiliki kegiatan-kegiatan yang terprogram dalam menyadarkan mahasiswa yang diajar, serta orang-orang yang ditemuinya akan situasi dan kondisi yang menyelimuti masyarakat ketika itu, mengobarkan kebencian dalam diri mereka terhadap penjajahan Barat, serta membangkitkan keinginan mereka untuk terikat dengan Islam melalui ceramah, dialog dan diskusi. Dalam melakukan semua itu Taqiyuddin an-Nabhani mampu menyodorkan argumentasi yang kuat dalam setiap topik dan problem yang dipaparkan. Bahkan Taqiyuddin memiliki kemampuan luar biasa dalam meyakinkan lawan bicaranya.

Taqiyuddin an-Nabhani sebelum mendirikan HT belum pernah melakukan aktivitas kolektif. Pada usia empat puluhan beliau beraktivitas di bidang sosial, sebab Taqiyuddin menjadi anggota di komisi administrasi pada organisasi sosial al-'tis'am, dimana di antara tokoh-tokoh yang terkenal ketika itu adalah Asy-Syeikh Muhammad Namr al-Khathib.

Taqiyuddin an-Nabhani menggunakan segala kemampuan yang dimiliki guna mengkaji dengan mendalam dan penuh perhatian berbagai kelompok (partai), gerakan dan organisasi (perkumpulan) yang telah berdiri sejak abad IV H. Taqiyuddin mengkaji uslub-uslubnya, pemikiran-pemikirannya, sebab-sebab tersebarnya, atau kegagalannya. Sedangkan yang mendorong Taqiyuddin melakukan kajian ini adalah Taqiyuddin menyadari akan pentingnya keberadaan institusi yang unik bagi kaum muslimin dalam negara Islam dan sistem khilafah dimana bentuk dan rinciannya telah ditetapkan Islam.³⁹

38 Anonim, Menjawab Keraguan Seputar Khilafah, h. 88.

39 Anonim, Menjawab Keraguan Seputar Khilafah, h. 90.

Berkeenan dengan sebutan partai politik bagi HT, sementara HT tidak ikut dalam pemilu seperti yang diselenggarakan di Indonesia, maka Muhammad Ismail Yusanto (juru bicara HTI) memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terdapat keraguan dalam memahami HT Hizbut Tahrir ini, Yusanto menyebutkan:

“Meskipun HTI tidak mengikuti Pemilu, namun sebenarnya HTI memiliki 4 (empat) fungsi sebagai sebuah partai politik sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sigmund Neuman, diantaranya: Pertama; fungsi agresi, yaitu menggabungkan dan mengarahkan kehendak umum masyarakat yang masih kacau. Kedua; fungsi edukasi, partai berfungsi untuk mendidik masyarakat agar memahami politik dan mempunyai kesadaran berdasarkan ideologi partai, dalam hal ini ideologi Islam dengan wadah HTI. Ketiga; fungsi artikulasi, merumuskan dan menyuarakan kepentingan masyarakat menjadi suatu usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan sebagai public policy. Keempat; fungsi rekrutmen, melakukan upaya rekrutmen, baik dalam politik seperti kedudukan kader partai ke dalam parlemen yang akan menjalankan fungsi legislasi maupun kedalam lembaga-lembaga pemerintah, maupun rekrutmen dalam arti menarik masyarakat supaya menjadi kader baru.⁴⁰

Dari keempat fungsi tersebut, hanya fungsi rekrutmen saja yang belum dilaksanakan secara maksimal, karena baru sebatas rekrutmen partai (mencari kader baru), bukan rekrutmen politik. HTI baru melaksanakan rekrutmen politik jika khilafah Islamiyah sudah benar-benar berdiri, karena HTI tidak mau terkontaminasi dengan sistem demokrasi.

Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum yang

40 Muhammad Ismail Yusanto, “Keragaman Kelompok Islam: Studi Komparatif HTI dengan Kelompok lain”. <http://hizbut-tahrir.or.id/main/php?page=jubir&id=29>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2014.

tidak bersumber dari ajaran Islam, serta membebaskan mereka dari cengkraman dominasi dan pengaruh negara-negara Barat. HT didirikan sebagai upaya gerakan alternatif setelah gagalnya berbagai gerakan Islam. Sejak abad ke-18 M. mengalami kemerosotan dari kejayaannya dengan sangat cepat. Kemunduran ini mencapai puncaknya ketika Palestina jatuh ke tangan Yahudi dengan berdirinya negara Israel pada bulan Mei 1948.⁴¹ Di atas tanah Palestina dan bangsa Arab menampakkan ketidakberdayaannya di hadapan para 'gangster' Yahudi serta sekutu otonom Inggris yang sedang berkuasa di Yordania, Mesir dan Irak.

Taqiyuddin an-Nabhani bangkit dan sadar, kemudian mengkaji dan meneliti mengenai sebab-sebab sebenarnya yang akan membangkitkan kaum muslimin. Hingga akhirnya Taqiyuddin sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyebab mundurnya kaum muslimin adalah hilangnya aspek pemikiran dari mereka. Sementara kebangkitan yang benar mustahil akan terwujud kecuali dengan membangun taraf pemikiran yang tinggi di atas asas ruhiyah (kesadaran akan hubungan segala hal dengan Allah swt.).⁴²

Taqiyuddin an-Nabhani mulai melakukan aktivitas untuk tujuan membentuk sebuah partai di kota Quds tahun 1948 M. dimana Taqiyuddin sedang bekerja pada mahkamah al-Isti'na>f (Pengadilan Banding). Taqiyuddin an-Nabhani tidak pernah bosan melakukan kegiatan politik dan semangatnya tidak pernah pudar. Taqiyuddin terus melakukan kontak dan diskusi hingga mampu meyakinkan sekelompok di antara para ulama yang terpandang, para hakim yang terkemuka, serta para tokoh politik dan pemikiran terkenal untuk mendirikan sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Di antara mereka adalah Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur, Namr al-Mishri, Dawud

41 K. Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), h 85.

42 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir*, h. 91.

Hamdan, Abdul Qadim Zallum, Adil an-Nablusi, Ghanim Abduh, Munir Syaqr, As'ad, Bayuld at-Tamimi.⁴³

Pada tanggal 17 November 1952, Taqiyuddin an-Nabhani mengajukan permohonan kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-undang organisasi al-Utsmani yang berlaku waktu itu. Surat permohonan itu dilengkapi dengan penjelasan mengenai latar belakang berdirinya partai politik, namanya, sekretariatnya, alamatnya dan anggaran dasarnya. Dalam surat itu dilengkapi juga dengan struktur kepengurusan HT dengan susunan sebagai berikut:

- a. Taqiyuddin, sebagai ketua HT.
- b. Dawud Hamdan, sebagai wakil ketua merangkap sekretaris.
- c. Ghanim Abduh, sebagai bendahara.
- d. Dr. Adil an-Nablusi, sebagai anggota.
- e. Munir Syaqr, sebagai anggota.⁴⁴

Setelah HT melengkapi prosedur-prosedur yang ditempuh oleh Undang-undang Organisasi Utsmani dan mengirimkan permohonan pendirian partai kepada pemerintah dengan anggaran dasarnya dan mempublikasikan pendiriannya melalui harian Ash-Sharih edisi 176 tanggal 14 Maret 1953,⁴⁵ maka HT menjadi partai sah (legal), mulai hari Sabtu 28 Jumadil Tsani 1372 H/14 Maret 1953 M. Dengan demikian, HT punya otoritas melakukan seluruh kegiatan kepartaian yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Untuk memperlancar semua itu, HT menyewa tempat di kota al-Quds di depan pintu al-Amud, serta memasang papan nama Hizbut Tahrir. Namun, Departemen Dalam Negeri mengirim surat kepada Hizbut Tahrir yang intinya berbunyi:

43 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir, h. 91-92.

44 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir, h. 92.

45 Setelah publikasi pendirian Hizbut Tahrir di harian ash-Sharih, Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir, h. 93.

Apa yang dirilis tentang Hizbut Tahrir terdaftar secara resmi di al-Quds tidak bisa dibenarkan, dan mengenai surat yang diterima dari kepala kantor Departemen Dalam Negeri hanyalah surat pemberitahuan bahwa surat yang dikirim oleh Hizbut Tahrir telah diterima oleh Departemen Dalam Negeri dan tidak dapat dinilai sebagai izin pendirian partai. Sesungguhnya izin pendirian partai dan pengakuannya tergantung kepada kepentingan negara. Dan disampaikan pula bahwa tidak ada persetujuan terhadap pendirian Hizbut Tahrir

Pada tanggal 4 April 1953 M. pemerintah mengeluarkan penjelasan yang isinya mengumumkan bahwa secara Undang-undang metode yang ditempuh HT tidak diakui oleh pemerintah, dan memanggil kelima tokoh pendiri HT, kemudian ditahan. Pemerintah setempat mengeluarkan penjelasan yang isinya bahwa HT ilegal dan para pendirinya dilarang melakukan kegiatan kepartaian dalam bentuk apapun.

Adapun sebab kehadiran HT dan pelanggarannya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kepartaian, maka hal itu terkait dengan 2 (dua) aspek: pertama; terkait keberadaannya secara undang-undang. Pemerintah menilai bahwa metode yang dijalankan HT tidak sesuai dengan undang-undang. kedua; terkait dengan ideologi yang menjadi landasan HT.⁴⁶

Pemerintah menilai bahwa ideologi HT bertentangan dengan undang-undang dasar negara, seperti meraih kekuasaan dengan jalan agama, tidak mengakui nasionalisme Arab sebagai asas negara, bahkan harus menempatkan agama pada tempatnya. Lebih jauh bahwa sistem yang dijalankan di Yordania adalah sistem kerajaan dan dijalankan secara warisan. Hal ini bertentangan dengan dakwah HT yang beraktivitas mengembalikan kehidupan yang Islami, dengan mendirikan khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah

46 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir, h. 94.

yang dipilih dan dibai'at oleh rakyat yang berdasarkan kerelaan dan kemauan sendiri.

Meskipun status kepartaian tidak dilegalisasi oleh pemerintah Yordania, tokoh-tokoh HT tetap begitu ekstensif mengembangkan sayapnya di negara tersebut. HT akhirnya berkembang di beberapa kawasan Yordania, seperti Nablus, Tulkarem dan Qalkiyah.⁴⁷ Namun, perkembangan HT di Yordania mengalami tekanan kuat sehingga praktis tidak berkembang, hal ini disebabkan:

1. Tekanan akibat pemberlakuan undang-undang Yordania yang melarang aktifitas dan kampanye di masjid.
2. Tekanan akibat munculnya konflik antara an-Nabhani dengan koleganya dan memaksa pendiri HT tersebut hengkang ke Beirut (Libanon).⁴⁸

Dalam perkembangannya, HT lambat laun tumbuh dan berkembang di beberapa negara Timur Tengah, seperti Labon melalui Abdurrahman al-Maliki sejak tahun 1959 dan Mesir yang disebarkan oleh Abd al-Ghani Jabir Sulaiman dan Salahuddin Muhammad Hassan. Meski tidak ada data yang memadai, HT diyakini berkembang pesat di Timur Tengah dan bahkan memasuki Afrika Utara dan Pakistan. Banyaknya tokoh-tokoh HT yang eksodus ke Eropa berdampak pada keberadaan partai tersebut. Di Inggris misalnya, HT menjadi salah satu gerakan sosial Islam yang cukup diperhitungkan. Seiring dengan itu, HT berkembang di hampir seluruh negara di dunia dan bahkan negara-negara bekas Uni Soviet (Tajikistan, Uzbekistan dan Kirgistan).⁴⁹

Menurut pendiri HT, an-Nabhani, kegagalan gerakan pemikiran umat Islam, setidaknya disebabkan oleh 3 (tiga) faktor penting, diantaranya:

47 A. Rubaidi, *Radikalisme Islam Nahdatu Ulama: Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), h. 146.

48 A. Rubaidi, *Radikalisme Islam Nahdatu Ulama.*, h. 146.

49 M. Imaduddin Rahmat, *Arus Balik Islam Radikal, Tsunami Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 53.

1. Adanya ketidak-jelasan pemikiran Islam dalam benak para aktivisnya. Pemikirannya bercampur-aduk antara pemikiran Islam dengan filsafat Yunani.
2. Adanya ketidak-jelasan metode Islami untuk menerapkan pemikirannya, seperti halnya untuk menegakkan syariat Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat, tetapi dilakukan melalui metode non-politis atau tanpa berupaya untuk menegakkan negara Khilafah, dan
3. Tidak adanya ikatan yang solid antara pemikiran dan metode sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁵⁰

Kegagalan gerakan-gerakan tersebut, juga karena aktivisnya bukanlah individu yang matang dan sadar. Sebab, model rekrutmen atau pengikatan orang-orang untuk masuk ke dalam suatu gerakan tidak didasarkan pada kekayaan individunya, tetapi didasarkan pada ketokohnya di masyarakat, atau karena kemampuannya mendatangkan kepentingan yang sifatnya benar karena hanya sebatas aturan formal di atas kertas saja. Seharusnya, ikatan yang benar adalah keyakinan akan gerakan dan metode menurut Islam.⁵¹ Menegaskan bahwa ikatan tersebut juga menjadi ukuran kematangan seseorang untuk dapat direkrut ke dalam suatu kelompok atau organisasi Islam dalam hal ini HT.

Hizbut Tahrir mendefinisikan dirinya sendiri seperti yang tercantum dalam Qanun asasi dan kitab-kitabnya sebagai partai politik yang berideologi Islam. Jadi, politik adalah aktivitasnya dan Islam adalah ideologinya.⁵² Hampir seluruh kegiatan gerakan sosial politik dilakukan dengan baik tanpa menggunakan kekerasan. Hal yang sering dilakukan adalah dengan cara melakukan propaganda (aksi turun ke jalan) dan melalui tulisan-tulisan serta diskusi-diskusi

50 Taqiyuddin an-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir, Terj. Abdullah, Metode Memahami Hizbut Tahrir (Jakarta: HTI Press, 2004), h. 6.

51 Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: Mizan, 2005), h. 534.

52 F. Jurdi et.al, *Gerakan Sosial Islam*, h. 384.

di berbagai media, mempengaruhi opini publik, kajian-kajian ilmiah dan proses mendidik anggotanya.

Hizbut Tahrir juga bermaksud membangun kembali daulah Khilafah Islamiyah di seluruh dunia, sehingga hukum Islam yang ada dapat diberlakukan kembali,⁵³ menjelaskan bahwa HT mencanangkan merengkuh kekuasaan atau mendirikan Khilafah Islamiyah dalam rentang waktu 13 tahun sebagaimana yang telah dilakukan Muhammad saw. di Madinah dan mendirikan daulah Islamiyah. Menurut versi HT, Khilafah Islamiyah dipimpin oleh seorang khalifah dan dipilih secara demokratis oleh rakyat.⁵⁴ Namun, harapan untuk mendirikan khilafah Islamiyah selama 13 tahun tersebut mengalami kegagalan dan fakta membuktikan setelah 50 tahun gerakan tersebut beraktivitas tetapi tidak juga kunjung diperoleh cita-cita besar dan mulia tersebut.

Sepeninggal an-Nabhani, kepemimpinan HT berikutnya dipegang oleh Abdul Qadim Zallum, kelahiran kota Kalil, Palestina. Zallum adalah seorang penulis yang produktif, terutama yang berhubungan dengan khilafah Islamiyah. Bukunya yang terkenal adalah Hak>aza Hudimat al-Khilafah. Pada masa kepemimpinan Zallum, HT mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam hal pelebaran sayap organisasi.⁵⁵ Pada masa kepemimpinan Zallum tepatnya pada bulan Agustus 1984, sebanyak 32 aktivis HT Mesir diajukan ke pengadilan dengan tuduhan merencanakan kudeta di Mesir.

Setelah Zallum meninggal pada April 2003, HT dipimpin oleh Syaikh Ata' Abu Rastha, seorang sarjana teknik sipil dari salah satu universitas terkemuka di Kairo, dan mulai bergabung dengan HT ketika masih duduk di sekolah menengah. Abu Rastha juga pernah dipenjarakan karena perjuangannya. Kepengurusan lainnya bersifat

53 Anonim, Menjawab Keraguan Seputar Khilafah, h. 91.

54 F. Jurdi et.al, Gerakan Sosial Islam, h. 384.

55 WAMY, Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya. (Jakarta: Cahaya Umat, 2008), h. 8.

rahasia. Penanggung jawab di setiap negara tersebut juru bicara. Juru bicara berhak memberikan penjelasan apapun yang menjadi pertanyaan publik tentang HT. Hingga saat ini HT berkembang secara internasional di 40 negara.⁵⁶

Adapun dasar berdirinya HT adalah dalam rangka menyiarkan agama Islam, dengan landasan al-Qur'an

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٤٠١

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyeru kepada yang ma'rif (kebaikan) dan mencegah dari yang mungkar (keburukan), merekalah orang-orang yang beruntung (yang akan masuk surga).⁵⁷

Dalam pandangan HT, kekuatan-kekuatan Islam harus membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan dalam berbagai dimensi kehidupan, membebaskan umat dari pemikiran-pemikiran, dan sistem perundang-undangan yang tidak Islami, dan membebaskan umat dari dominasi Barat atau pemahaman sekuler. Menurut HT, negara-negara Islam telah banyak yang menyimpang dari ajaran Islam dan mengadopsi paham Barat.⁵⁸ Kondisi semacam inilah yang harus diperhatikan oleh kekuatan-kekuatan Islam agar pemerintahan dikendalikan dengan hukum Islam. Pendirian yang tegas ini merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai Islam

56 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir, h. 167.

57 M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Maknanya, h. 87.

58 F. Jurdi et.al., Gerakan Sosial Islam, h. 386.

yang telah menjadi bagian dari gerakan politik dan cita-cita untuk mendirikan khilafah Islamiyah.

Untuk konteks umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negara tertentu dan Islam sebagai agama yang dominan dalam suatu masyarakat, telah terjadi unsur paling berpengaruh dalam budaya dan merupakan salah satu unsur paling penting dalam politik suatu negara. Selain mempersatukan, Islam merupakan kekuatan yang tidak kaku dalam adaptasinya dengan kehidupan modern dan dapat mengakomodasikan kebudayaan lokal. Walaupun fenomena keagamaan relatif sulit karena keberagaman agama yang diakui di suatu negara, tetapi itu semua akan bisa diatasi dan dipersatukan oleh Islam. Oleh sebab itulah, HT menganggap solusi permasalahan suatu bangsa akan terjawab jika khilafah ditegakkan.⁵⁹

Masalah hubungan negara dengan agama sebagaimana yang menjadi tujuan Hizbut Tahrir hingga saat ini masih saja mengalami perdebatan yang serius di kalangan umat Islam itu sendiri. Pokok permasalahannya adalah apakah Islam mencakup semua hal dan persoalannya yang ada dalam kehidupan manusia, termasuk persoalan politik, atau sebaliknya, Islam hanya mencakup agama, setidaknya ada 3 (tiga) pendapat mengenai hal ini:

Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Islam bukan hanya semata-mata agama, tetapi juga negara, sebagaimana terlihat dalam semboyan *al-Islam al-din wa Dawlah*, artinya di samping mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, Islam juga mengatur masalah ketatanegaraan. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Islam hanyalah agama. Islam tidak ada sangkut-pautnya dengan kenegaraan. Ketiga, pendapat yang menghubungkan kedua pendapat tersebut, dengan menegaskan bahwa terlalu naif untuk menyatakan bahwa Islam sama sekali tidak menyinggung masalah sosio-politik. Faktanya, dalam Islam terdapat nilai-nilai yang

59 M. Kholil, *Dinamika Politik Islam GOLKAR di Era Orde Baru* (Jakarta: Media Pratama, 2009), h. 66.

dijadikan panduan bagi penyelenggaraan negara, hanya saja Islam tidak menyatakan dengan tegas sistem ketatanegaraan tertentu.⁶⁰

Hizbut Tahrir menganggap bahwa umat Islam telah terperangkap diantara penyakit-penyakit abad pertengahan sejarah politik mereka dan ideologi-ideologi politik asing (di luar Islam), dan sekarang harus kembali kepada Islam. Mungkin menurut mereka bahwa prinsip-prinsip normatif Islam itulah yang akan membantu umat Islam dalam kepentingan untuk memantapkan dan menyatakan kembali identitas politik mereka.⁶¹

Konsep pemerintahan Islam, akan terus diperjuangkan oleh HT saat ini, perjuangan partai politik tersebut masih bersifat ekstra-parlementer dengan mengadakan seminar, pembinaan umat berbentuk kajian rutin kelompok, diskusi, tabligh akbar, demonstrasi dan rapat-rapat umum.⁶² Gerakan seperti ini tidak bersifat lokal (negara) tetapi telah menyebar dengan konsep pemerintahan Islam yang diperjuangkan sebagaimana yang telah ditulis dalam buku-buku karangan Taqiyuddin an-Nabhani.

Permasalahan aktual yang selalu dibicarakan di kalangan pemikir Islam sendiri adalah hubungan antara agama dan negara. Hubungan agama dan negara telah mengambil bentuknya masing-masing di banyak negara. Hal ini dikarenakan agama dan negara merupakan sesuatu yang inheren di berbagai bentuk masyarakat.⁶³ Semenjak Nabi Muhammad saw., agenda-agenda politik Islam (kerasulan) telah diletakkan. Sejak itulah, selain beliau ditunjuk sebagai utusan Allah swt. yang sekaligus sebagai pemimpin agama, beliau juga sekaligus bertindak sebagai kepala negara yang membuktikan bahwa Islam

60 D. Wahid, Negara Islam atau Masyarakat Islam, dalam Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 73.

61 SHM. Jafri, Moral Politik Islam dalam Prespektif Ali bin Abi Thalib (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2003), h. 32.

62 F. Jurdi et.al, Gerakan Sosial Islam, h. 388.

63 Syarifuddin, Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun (Yogyakarta: Gama Media, 1997), h. 132.

dan politik atau negara memang mempunyai akar sejarah yang panjang.

Meskipun demikian, terdapat juga berbagai penafsiran dan kontroversi pemahaman di kalangan pemikir Islam dalam memahami ajaran Islam berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Keragaman penafsiran ajaran agama tersebut juga terlihat dalam praktek kenegaraan di berbagai kekuasaan Islam dalam sepanjang sejarahnya. Namun HT tidak menghendaki hal yang demikian. HT menafikan keragaman sistem pemerintahan dan penafsiran terhadap Islam dan negara. Untuk itu, HT mengeluarkan suatu konsep yang dianggap telah baku pada masa Rasul dan sahabat hingga Turki Utsmani dengan bentuk khilafah Islamiyah yang menyatukan seluruh umat Islam dan kepentingan umat di bawah satu kepemimpinan khilafah.

Terlepas dari berbagai bentuk yang diinginkan oleh pemikir Islam, setidaknya terdapat 3 (tiga) pandangan yang berkembang dalam konteks hubungan antara agama dan negara. Pertama, agama dan negara merupakan satu kesatuan. Pemimpin negara sekaligus pemegang kekuasaan dan politik. Hal ini berdasarkan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya. Kedua, agama dan negara berhubungan secara timbal balik. Agama memerlukan negara, dan dengan negara, agama akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, negara senantiasa selalu dalam bimbingan hukum dan moral agama. Ketiga, agama dan negara merupakan sesuatu yang terpisahkan.⁶⁴

Hizbut Tahrir lebih mengikuti pendapat yang pertama yang menyatakan adanya integrasi antara agama dan negara. Agama akan tetap berperan sebagai legitimasi sistem politik. Pada dasarnya sistem khilafah hanyalah akibat logis dari sistem Islam, bukan sesuatu yang fundamental dari Islam. Kelembagaan ini dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan umum dalam rangka menegakkan hukum

64 Syarifuddin, Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun, h. 136-138. Lihat juga MD. Rais, Teori Politik Islam (Jakarta: Gema Insani Press), h. 5-6.

Islam dan kesatuan umat Islam dalam ekspansinya. Bisa dikatakan juga bahwa konsep khilafah merupakan pondasi demokrasi dalam Islam, yaitu demokrasi yang menghendaki keseimbangan individu dan kolektif. Setelah diangkat, khalifah harus mengikuti pedoman dasarnya yaitu kekuasaan yang dijalankan harus sesuai dengan norma dan hukum Islam.

Hizbut Tahrir juga menjelaskan bahwa Khilafah Islamiyah bukan negara teokrasi melainkan negara manusiawi. Sebab seorang khalifah bisa saja tidak harus ditaati dan bahkan harus diperangi jika terjadi kufuran bawahan (kekufuran yang nyata) dan kemaksiatan lainnya dari imam/khalifah.⁶⁵ Untuk merevitalisasi masyarakat Islam dan membangun karakternya yang unik, harus ada penghidupan kembali semangat asli Islam melalui penerapan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan dan itu semua dapat terjadi jika ada khalifah Islamiyah.

Di Indonesia, keberadaan HT sebenarnya sudah mulai ditemukan jauh sebelum runtuhnya Orde Baru. HTI pada dasarnya sudah mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1982 melalui Abdurrahman al-Bagdadi dan Mustofa. Bagdadi adalah pendatang dari Libanon yang memang sejak awal berasal dari keluarga aktivis HT. Al-Bagdadi pertama kali datang dan menetap di Indonesia melalui Abdullah bin Nuh yang juga pengasuh pesantren al-Ghazali pada tahun 1981 untuk membantu pesantren al-Ghazali yang diasuhnya.⁶⁶ Sementara, Musthofa mulai intens berkenalan dengan HT ketika dikirim oleh orang tuanya yang berpandangan modernis dan memiliki kedekatan dengan DDI-belajar di Jordania.⁶⁷

Hizbut Tahrir, diakui oleh pendirinya dan para aktivisnya, bukan sebagai organisasi sosial keagamaan tetapi sebagai partai politik. Setelah Taqiyuddin an-Nabhani wafat, kepemimpinan HT digantikan

65 Anonim, Menjawab Keraguan Seputar Khilafah, h. 80.

66 A. Rubaidi, Radikalisme Islam Nahdatul Ulama., h. 147.

67 M. Imaduddin Rahmat, Arus Balik Islam Radikal, Tsunami Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia, h. 99.

oleh Abdul Qadim Zallum.⁶⁸ Sepeninggal pemimpin kedua, sejak tahun 2003, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Syeikh Atha Abu Rostah secara internasional. Dia adalah orang nomor satu dalam struktur kepemimpinan HT sekarang ini.⁶⁹

Sejak diselenggarakannya konferensi internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh HT Internasional dan Nasional serta tokoh-tokoh Islam dari organisasi lain, HT resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka seperti bisa dilihat dari munculnya organisasi ini dalam konteks Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama HT Indonesia (HTI). Para tokoh HTI banyak yang bertempat tinggal di Bogor dan upaya mereka untuk mensosialisasikan gerakannya tampaknya mendapat sambutan dari civitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB) sehingga salah satu pimpinan pusat HTI, Muhammad al-Khottot adalah alumni dari perguruan tinggi ini.

Untuk kepengurusan lainnya, HTI tidak mau mempublikasikan jabatan masing-masing. Nama-nama di atas hanya disebutkan sebagai Dewan Pimpinan Pusat HTI saja, tanpa pernah menyebutkan jabatan mereka secara spesifik. Kerahasiaan ini tidak lain karena trauma HTI dengan sejarah kelam HT di berbagai negara pada awal berdirinya HT. Sejak berdirinya pada tahun 1953, sepanjang sejarahnya HT selalu menjadi partai politik yang selalu dimusuhi oleh penguasa. Karena agenda-agenda yang diperjuangkan oleh HT secara diametral selalu bertentangan dengan ideologi di negara-negara HT beraktivitas, tidak terkecuali bagi Indonesia. Di tengah-tengah tekanan tersebut, HT tetap eksis dan tetap melakukan ekspansi gerakan hingga menyebar keberbagai negara dengan cara bergerak 'bawah tanah'.

68 Pandangan-pandangan kedua tokoh ini dapat dilihat dari buku-buku yang sudah diterbitkan Hizbut Tahrir lewat Thariqah Izzah, Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 265.

69 Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 265.

Di Yordania, HT tidak eksis secara terbuka dan tumbuh secara tidak resmi. Demikian juga halnya dengan HT di Indonesia, mulai masuknya pada tahun 1983 hingga kejatuhan Orde Baru pada tahun 1988, HTI bergerak secara sembunyi-sembunyi untuk melebarkan 'sayapnya'. Pada saat itu, HTI juga mengalami represif⁷⁰ sebagaimana yang terjadi di Yordania dan negara-negara yang tidak menerima kehadiran HT untuk berbuat secara terbuka, namun tetap saja masih menyisakan ketakutan, terbukti dengan keraguan HTI mempublikasikan struktur organisasinya secara luas.

Keterbukaan HTI dalam menyebarkan pemikirannya berdasarkan terbukanya kesempatan politik di Indonesia, dapat dibuktikan ketika HTI mengadakan konferensi khilafah internasional di Istora Senayan Jakarta pada tahun 2007. Konferensi tersebut merupakan kegiatan terbesar yang pernah dilakukan HTI. Konferensi ini dihadiri oleh ulama dan utusan HT dari berbagai negara, tidak terkecuali utusan dari Indonesia.⁷¹ Dalam konteks yang lebih luas bagi penduduk Indonesia, HTI juga mengadakan Muktamar Ulama Nasional yang diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta, pada tanggal 21 Juli 2009. Muktamar ini diselenggarakan bersamaan dengan peringatan 88 tahun khilafah Turki Utsmani di Turki.

Dalam konteks ini, kekhawatiran HTI untuk mempublikasikan struktur kepengurusannya seharusnya tidak diperlukan lagi, karena hal ini hanya patut dilakukan ketika Indonesia masih dalam penguasaan Orde Baru. Untuk kondisi bangsa Indonesia yang terbuka seperti saat sekarang ini, seharusnya HTI bisa lebih terbuka lagi sebagaimana organisasi gerakan Islam lainnya. Padahal HTI telah mendaftarkan dirinya ke Depdagri Ditjen Kesbang di Jakarta sebagai organisasi resmi Indonesia.

70 Represif adalah bersifat represi (menekan, mengekang, menahan dan menindas). Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 950.

71 Al-Wa'ie, Mengenal Hizbut Tahrir, Edisi Khusus, Nomor. 55 Tahun 2009, h. 108.

Secara struktural HT yang berada di negara-negara lain merupakan bagian integral dengan HT di negara lainnya. Adapun HTI, di satu sisi merupakan salah satu wilayah HT di pusat (internasional), tetapi di sisi lain, HTI juga merupakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk wilayah Indonesia. Melalui DPP HTI ini, berkembang struktur kepengurusannya ke level bawah dengan posisi Dewan Pimpinan Daerah I (DPD 1). DPD 1 ini berdomisili atau bergerak dalam ranah provinsi-provinsi dan mendirikan kantor atau sekretariat gerakan di ibukota provinsi. DPD 1 membawahi DPD II yang bergerak di domain kabupaten/kota dan wajib memiliki sekretariat di ibukota kabupaten/kota. Untuk struktur yang paling bawah dan berada di kecamatan disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang.

Hubungan HTI dengan HT sedunia bersifat fungsional. Diibaratkan dengan gerigi sepeda yang memiliki pusat sentral pergerakan dengan ujung-ujungnya menggerakkan rantai. Dimana pergerakan tetap berlangsung dari pusat gerigi. Namun, antara jeruji sendiri tidak berhubungan tetapi langsung menyambung ke pusat gerigi. Seperti itu pula HTI di satu wilayah (negara) dengan wilayah lainnya yang saling berhubungan, sementara hubungan antara HT pusat internasional dengan HT di wilayah lainnya di seluruh dunia bagaikan pusat gerigi dengan ujung-ujungnya.

Setiap negara harus bertanggung jawab dengan pimpinan pusat internasional yang disebut Amir (ketua). Aktifitas HT di tingkat negara disebut dengan satuan sistem kegiatan wilayah. Semua kegiatan HT di suatu negara baik di tingkat DPP maupun cabang dirangkap menjadi satu bundel laporan. Semua proses pelaporan dilakukan melalui hubungan virtual. Tidak ada mekanisme temu langsung sebagaimana lazimnya organisasi gerakan Islam lainnya yang disebut Mukhtar atau Kongres. Selain itu, pemilihan ketua HT pusat (internasional) tidak dilakukan melalui proses pemilihan oleh semua anggota secara langsung, baik oleh utusan berbagai wilayah maupun anggota yang ada di wilayah pusat HT, tetapi dipilih

oleh dewan yang disebut dengan Diwan Mazj>alim HT, sedangkan pengurus di tingkat wilayah hanya menyetujuinya saja.

Jabatan Amir atau ketua ini tidak dibatasi oleh suatu periode atau perbatasan waktu. Selama Amir masih bisa mengemban tugasnya, maka dia akan terus menjadi ketua selama masa hidupnya. Fakta sejarah juga membuktikan ketika Taqiyuddin an-Nabhani menjadi ketua pertama kali pada tahun 1953 hingga beliau meninggal pada tahun 1977, jabatan ketua tetap melekat pada dirinya. Demikian juga pengganti Taqiyuddin an-Nabhani, Abdul Qadir Zallum tetap memimpin dari tahun 1977 hingga akhir hayatnya pada tahun 2003, dan digantikan oleh Atha Abu Rasyah sampai sekarang. Dalam lingkup nasional, humas HTI dipegang Ismail Yusanto, sedangkan untuk wilayah Jawa Barat dipegang Muhammad Syababi. HTI dibangun atas dasar kemandirian yang memperoleh dana dari para simpatisan, dan tidak menerima bantuan dari pemerintah. Untuk menjaga kemandirian dan independensi inilah maka setiap sumbangan yang diberikan kepada HTI harus melalui penelitian yang seksama.

Berbeda dengan organisasi politik yang dikenal selama ini, HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang ikut dalam Pemilu, sebab dalam situasi sekarang ini banyak partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu kelompok ini tidak mengikuti jejak partai-partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu yang kemudian dapat menjadi anggota legislatif. Sebagai sebuah partai ideologis Islam fundamentalis, gerakan HTI relatif militan. Dapat dilihat ketika mereka melakukan aksi massa memperjuangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Kader HTI relatif massif dalam hal menggerakkan massanya, walaupun kader mereka tidak sebanyak kader organisasi Islam yang besar lainnya, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal ini disebabkan kader HTI memiliki kesadaran politik yang relatif tinggi juga, mulai dari tingkat pengurus hingga grassroot.

Hizbut Tahrir Indonesia selalu menampakkan karakter mereka dengan menggunakan simbol-simbol tertentu dari organisasi, seperti ikat kepala (warna putih, hitam atau orange) dan benda organisasi (warna hitam atau putih) dengan tulisan kalimat berbahasa Arab berbunyi La> Il>a>ha Illa> Allah Muhammad ar-Rasu>lulla>h. Simbol-simbol tersebut selalu digunakan ketika mereka melakukan berbagai kegiatan seperti diskusi, aksi massa, relawan korban bencana alam, dan lain-lain. Selain simbol tersebut, mereka sering mengenakan pakaian yang berwarna hitam dan putih.

Penggunaan warna hitam dan putih adalah untuk menjelaskan bahwa selama ini umat Islam keliru memakai warna dan simbol umat Islam. Organisasi gerakan dan partai Islam lainnya menetapkan bulan dan bintang sebagai simbol dan warna hijau tua sebagai identitas warna gerakan Islam. Padahal, pada masa Nabi Muhammad saw., tidak pernah menggunakan warna hijau dan bulan bintang sebagai identitas gerakan nabi, melainkan bendera dengan kalimat La> Il>a>ha Illa> Allah Muhammad ar-Rasu>lulla>h dengan berwarna hitam dan putih. Identitas tersebut selalu dipakai nabi dan sahabat-sahabatnya dalam peperangan dan kegiatan lainnya. Warna hijau dan simbol bulan bintang hanyalah merupakan ketetapan sebagian ulama saja yang tidak punya dasar sama sekali.

Selain itu, melalui doktrin-doktrin keislamannya, kader HTI juga memiliki ciri khas tertentu dalam hal penampilan. Bagi yang perempuan selalu memakai pakaian yang gamis (jubah) dan berwarna gelap (dominan hitam) dengan jilbab putih dan berukuran sedang (tidak terlalu lebar sebagaimana kader salafi dan tidak terlalu pendek sebagaimana lazimnya dipakai di kalangan muslimat NU). Sedangkan kaum laki-lakinya lebih suka memelihara janggot (tidak terlalu panjang, biasanya berukuran 1 cm - 1,5 cm) dan memakai pakaian gamis (baju koko) dan diantara mereka sering menggunakan

kaos, kata ana> untuk penyebutan saya dan antum untuk menyebut anda atau kamu.⁷²

Dalam hal penataan kadernya, HTI sangat menjaga hubungan personal atau interaksi bagi yang berlainan jenis yang tidak memiliki hubungan pertalian darah (mahram). Antara laki-laki dan perempuan dilarang berinteraksi jika tidak dalam urusan dakwah dan hal penting lainnya. Terutama masalah hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah (pacaran), jika ketahuan berpacaran walaupun diatur dengan tidak bersifat vulgar sebagaimana lazimnya orang berpacaran, apalagi berdua di tempat yang sepi atau berboncengan dengan lawan jenisnya, maka mereka akan mendapat peringatan atau teguran tersebut maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari HTI.

Kepengurusan dalam struktur HTI antara yang laki-laki dan perempuan juga dipisah. Hal ini berdasarkan objek atau sasaran dakwahnya yang berbeda. Kader perempuan membina dan berdakwa di kalangan perempuan, demikian juga sebaliknya dengan yang laki-laki. Pembina atau Musyri>f laki-laki tidak boleh menjadi pembina bagi kaum perempuan sebagaimana yang lazim terdapat di kalangan pengajian Nahdiiyin.

Demikian juga halnya dalam penataan acara atau kegiatan ceremonial kader HTI memisahkan antara tempat duduk laki-laki dan perempuan. Dalam banyak kesempatan ketika adanya kegiatan seminar atau bedah buku yang diadakan di Parepare dan diprakarsai oleh pengurus cabang HTI Kota Parepare, tempat duduk undangan dipisah antara yang berlainan jenis, baik yang hadir tersebut ada hubungan suami isteri, keluarga atau yang lainnya, undangan tetap dipisah.

Sedemikian kentalnya pemahaman kader HTI tersebut dikarenakan doktrin pemahaman ajaran keislaman yang diterapkan dalam sistem kaderisasi HTI, sehingga tidak diterima perbedaan

72 Qodir, Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 97-98.

pendapat atau berbeda dalam menafsirkan sesuatu. Penulis menyebutnya dengan paham keislaman monolitik⁷³ yang dibentuk sedemikian rupa oleh tokoh-tokoh HTI yang ada di Kota Parepare. Sistem doktrin ini dilakukan supaya mudah melakukan kontrol dan sebagai upaya bisa taat dalam intruksi gerakan yang dilakukan HTI di Kota Parepare.

Karakteristik gerakan HTI sebagai sebuah partai politik ekstra-parlemen yang berideologi Islam diungkap dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Latar belakang berdirinya karena seruan amar ma'ru>f nahi< munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan atau kemungkaran).
2. Misi utamanya adalah membentuk negara Islam dengan bentuk Khilafah Islamiyah yang bersifat transnasional.
3. Anggotanya adalah orang-orang yang bersedia bergabung dalam sistem Islam tanpa batas ras, golongan, keturunan, bangsa dan pemahaman Islam tertentu.
4. Aktivitas HTI bersifat politik dan berorientasi meraih kekuasaan yang tidak berdasarkan syari'at Islam.
5. Wilayah sasarannya adalah negara-negara yang berpenduduk muslim.
6. Landasan berpikir HTI adalah tidak terlepas dari al-Qur'an, hadits dan ketetapan ulama
7. Metode gerakan dakwah yang digunakan adalah dengan cara pembinaan kader, berinteraksi dengan umat dan menerima kekuasaan.⁷⁴

Berhubungan dengan metode dan tahapan gerakan pada poin 7 (tujuh) sebagaimana disebutkan di atas, dapat diperjelas lagi maksudnya sebagai berikut:

73 Monolitik artinya mempunyai sifat atau menyerupai monolit. Sedangkan arti monolit adalah kesatuan terorganisasi yang membentuk kekuatan tunggal dan berpengaruh. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 754.

74 Haedar Nashir, Gerakan Islam Syari'at, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia (Jakarta: PSAP, 2007), h. 409-411.

1. Tahap pembinaan dan pengkaderan, untuk melahirkan orang-orang yang meyakini ide Islam yang diadopsi HT dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. Gerakan HTI untuk konteks di Kota Parepare sangat menonjol pada tahap pertama ini. HTI melakukan berbagai hal untuk mengembangkan pemikiran dan gerakan kepada kadernya dengan membentuk kelompok pengajian, menanggapi berbagai isu kontemporer dan menyuarakan aspirasi melalui gerakan aksi massa. Hal yang intensif juga dilakukan oleh kader HTI untuk memperbanyak keanggotaannya dengan cara mendatangi perorangan dengan mendekati secara personal supaya mau bergabung dengan gerakan HTI. Mekanisme ini tidak hanya melalui instruksi secara struktural tetapi juga menjadi kewajiban secara individu bagi setiap kader individu HTI, sehingga dikenal dengan sistem sel atau gaya Multi Level Marketing dalam sebuah perusahaan besar.
2. Tahap interaksi dengan umat, agar mampu menjalankan gerakan Islam dengan baik dan umat Islam menjadikan Islam sebagai referensi utama dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Pada tahapan ini dapat disebut sebagai tahap revolusi pemikiran umat dari yang tidak bersumber pada Islam menjadi Islami.
3. Tahap penerimaan mandat. HTI menerima mandat kekuasaan dari rakyat yang telah terpola sedemikian rupa untuk memimpin suatu negara Indonesia dengan konsep Islam atau khilafah Islamiyah, tahapan terakhir ini merupakan tahapan pengambilalihan kekuasaan yang tidak menganut sistem Islam kepada penerapan sistem khilafah.

Hizbut Tahrir memiliki dua tujuan; 1). Melaksanakan kehidupan Islam; 2). Mengemban Dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di Da>r al-Islam dan di dalam lingkungan masyarakat Islam.⁷⁵

75 Khalimi, Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 375.

Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum syari'at serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan Dawlah Islam.

Dawlah ini adalah dawlah-khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibai'at oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya serta mengemban risalah Islam keseluruhan penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Di samping itu, aktivitas HT dimaksudkan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan. HT berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. HT juga berupaya agar umat dapat menjadikan kembali dawlah Islam sebagai negara terkemuka di dunia sebagaimana yang telah terjadi di masa silam; sebuah negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam.

Aktivitas HT secara keseluruhan merupakan aktivitas yang bersifat politik, baik di lingkungan sistem kekuasaan yang tidak Islami ataupun di dalam naungan sistem pemerintahan Islam. Artinya, aktivitas HT tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan. HT bukanlah madrasah atau sekolah. Aktivitas partai ini juga tidak terfokus pada seruan-seruan dan nasehat-nasehat yang bersifat umum. Akan tetapi, aktivitasnya secara keseluruhan bersifat politis; HT berusaha menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam untuk direalisasikan, diemban dan diwujudkan dalam realitas umat dan negara.

Hizbut Tahrir mengemban Dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam realitas kehidupan; agar akidah Islam menjadi dasar negara dan sekaligus landasan konstitusi dan undang-undang. Sebab, akidah Islam adalah akidah yang bersifat rasional

(‘aqidah ‘aqliyyah) dan sekaligus akidah yang bersifat politis (‘aqidah siyasiyah); akidah yang telah menderivasikan (menurunkan) aturan-aturan yang mampu menjadi solusi atas segenap problematika yang dihadapi manusia keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan lain-lain.⁷⁶

Aktivitas HT adalah mengemban Dakwah Islam dalam rangka melakukan transformasi sosial di tengah-tengah situasi masyarakat yang rusak sehingga diubah menjadi masyarakat Islam. Upaya ini ditempuh dengan tiga cara:

1. Mengubah ide-ide yang ada saat ini menjadi ide-ide Islam. Dengan begitu, ide-ide Islam diharapkan dapat menjadi opini umum di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi persepsi mereka yang akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan mengaplikasikan ide-ide tersebut sesuai dengan tuntutan Islam
2. Mengubah perasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat menjadi perasaan Islami. Dengan begitu, mereka diharapkan dapat bersikap ridha terhadap semua perkara yang diridhai Allah dan sebaliknya, marah dan benci terhadap semua hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah.
3. Mengubah interaksi-interaksi yang terjadi di tengah masyarakat menjadi interaksi-interaksi yang Islami, yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya. Seluruh aktivitas atau upaya yang dilakukan HT di atas adalah aktivitas atau upaya yang bersifat politis, dalam makna yang sesungguhnya. Artinya, HT menyelesaikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syar’i. Sebab secara syar’i, politik tidak lain mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat (umat) sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahannya.⁷⁷

76 Khalimi, Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik, h. 378.

77 Khalimi, Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik, h. 376.

Aktivitas-aktivitas HT yang bersifat politik ini tampak jelas dalam upaya mendidik dan membina umat dengan tsaqafah (ide-ide) Islam agar meleburkan dirinya dengan Islam; membebaskan umat dari dominasi akidah-akidah yang destruktif, pemikiran-pemikiran yang salah dan persepsi-persepsi yang keliru, serta menyelamatkan umat dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan yang keliru. Perjuangan HT dapat terlihat dalam upaya menentang orang-orang kafir imperialis dalam melepaskan umat Islam dari belenggu kekuasaan mereka, membebaskan umat Islam dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akar pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi ataupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Perjuangan HT juga tampak jelas dalam upaya menentang para penguasa; membongkar penghianatan dan persekongkolan terhadap umat Islam, serta melancarkan kritik, kontrol dan koreksi terhadap penguasa. HT berusaha mengubah para penguasa apabila mereka melanggar hak-hak umat atau penguasa tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, juga apabila penguasa melalaikan salah satu urusan umat atau penguasa menyalahi hukum-hukum Islam. Mengenai membership atau keanggotaan, sebenarnya HTI menerima setiap muslim atau orang Islam untuk menjadi anggota, baik laki-laki maupun perempuan.

Berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bersifat terbuka bagi non-muslim, partai politik pembebasan (HTI) ini tidak menerima keanggotaan dari kalangan non-muslim. Setiap anggota HTI diwajibkan untuk menggunakan ideologi dan sistem yang ada dalam Islam.⁷⁸ HTI tidak melihat latar belakang suku dan mazhab keanggotaannya, melainkan HTI hanya memandang anggotanya sebagai orang Islam dan menjalankan segala sesuatu yang memiliki dasar hukum dalam Islam tanpa memperhatikan perbedaan mazhab. HTI hanya menyatukan umat Islam dari perbedaan-perbedaan yang

78 Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafa>him Hizbut Tahrir*, h. 140.

ada dalam Islam (khilafiyah). Khilafiyah tidak menjadi domain atau garapan HTI.

Berbeda dengan organisasi gerakan Islam lainnya HTI tidak pernah mengeluarkan kartu tanda anggota (KTA) bagi kadernya sebab HTI tidak pernah menghitung secara matematis berapa jumlah anggotanya. HTI hanya mengklaim anggotanya jika seseorang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan HTI, baik berupa diskusi, seminar maupun aksi turun ke jalan. Secara administratif HTI hanya memiliki daftar partisipan yang memiliki komitmen dan ketertarikan terhadap HTI. Perbedaan terhadap kedua kategori (kader dan partisipan) adalah perlakuan HTI dalam proses kaderisasi atau follow up-nya. Untuk penyebaran ideologi HTI diwajibkan bagi setiap kader HTI yang telah memiliki kapasitas dan jaminan (sumpah) kepada HTI.

Setiap kader yang ditunjuk tersebut akan diberikan daftar beberapa orang yang harus didatangi untuk difollow up berbicara tentang khilafah, konsep keislaman, dan lain-lain sesuai dengan isu kontemporer di suatu daerah atau negara. Setelah melakukan pendekatan dengan mengajak diskusi, pada tingkat selanjutnya akan diikutsertakan dalam pengajian yang sifatnya rutin dan disebut dengan halaqah. Bagi organisasi gerakan Islam transnasional seperti HTI, halaqah merupakan inti kegiatan dan ujung tombak terbangunnya sebuah partai serta modal utama kegiatan dalam penanaman ideologi. Halaqah merupakan kegiatan rutinitas yang berbentuk pengajian keislaman dan diskusi masalah lainnya yang sifatnya dynamic group. Jumlah pesertanya tidak banyak, hanya berkisar antara lima sampai dua belas orang.⁷⁹

Model kegiatan halaqah ini tidak hanya dilakukan HTI tetapi, juga dilakukan oleh gerakan Islam lainnya seperti Ikhwanul Muslimin yang mana di Indonesia berbentuk PKS dan organisasi kemahasiswaannya

79 Al-Rathoni, PKS dan HTI: Geneologi dan Pemikiran Demokrasi (Yogyakarta: LJIP, 2007), h. 94.

bernama KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), demikian juga seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan Pelajar Islam Indonesia (PII). Di dalam kelompok halaqah ini terdapat seorang penanggung jawab atau pengelola kelompok yang di luar dari kesatuan kelompok tersebut. Pengelola kelompok halaqah berbeda-beda secara fungsi dan namanya bagi setiap organisasi gerakan. Untuk Ikhwanul Muslimin (PKS dan KAMMI) nama pengelola halaqah disebut dengan Murabbi, bagi PII disebut dengan Muallim, sedangkan bagi HTI pengelola halaqah disebut dengan Musyrif. Penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi masing-masing pengelola halaqah dapat dilihat pada buku induk kaderisasi masing-masing gerakan.

Masalah keanggotaan HTI sebenarnya terbagi dua, yakni: pertama, keanggotaan yang berupa kader yang sebenarnya bagi HTI. Jenis keanggotaan ini adalah bagi orang-orang yang ikut dalam pembinaan intensif atau sistem kaderisasi yang ada dalam HTI, kemudian dengan kerelaan mengucapkan sumpah untuk menyatakan bergabung dengan HTI. Kedua, keanggotaan yang sifatnya klaim (partisipan) HTI saja. Keanggotaan seperti ini sebenarnya hanya merupakan klaim dari HTI saja bahwa seseorang dinyatakan sebagai anggota HTI telah banyak berpartisipasi dalam kegiatan HTI tetapi tidak ikut dalam pembinaan intensif dari sistem kaderisasi HTI. HTI juga menganggap sebagai anggota bagi siapa saja yang memiliki pemahaman yang sama dengan ideologi yang ada dalam HTI serta setuju dengan gerakan yang dilakukannya.

Hizbut Tahrir menerima anggota dari kalangan umat Islam, baik pria maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan, berkulit putih ataupun hitam. HT adalah sebuah partai untuk seluruh umat Islam. Partai ini menyerukan kepada umat untuk mengemban Dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturannya tanpa memandang ras-ras kebangsaan, warna kulit, maupun mazhab-mazhab mereka.

Hizbut Tahrir melihat semuanya dari pandangan Islam. Para anggota dan aktivis HT dipersatukan dan diikat oleh akidah Islam, kematangan mereka dalam penguasaan ide-ide (Islam) yang diemban oleh HT, serta komitmen mereka untuk mengadopsi ide-ide dan pendapat HT. Mereka sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota HT, setelah sebelumnya terlibat secara intens dengan Hizb; berinteraksi langsung dengan Dakwah bersama Hizb; serta mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizb dengan kata lain, ikatan yang mengikat para anggota dan aktivis HT adalah akidah Islam dengan tsaqafah (ide-ide) Hizb yang sepenuhnya diambil dari akidah ini.⁸⁰ Halaqah-halaqah atau pembinaan wanita di dalam tubuh HT terpisah dari halaqah-halaqah pria. Yang memimpin halaqah-halaqah para suami, para muhrimnya, atau sesama wanita.

Gerakan Sosial

Gerakan sosial atau social mobility adalah suatu gerakan dalam struktur organisasi (social structure) yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya.⁸¹ Gerakan sosial lahir oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu, atau adanya sekelompok besar rakyat yang terlibat secara sadar untuk menuntaskan sebuah proses perubahan sosial. Gerakan sosial merupakan gelombang pergerakan dari individu-individu, kelompok yang mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perubahan sosial.

Gerakan sosial dalam kategori umum membincang tentang politik perlawanan (contentious politics). Politik perlawanan bisa mencakup gerakan sosial, siklus penentangan (cyclus of contention)

80 Al-Rathoni, PKS dan HTI: Geneologi dan Pemikiran Demokrasi, h. 376.

81 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 275.

dan revolusi. Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa, sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh, menggalang kekuatan untuk melawan elit, pemegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya. Perlawanan seperti ini biasanya muncul ketika kesempatan dan hambatan politik tengah berubah dan menciptakan dorongan bagi aktor-aktor sosial yang kurang memiliki sumber daya pada dirinya sendiri. Ketika perlawanan didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan dan hasilnya adalah gerakan sosial.⁸²

Reaksi terhadap ketidakadilan baik dalam bidang politik maupun ekonomi menjadi sumber perubahan sosial. Hal ini menunjukkan perubahan masyarakat Indonesia bersumber dari masyarakatnya sendiri. Reaksi-reaksi tersebut umumnya dilakukan secara kolektif, yang muncul dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti kelompok mahasiswa, kelompok cendekiawan, kelompok elit politik dan lain sebagainya. Reaksi mahasiswa sebagai salah satu kelompok dalam masyarakat dapat dikaji dalam kerangka analisa gerakan sosial.

Gerakan sosial perlu dibedakan dari sejumlah pengorganisasian sosial berikut; Pertama, meskipun berbeda, gerakan sosial dan organisasi formal kadang-kadang memiliki batasan yang kabur, karena gerakan sosial yang berubah menjadi mapan biasanya memiliki karakteristik birokratis. Karena itu, gerakan sosial secara gradual bisa berubah menjadi organisasi formal, sementara itu, sangat jarang suatu organisasi formal berubah menjadi gerakan sosial, sebagai contoh (organisasi formal) PRD bisa disebut sebagai suatu gerakan sosial. Kedua, meski tidak terlalu mudah, gerakan sosial juga perlu dibedakan dari kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yakni suatu asosiasi yang dibentuk untuk mempengaruhi para

82 Suharko, Gerakan Sosial (Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, 2006), h.3.

pembuat kebijakan dengan cara menguntungkan para anggota-anggotanya.⁸³

Tidak semua bentuk perlawanan politik yang bertebaran di berbagai belahan dunia bisa disebut sebagai gerakan sosial. Konsep dasar gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar, yaitu:

1. Tantangan Kolektif (Collective Challenge)

Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi, atau membuat ketidak-pastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Dalam sistem yang represif, tantangan kolektif disimbolisasikan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek-objek yang familiar dengan simbol yang berbeda atau baru. Bahkan di negara-negara demokrasi liberal, orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan suatu gerakan mempertontonkannya melalui kata-kata, corak pakaian dan perilaku pribadi yang mencirikan tujuan kolektif mereka

2. Tujuan Bersama (Common Purpose)

Alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lama, pemegang otoritas, atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dan kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

3. Solidaritas dan Identitas Kolektif

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama (Common Denominator) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantari perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsensus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya consensus semacam itu.

83 Suharko, Gerakan Sosial, h. 3-4.

4. Memelihara Politik Perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan biasa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individual, atau berubah menjadi sekte religius, atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran dimana suatu penentangan (contention) berubah menjadi gerakan sosial.⁸⁴

Gerakan sosial dapat diklasifikasikan melalui beberapa kriteria yaitu bidang kegiatan, jenis perubahan, arah perubahan, cakupan fungsional dan keteraturan sosial. Selain kriteria tersebut gerakan sosial dapat diklasifikasikan menurut tujuan yang hendak dicapai oleh suatu gerakan sosial. Kriteria tersebut memberikan empat klasifikasi, yaitu:

1. Revolutionary Movement; gerakan sosial yang bertujuan untuk merubah institusi dan stratifikasi masyarakat. Gerakan ini terkait dengan revolusi sosial yang merupakan suatu transformasi menyeluruh tatanan sosial, termasuk di dalamnya institusi pemerintah dan stratifikasi sosial.⁸⁵
2. Reformist Movement, gerakan sosial yang bertujuan untuk merubah sebahagian institusi dan nilai. Boedi Oetomo yang didirikan tahun 1908 di Jakarta merupakan gerakan reformis,

84 Suharko, Gerakan Sosial, h. 4-5

85 Contoh dari gerakan ini adalah revolusi Prancis tahun 1917 dan revolusi di Cina tahun 1949. Pada kedua revolusi tersebut sistem budaya, sosial, politik dan ekonomi masyarakat berubah menjadi sistem komunis. Suatu revolusi harus memenuhi tiga kriteria, yaitu 1). Melibatkan massa dan gerakan sosial. 2). Menghasilkan proses reformasi atau perubahan. 3). Melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan. Lihat Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Fakultas ekonomi UI, 1993), h. 3.

karena gerakan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan formal kepada pribumi. Dimana pada saat itu yang mendapatkan pendidikan formal hanya para bangsawan pribumi.

3. Conservative Movement, gerakan sosial ini bertujuan untuk mempertahankan nilai dan institusi masyarakat. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan konservatif wanita STOP ERA (Equal Rights Amandement). Gerakan ini menentang usaha kaum feminis pada tahun 80-an untuk melakukan perubahan pada konstitusi demi menjamin persamaan hak pria dan wanita.
4. Reactionary Movement, suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengganti institusi dan nilai masa kini dengan nilai dan institusi masa lampau. Contoh gerakan Ku Klux Klan di Amerika Serikat. Organisasi rahasia ini berusaha mengembalikan keadaan Amerika Serikat ke masa lampau di kala institusi-institusi sosial mendukung keunggulan orang kulit putih di atas orang kulit hitam (White Supremacy).⁸⁶

Melalui pengklasifikasian ini dapat dilihat bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh HTI masuk kategori gerakan sosial Reactionary Movement, dimana HTI berusaha mengembalikan keadaan umat Islam di masa lampau dengan HTI melihat beberapa keuntungan dan kejayaan Islam bentuk negara khilafah bukan dalam bentuk negara seperti sekarang ini dengan menggunakan sistem demokrasi. Ada begitu banyak strategi atau, dalam arti yang lebih sempit, taktik yang bisa dipilih dan diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan gerakan sosial. Strategi yang mana yang dipilih biasanya didasarkan atas penilaian terhadap konteks atau setting politik tertentu, pertimbangan pihak lawan yang dihadapi, isu yang dibidik, dan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi gerakan sosial. Berikut dipaparkan sejumlah strategi gerakan sosial yang memuat garis besar pengertian dan kaidah umumnya saja.

1. Strategi Low Profile

⁸⁶ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, h. 5.

Fisher menyebut strategi ini sebagai strategi 'isolasi politik' yang secara khusus sesuai dengan konteks politik yang represif dan efektif untuk menghindari kooptasi dari pemegang kekuasaan yang otoritarian. Dalam hal ini, OGS secara sadar memutuskan untuk mengisolasi diri atau menghindari hubungan dengan agen-agen negara.

2. Strategi Pelapisan (Layering)

Strategi ini dilakukan oleh OGS yang beroperasi di negara-negara yang membatasi aktifitas otonom di luar pemerintah. OGS yang menerapkan strategi ini bekerja seperti lapisan "bawang". Kulit luar bawang yang keras diumpamakan dengan penampakan luar OGS sebagai agen kesejahteraan (welfarist) yang sebenarnya melindungi strategi di dalamnya yang berupa pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, pelapisan adalah pengembangan penyediaan pelayanan berorientasi kesejahteraan yang sebenarnya berisikan metode dan aktifitas yang berorientasi pemberdayaan dan transformasi sosial.

3. Strategi Advokasi

Advokasi merupakan strategi utama yang digunakan oleh kalangan NGO baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Pada umumnya, makna advokasi mengacu kepada tindakan yang terkait dengan usaha untuk mempengaruhi atau mengubah kebijakan publik, meskipun strategi ini membutuhkan biaya dan biasanya tidak mudah berhasil. Harapan untuk menang dari tipe upaya advokasi ini dianggap kurang penting ketimbang efeknya dalam memberikan kesadaran kepada publik. Upaya untuk mereformasi legislasi mungkin memberikan kemungkinan jangka panjang yang lebih meyakinkan untuk mendesak perubahan sosial yang diinginkan. Pemerintah biasanya lebih mungkin untuk menerima beberapa usulan legislasi.

Teknik advokasi yang paling umum dan biasanya berhasil dalam banyak kasus adalah membangun jaringan advokasi. Strategi

advokasi bisa juga didukung dengan aksi-aksi massa seperti protes dan demonstrasi massa. Strategi ini seringkali dipandang sebagai strategi yang beresiko karena melibatkan mobilisasi massa. Akan tetapi, strategi ini efektif untuk memaksakan perubahan kebijakan pemerintah.

4. Keterlibatan Kritis (Critical Engagement)

Menurut Bryant, strategi keterlibatan kritis merupakan sebetulnya interaksi antara negara dengan NGO dimana baik kerjasama maupun konflik muncul dalam upaya untuk mencapai tujuan sosial atau ekologis. Dengan menggunakan strategi ini, NGO bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani suatu persoalan sembari melakukan strategi advokasi terhadap isu yang berbeda. Dengan kata lain, sebuah NGO bisa mengkritik seperangkat kebijakan pemerintah sambil mengisyaratkan bahwa NGO tersebut masih ingin bekerja sama dengan pemerintah dalam bidang persoalan tertentu lainnya.⁸⁷

Menurut Singh, gerakan sosial pada umumnya memobilisasi partisipannya untuk memperoleh perbaikan atas ketidak-puasan tertentu atau berjuang untuk tujuan yang lebih spesifik. Baginya, gerakan sosial lebih diindikasikan dengan kehadiran suatu ideologi yang diterima partisipannya, menggunakan langkah-langkah strategis untuk mencapai sasaran, memiliki struktur keorganisasian yang jelas, memobilisasi untuk menentang lawan dan akhirnya dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.⁸⁸

Menurut Haryanto, gerakan sosial yang berlangsung dalam suatu masyarakat tidak jarang berkembang menjadi suatu gerakan sosial politik.⁸⁹ Blumer menyatakan bahwa gerakan sosial sebagai suatu kegiatan bersama untuk menentukan suatu tatanan baru

87 Suharko, *Gerakan Sosial*, h. 22-24.

88 R. Singh, *Gerakan Sosial Baru*, terj. EP. Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, 2010), h. 29-37.

89 Haryanto, 'Gerakan Sosial Politik' dalam Haryanto (Ed), *Gerakan Sosial Politik*, (Jakarta: Badan Diklat Depdagri, t.th), h. 2

dalam kehidupan. Awal munculnya gerakan sosial dimulai dengan keadaan yang penuh dengan kegelisahan dan ketidak-puasan dalam kehidupan serta adanya harapan untuk meraih suatu tatanan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.⁹⁰ Menurut Haryanto, gerakan sosial politik tentunya berimplikasi terhadap bidang politik.⁹¹

Meskipun terdapat beragam konsep tentang gerakan sosial, namun menurut Mc. Adam dan Snow, seperti dikutip Manalu, setidaknya secara umum terdapat elemen-elemen sebagai berikut, yakni: 1). Aksi bersama dan kolektif; 2) Tujuan dan orientasinya pada perubahan; 3). Organisasi dalam derajat tertentu; dan 4). Aksi kolektif di luar lembaga-lembaga resmi.⁹²

Ritzer dikutip dari Haryanto menyebutkan bahwa untuk mengidentifikasi suatu gerakan yang dapat disebut sebagai gerakan sosial politik setidaknya memiliki lima karakteristik, di antaranya:

1. Suatu gerakan melibatkan sebagian besar individu yang berusaha memprotes suatu keadaan dan harus memiliki persyaratan dasar sebagai suatu organisasi.
2. Suatu gerakan harus mempunyai skop yang relatif luas sehingga mampu mempengaruhi sebagian warga masyarakat.
3. Gerakan tersebut dapat menggunakan berbagai macam strategi untuk mencapai tujuannya.
4. Meskipun gerakan didukung oleh individu-individu tertentu, tetapi tujuan akhir dari gerakan tersebut adalah untuk mengubah kondisi yang ada pada masyarakat.
5. Gerakan tersebut merupakan suatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk mengadakan perubahan, dan bagi mereka yang terlibat di dalamnya mungkin menyadari segala tindakannya

90 Blumer, 'Social Movements' in *Studies in Social Movements*, Ed. B. McLaughlin, (New York: The Free Press 1969), h. 8.

91 Haryanto, *Gerakan Sosial Politik*, h. 3.

92 Manalu, *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara*, h. 40.

tetapi mereka tetap mengetahui tujuan utama dari gerakan tersebut.⁹³

Smelser, seperti yang dikutip Haryanto, membahas tentang tahap-tahap dalam perkembangan suatu gerakan sosial, yakni:⁹⁴

1. Pernyataan spontan tentang ketidakpuasan bersama. Fungsi esensial dari tahapan ini untuk menarik perhatian massa yang diharapkan dapat memberi dukungan bagi berlangsungnya suatu gerakan.
2. Pemilihan pimpinan gerakan. Tahap ini berawal dari beberapa individu yang menyatakan bahwa perubahan yang diusulkan mempunyai peluang untuk berhasil. Fungsi tahap ini adalah diterimanya beberapa individu sebagai pemimpin gerakan. Menurut Wahyudi, sangat sulit untuk melihat kapan suatu gerakan itu dimulai. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa mulainya adalah ketika muncul inisiator gerakan yang menawarkan ide-ide gerakan. Inisiator pula yang biasanya menjadi pimpinan gerakan.⁹⁵
3. Transformasi tindakan berstruktur menjadi tindakan yang terorganisir. Tahap ini disebut juga tahap perorganisasian dan perencanaan agar menjadi gerakan yang lebih terarah dan terorganisir.
4. Konfrontasi dengan 'lawan' gerakan yang merupakan tahap cukup serius untuk mengajukan tuntutan dan kepentingan serta berupaya memaksa supaya tuntutannya diberikan.
5. Pencapaian hasil, yang merupakan tahap penyaksian apakah gerakan sosial tersebut berhasil atau tidak.

93 Haryanto, *Gerakan Sosial Politik*, h. 3-4.

94 Haryanto, *Gerakan Sosial Politik*, h. 9-11.

95 Wahyudi, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklaiming/ Penjarahan Atas Tanah PTPN XII Kalikabar Malang Selatan (Malang: UMM Press, 2005)*, h. 22.

Tahapan-tahapan di atas tidak sepenuhnya dapat dilewati oleh semua gerakan sosial. Berbagai kemungkinan dapat muncul, adakalanya suatu gerakan hanya mampu sampai pada tahap keempat saja dan gagal tahap kelima, yang semuanya tergantung kekuatan yang dimiliki oleh suatu gerakan sosial dalam masyarakat.

Dalam tipologi David Aberle, sebagaimana dikutip Tribowo, menjelaskan secara gambling empat tipe gerakan sosial, di antaranya:

1. Gerakan sosial alternatif, yang bertujuan melakukan perubahan yang terbatas dan hanya menyangkut individu saja. Mendorong mereka untuk meninggalkan perilaku tertentu dan menggantinya dengan perilaku alternatif.
2. Gerakan sosial penyelamatan, yang mengarahkan perhatian pada beberapa individu, tetapi merubah kehidupan mereka secara radikal.
3. Gerakan sosial alternatif, yang melakukan perubahan terbatas pada seluruh masyarakat.
4. Gerakan sosial revolusioner, yang bertujuan untuk melakukan transformasi secara mendasar dan meliputi segenap anggota masyarakat. Gerakan sosial seperti ini muncul dengan rencana yang spesifik tetapi juga kadangkala dengan impian utopis. Gerakan sosial seperti ini menolak lembaga-lembaga sosial yang ada dan memaksakan alternatif yang betul-betul berbeda. Gerakan ini bisa muncul di kalangan politik sayap kanan maupun kiri, bisa menentang pemerintah kapitalis maupun sosialis.⁹⁶

Menurut Tilly, sebagaimana dikutip Wahyudi, dalam gerakan sosial memiliki tiga bentuk yang berbeda, yakni tindakan kompetitif, reaktif dan proaktif. Menurutnya dalam gerakan sosial bisa memiliki lebih dari satu tipe gerakan. Tindakan kompetitif merupakan gerakan sosial yang berorientasi pada perbuatan nilai-nilai tertentu. Tindakan reaktif dapat dipahami sebagai gerakan yang muncul sebagai akibat dari kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat kelas

96 Tribowo, *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*, h. xviii.

bawah. Sedangkan tindakan proaktif dapat diartikan sebagai gerakan yang sifatnya futuristik dan berusaha menyeimbangi kebijakan yang dilakukan pemerintah dan sementara mereka selalu mengontrol kebijakan yang sedang dilaksanakan.⁹⁷

Berbagai konsep gerakan sosial di atas, Fauzi dan Mujani lebih cenderung mengikuti pandangan David Meyer dan Sidney Tarrow. Menurut mereka, keduanya memasukkan semua ciri yang sudah disebutkan di atas dan mengajukan sebuah definisi yang mencakup tentang gerakan sosial, yakni tantangan-tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elit, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas.⁹⁸

Dalam konteks Indonesia, gerakan sosial politik Indonesia pada sisi orientasi dan komitmen mengambil dua bentuk gerakan, yakni; Pertama, gerakan yang bersifat moderat dalam arti secara politik tidak menawarkan alternatif radikal terhadap kenyataan sosial politik yang sedang berlangsung; Kedua, gerakan sosial yang secara radikal menawarkan alternatif landasan dan kenyataan sosial politik yang sedang berlangsung, serta cenderung konfrontatif terhadap lawan dan kelompok moderat. Kelompok ini biasanya disebut sebagai kelompok radikal atau fundamentalis. Kedua bentuk tersebut menampilkan ciri-ciri yang sama, yakni berhimpitan dengan organisasi oposisi (ornop) dan organisasi masyarakat (ormas) atau bahkan dengan partai politik (parpol).

97 Wahyudi, Wahyudi, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII Kalikabar Malang Selatan*, h. 14.

98 Ihsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani (Ed), *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis Atas Perda Syariah* (Jakarta: Nalar, 2009), h. 7.

BAGIAN KEEMPAT

**PEMIKIRAN
TAQIYUDDIN
AN-NABHANI
DALAM
MEMBANGUN
GERAKAN SOSIAL**



Riwayat Hidup Taqiyuddin an-Nabhani

Taqiyuddin an-Nabhani⁹⁹ lahir pada tahun 1909, nama lengkapnya adalah Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushtofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nashiruddin an-Nabhani dari keluarga kalangan terhormat, yang hidup di desa Ijzim, Selatan kota Haifa, wilayah jajahan Kiral Mahral tahun 1949.

Keluarga an-Nabhani adalah keluarga mulia, yang memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan agama. Nasab keluarga beliau kembali pada keluarga besar (trah) an-Nabhani dari kabilah al-Hanajirah di Bi'r as-Sab'a. Banu (keturunan) Nabhan merupakan orang kepercayaan Bani Samak dari keturunan Lakhm¹⁰⁰ yang tersebar di wilayah-wilayah Palestina.

Ayah beliau Syekh Ibrahim an-Nabhani adalah Syekh yang mutafaqqih fi>di>n, dan sebagai tenaga pengajar ilmu-ilmu Syariah di kementerian pendidikan di Palestina. Ibu Taqiyuddin juga menguasai beberapa cabang ilmu Syariah yang diperolehnya dari ayahnya, Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, seorang hakim, penyair, sastrawan dan salah satu ulama yang terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.¹⁰¹

99 Thoifah Mansyura, "Biografi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir" (Harmoko1924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddin-nabhani.html). Diakses pada tanggal, 01 Mei 2014.

100 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir: Tsafa>qotuhu wal Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah, Terj. Muhammad Bajuri Romli Abu Wafa dengan judul Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah (Baghdad: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam, 2008), h. 59-60.

101 M. Ali Dodiman, Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah: Biografi Singkat Tokoh Senior Hizbut Tahrir (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2012), h. 2012.

Syekh Yusuf an-Nabhani adalah termasuk tokoh sejarah masa akhir khalifah Utsmaniyah. Beliau berpendapat bahwa khalifah Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan akidah, simbol kesatuan kaum muslimin dan mempertahankan institusi umat. Syekh Yusuf bertentangan dengan Muhammad Abduh dalam metode tafsir. Muhammad Abduh menyerukan perlunya penakwilan nash agar tafsir merujuk pada tuntutan keadaan dan waktu. Syekh Yusuf juga bertentangan dengan Jamaluddin al-Afgahani, yang sering menyerukan pada reformasi agama. Menurut Syekh Yusuf, tuntutan reformasi itu meniru Protestan. Dalam Islam tidak ada reformasi agama (seperti dalam pemahaman Protestan), dan juga menentang gerakan misionaris dan sekolah misionaris yang mulai tersebar ketika itu.¹⁰²

Lingkungan tumbuh Taqiyuddin memberikan pengaruh besar kepada pembentukan kepribadian Islam Taqiyuddin. Taqiyuddin sangat dipengaruhi oleh ketakwaan dan kesadaran sang kakek dan mengambil banyak pelajaran yang bermanfaat dari sang kakek. Di usia yang sangat muda Taqiyuddin telah mendapatkan kesadaran politik, terutama masalah-masalah politik yang penting. Kakek Taqiyuddin sering mengajak Taqiyuddin menghadiri diskusi-diskusi dan majelis-majelis yang dipimpin langsung oleh kakeknya di zaman daulah Utsmaniyah utamanya yang terkait dengan masalah-masalah Fiqhi, kecerdasan yang diperlihatkan Taqiyuddin membuat Syekh Yusuf meminta kepada bapak Taqiyuddin untuk mengirim Taqiyuddin belajar di al-Azhar guna melanjutkan pendidikan Syari'.

Taqiyuddin an-Nabhani belajar dasar-dasar ilmu syari'ah dari ayahnya dan kakeknya. Beliau telah hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, beliau juga belajar di sekolah negeri Niz}omiyah di daerah Ijzim untuk sekolah tingkat dasar, kemudian melanjutkan studinya ke sekolah tingkat menengah di Akka. Belum

102 Thoifah Mansyura, "Biografi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir" (Harmoko1924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddin-nabhani.html). Diakses pada tanggal, 01 Mei 2014.

selesai studinya di sekolah menengah beliau pindah dan meneruskan studinya di al-Azhar Kairo pada tahun 1928 dan menyelesaikan studinya di sekolah menengah al-Azhar Kairo.¹⁰³ Setelah lulus di sekolah menengah, Taqiyuddin melanjutkan studinya di fakultas Da>rul Ulu>m (yang merupakan fillial al-Azhar), di samping itu Taqiyuddin juga aktif menghadiri kajian-kajian ilmiah di al-Azhar dan menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1932 M.¹⁰⁴ Setelah lulus Taqiyuddin kembali ke Palestina, sebagai tenaga pengajar di sekolah menengah an-Niz}omiyah di Haifah.

Tahun 1948 Taqiyuddin diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah al-Quds, kemudian diangkat sebagai anggota Isti'na>f (Pengadilan Banding) hingga tahun 1950, kemudian mengajukan surat permohonan diri untuk mundur dari jabatan tersebut karena mencalonkan diri di dewan perwakilan. Tahun 1951 Taqiyuddin datang ke Amman dan bekerja sebagai tenaga pengajar di fakultas al-Ilmiah al-Isla>miyah, beliau mengajar materi Tsaqofah Islam. Aktivitas ini berlangsung hingga awal tahun 1953, dimana beliau mulai sibuk dengan aktivitas Hizbut Tahrir yang telah beliau rintis antara tahun 1949 hingga tahun 1953.¹⁰⁵

Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa berkelompok dan berorganisasi harus di atas ideologi, agar ikatannya dalam berpartai adalah ikatan ideologis bukan ikatan (hubungan) pribadi. Sebab, hanya dengan cara ini dapat dijamin keberlangsungan dan kesatuan (keutuhan) partai, serta kelurusan kepemimpinan yang memimpinya. Dengan ikatan ideologi ini, siapapun tidak memiliki otoritas selain terikat atas orang-orang yang tergabung dalam partai itu hanya berdasarkan pelayanan dan pengabdianya terhadap

103 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir: Tsafa>qotuhu wal Manha>juhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah., h. 61.

104 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir: Tsafa>qotuhu wal Manha>juhu fi Iqa>mah Daulah al-Khila>fah al-Islamiyyah., h. 61.

105 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir: Tsafa>qotuhu wal Manha>juhu fi Iqa>mah Daulah al-Khila>fah al-Islamiyyah., h. 66.

ideologi, serta kreativitasnya dalam merealisasikan tujuannya, dan menyatukan dengan pemikirannya.

Taqiyuddin an-Nabhani menghabiskan dua dekade kehidupannya yang terakhir sebagai orang yang terasing, terusir dan buronan yang dijatuhi hukuman mati. Namun, semua itu tidak menghalanginya dari beraktivitas secara terus menerus, serta kegiatan-kegiatan secara serius dan tekun, dalam rangka menyebarkan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir yang beliau dirikan dan merealisasikan tujuannya berupa kembalinya kehidupan yang sesuai syari'at Islam dengan terlebih dahulu mendirikan khilafah di atas metode kenabian.¹⁰⁶ Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang fakir dan wafat dalam keadaan fakir. Taqiyuddin an-Nabhani ditahan tidak lama setelah adanya kampanye besar-besaran penangkapan terhadap para anggota HT di Irak. Namun, para penguasa tidak mengetahui bahwa beliau adalah pemimpin HT. Beliau disiksa dengan siksaan yang sangat keras hingga beliau tidak mampu lagi berdiri karena banyaknya siksaan yang beliau terima.

Taqiyuddin terus menerus mendapatkan siksaan hingga mengalami kelumpuhan setengan badan (Hemiplegia). Kemudian dibebaskan dan pergi ke Lebanon. HT tidak dapat dilepaskan dari wacana politik. Bahkan gerakan ini menandakan bahwa Taqiyuddin mengalami kelumpuhan otak. Tidak berselang lama Taqiyuddin dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan nama samaran, dan menghembuskan nafas yang terakhir. Taqiyuddin an-Nabhani dikebumikan asy-Syuhada di Hirsy Bairut di bawah pengawasan yang ketat dan dihadiri hanya sedikit orang di antara keluarganya.

Pemikiran-pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani

Secara eksplisit, tulisan mengenai pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani dan gerakan sosial Islam dalam berbagai perspektif sangat banyak, baik dalam bentuk penelitian untuk penyelesaian studi

106 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir: Tsafa>qotuhu wal Manha>juhu fi lqa>mah Daulah al-Khila>fah al-Islamiyyah, h. 80.

doktoral yang kemudian menjadi buku maupun dalam bentuk buku kumpulan tulisan dari para pemerhati Islam. Taqiyuddin al-Nabhani sendiri telah melahirkan berbagai macam karya sebagai produk dari pemikirannya tentang Islam yang menggambarkan arah perjuangan Hizbut Tahrir yang didirikan. Di antara karya-karya beliau yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah:

Pertama, Kitab *Nizām al-Islām* telah diterjemahkan oleh Abu Amin dengan judul “Peraturan Hidup dalam Islam” oleh Penerbit Pustaka Thariqul Izzah dan HTI Press. Buku ini sangat urgen bagi mereka yang menginginkan perubahan mendasar pada diri sendiri maupun perubahan pada masyarakat. Karena pentingnya buku ini dan relatif sederhana, maka beberapa Syabab Hizb (Generasi HT) telah memberikan syarah terhadap kitab ini. Di antaranya adalah Muhammad Hawari (Reideologi Islam, Al-Azhar Press, Bogor), Izzudin Hisyam bin Abdul Karim al-Badraniy (Irak) dan Najah Yusuf al-Sabatin, putri Syaikh Yusuf al-Sabatin dari Yordania.

Kedua, Kitab *Nizām al-Hukm fi al-Islām* telah diterjemahkan dengan judul “Sistem Pemerintahan Islam”, oleh Penerbit Al-Izzah. Buku ini merupakan buku yang membicarakan sistem pemerintahan Islam secara detail dan sistematis. Dari pembahasan dasar-dasar pemerintahan dan perbedaannya dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada saat ini, hingga pada strukturnya.

Ketiga, Kitab *al-Nizām al-Iqtisādī fi al-Islām* telah diterjemahkan dengan dua judul yang berbeda “Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam” dan “Sistem Ekonomi Islam” oleh Penerbit Risalah Gusti dan Al-Azhar Press dan HTI Press yang diterjemahkan oleh Hafidz Abd. Rahman. Buku ini menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan ekonomi. Keistimewaan buku ini terdapat dalam pendahuluan yang membongkar kesalahan mendasar mereka yang menyamakan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Selebihnya adalah pembahasan beberapa fikih, namun dalam koridor sistematisasi.

Keempat, Kitab al-Niz}a>m al-Ijtima>i fi> al-Isla>m telah diterjemahkan dengan judul “Sistem Pergaulan dalam Islam” oleh Pustaka Thariqul Izzah dan HTI Press. Buku ini berisi tentang berbagai aturan interaksi antara pria dan wanita menurut Islam.

Kelima, Kitab al-Taka>tul al-Hizbi telah diterjemahkan dengan judul “Pembentukan Partai Politik” oleh Pustaka Thariqul Izzah dan HTI Press. Buku ini berisi tentang analisis kegagalan kelompok-kelompok (partai, gerakan, organisasi keislaman) dan bagaimana membangun sebuah partai politik Islam yang ideologis.

Keenam, Kitab Mafa>him Hizb al-Tahri>r telah diterjemahkan dengan judul yang sama dengan aslinya oleh Pustaka Thariqul Izzah dan HTI Press. Buku ini berisi beberapa ide dan pemikiran yang khas dari Hizbut Tahrir.

Ketujuh, Kitab al-Dawlah al-Isla>mi>yah yang diterjemahkan oleh Umar Faruq dengan judul Negara Islam: Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah saw. Membangun Daulah Islamiyah Hingga Masa Keruntuhannya, yang diterbitkan oleh Pustaka Thariqul Izzah. Buku ini berisi sejarah daulah Islam sejak berdiri di Madinah sampai runtuhnya daulah Islam dan metode untuk mengembalikannya. Buku ini juga diterjemahkan dengan judul yang sama dengan judul aslinya yakni “Daulah Islam” oleh HTI Press.

Kedelapan, Kitab al-Syakhsiyyah al-Isla>mi>yah (3 jilid). Jilid I tentang Aqidah dan dasar-dasar Tsaqafah Islam. Jilid II tentang fikih umum dan politik, dan jilid III khusus membahas tentang us}u>l fiqh.

Buku-buku lain yang merupakan karya Taqiyuddin al-Nabhani seperti Kitab Mafa>him Siya>sah li Hizb al-Tahri>r (Pokok-Pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir), Kitab Nad}ara>h Siya>siyah li Hizb al-Tahri>r (Beberapa Pandangan Politik Menurut Hizbut Tahrir), Kitab Muqaddimah al-Dustu>r (Pengantar Undang-Undang Negara Islam), Kitab al-Khila>fah (Khilafah), Kitab Kayfa Hudimat al-Khila>fah (Dekonstruksi Khilafah: Skenario di Balik Runtuhnya Khilafah Islam),

Kitab Nizj>am al-'Uqu>ba>t (Sistem Peradilan Islam), Kitab Ahka>am al-Bayyi>na>t (Hukum-Hukum Pembuktian dalam Pengadilan), Kitab Naqd al-Isytira>ki>yah al-Marksiyah (Kritik atas Sosialisme Marxis), Kitab al-Tafrki>r (Nalar Islam: Membangun Daya Pikir), Kitab Sur'ah al-Badi>hah (Mempercepat Proses Berpikir), Kitab al-Fikr al-Isla>mi> (Bunga Rampai Pemikiran Islam), Kitab Naqd al-Nad{ariyah al-Iltiza>mi fi> Qawa>ni>n al-Gharbi>yah (Kritik atas Teori Stipulasi dalam Undang-Undang Barat), Kitab Nida>'Ha>r (Panggilan Hangat dari Hizbut Tahrir untuk Umat Islam), Kitab al-Siya>sah al-Iqts}a>di>yah al-Musj}la (Politik Ekonomi Islam), Kitab al-Amwa>l fi> Dawlah al-Khila>fah (Sistem Keuangan dalam Negara Khilafah) dan Struktur Daulah Khilafah Islamiyah. Selanjutnya ada buku anonim yang berjudul Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir yang merupakan gabungan dari dua tulisan yakni Hizb al-Tahri>r dan Manha>j Hizb al-Tahri>r fi> Taghyi>r.

Karya-karya di atas merupakan sumber primer dalam kajian ini dan telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baik secara individu maupun secara tim penerjemah sebagai salah satu bentuk penyebaran pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani pada masyarakat Islam, khususnya pada anggota HTI. Karya-karya tersebut merupakan rujukan utama dari tulisan ini. Dan pemikiran-pemikiran tersebut akan dieksplorasi lebih lanjut dalam melihat gerakan sosial yang terwadahkan pada organisasi masyarakat Islam yang ada di Kota Parepare, khususnya gerakan sosial HTI.

Taqiyuddin an-Nabhani Dan Pemikiran dalam Bidang Politik

Umat Islam harus sadar politik. Lebih jauh, gerakan ini meyakini bahwa akidah Islam merupakan pemikiran yang bersifat politik dan asas pemikiran politik bagi umat Islam.¹⁰⁷ Menurut HT, perbedaan utama antara akidah Islam dan akidah-akidah lainnya terletak pada dimensi politik dan ruhani. Hal yang keliru jika umat Islam terutama ulama harus menjauhi politik. Anggapan ini menurutnya merupakan

107 Hizbut al-Tahrir, Afka>r Siyasiyyah (Bairut: Da>r al-Ummah, 1994), h. 10.

pengaruh dari paham sekuler Barat, yang masih trauma dengan campurtangan gerejaterhadapkekaisaranEropaabadpertengahan.¹⁰⁸

Oleh karena itu, aspek spiritual dan politik merupakan bagian yang integral dari Islam.¹⁰⁹ Bagi Hizbut Tahrir, Islam adalah ideologi (mabda') dunia dari dua ideologi lainnya, yakni kapitalisme dan komunisme-sosialisme. Kesadaran politik sangat ditekankan pada gerakan ini. Dalam kitab *al-Fikr al-Islam* (kitab panduan bagi anggota pemula Hizbut Tahrir, atau sering disebut halaqah 'amm), terdapat penegasan tentang pentingnya kesadaran politik bagi umat Islam. Yaitu kemaslahatan akan terwujud jika Islam menjadi acuan politik, bukan ideologi yang lainnya. Muhammad Muhammad Ismail menilai sebagai utopia belaka mewujudkan kemaslahatan umat tanpa menegakkan *al-dawlah al-Islamiyah*. Menegakkan negara Islam tanpa umat Islam adalah waham, sementara mengajak umat Islam supaya merealisasikan *al-dawlah al-Islamiyyah* tanpa kesadaran politik merupakan 'mimpi di siang hari'.¹¹⁰

Kesadaran politik Hizbut Tahrir dapat dijabarkan dalam defenisi politik Hizbut Tahrir sebagai berikut:

Politik adalah upaya memelihara urusan umat, baik dalam urusan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pihak negara dan umat. Negara yang langsung terjun mengurus umat dan yang akan memonitor serta mengoreksi negara.¹¹¹

Kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa politik, negara dan umat memiliki peran yang sangat sentral. Negara adalah institusi yang secara langsung mengelola kepentingan rakyat, sedangkan rakyat secara langsung maupun melalui partai politik berfungsi untuk mengontrol kebijakan-kebijakan negara. HTI sejak awal memang didesain sebagai organisasi politik. Tetapi berbeda dengan

108 Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah: Ala Hizbut Tahrir* (Yogyakarta: LKIS, 2012), h. 23.

109 Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spritual* (Jakarta: Wadi Press, 2002), h. 28-29.

110 Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah*, h. 24.

111 Ali Mishkini, *Ulama Pewaris Kenabian* (Jakarta: Risalah Masa, 1991), h. 50.

organisasi politik selama ini, HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang ikut dalam pemilu.¹¹² Organisasi yang sifatnya internasional ini sangat menekankan pentingnya peran negara (dawah) atau kekhilafahan sebagai sarana penerapan syari'at Islam.

Hizbut Tahrir menyebutkan dua defenisi untuk politik: pertama, politik adalah sebuah teknik (seni) meraih sesuatu yang mungkin terjadi (fan al-mukmin). Kedua politik adalah pemeliharaan terhadap berbagai urusan (ri'ayah asy syu'u>n).¹¹³ HT mengkaji politik sebagai sebuah teknik (seni) yang kemungkinan terjadinya sangat besar sekali. Dan menganggap defenisi tersebut yang benar. Hanya saja, Hizbut Tahrir mengkritik apa yang terjadi pada masyarakat, yang hanya terbatas pada sesuatu yang aktual dan temporal saja. HT menyebutnya sebagai sesuatu yang salah. Penjajahan (imprealis) Timur maupun Barat (khususnya Barat), menyadari betul akan potensi Islam dan bahaya kembalinya Islam dalam percaturan hidup. Kemudian, mereka menciptakan konsep politik realisme (paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan). Akibatnya politik secara tekstual yang ada pada kaum muslimin dan yang dijalankan oleh para politisi adalah politik realisme.

Politik menurutnya adalah teknik (seni) kemungkinan, dalam arti sesuai realitas. Sehingga mereka menyebutnya sesuatu yang tidak realistik dengan hayalan, impian atau ilusi. Tujuannya adalah untuk menjauhkan masyarakat dari Islam dan pemikiran-pemikirannya. Hal ini berarti tunduk dengan realitas dan tidak berpikir untuk mengubahnya. Oleh karena itu, pemahaman (persepsi) seperti ini harus diperangi. Harus dimengerti dan dipahami bahwa politik adalah pemeliharaan dan pengaturan urusan-urusan umat sesuai hukum-hukum Islam, bukan sesuai dengan realitas atau apa yang

112 Endang Turmuzdi dan Riza Sihbudi (Ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 267.

113 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahri>r: Tsafa>qotuhu wal Manha>juhu fi Iqamah Daulah al-Khila>fah al-Islamiyyah.*, h. 346.

dikehendaki. Syari'at dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara. Kelompok ini termasuk yang menganut paham integrasi agama dan negara. HTI mengklaim bahwa khilafah memiliki dimensi-dimensi positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara dengan batas-batas seperti sekarang ini.

Organisasi ini mengusung ide perlunya mendirikan kembali Khilafah Islamiyah atau kekhalifahan Islam.¹¹⁴ HTI mengklaim bahwa kekhalifahan memiliki dimensi-dimensi positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara dengan batas-batas seperti sekarang ini. Hal itu karena dalam bentuk khilafah, negara-negara lain merupakan bagian negaranya. Sementara itu, dalam bentuk negara modern sekarang ini satu negara mendominasi negara lain berdasarkan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Dengan sistem khilafah dapat dihindari dominasi dan hegemoni satu negara kepada negara lain baik dalam bentuk kolonialisme fisik maupun non-fisik.

Pembentukan khilafah kelihatannya telah menjadi obsesi dari organisasi ini. Menurut mereka, konsep khilafah adalah suatu ajaran Islam prinsipil yang selama ini terabaikan, suatu keadaan yang menjadi sebab kemunduran umat Islam. Landasan kewajiban menegakkan khilafah ini adalah al-Qur'an, sunnah Nabi dan Ijma sahabat. Memang secara teks tidak ada perintah mendirikan negara Islam, tetapi khilafah harus dipahami secara kontekstual. Untuk mencapai hal tersebut, HTI tidak bermain politik lewat parlemen. HTI lebih mengkonsentrasikan diri pada penyiapan kader dan pembinaan umat.¹¹⁵ HTI juga aktif dalam pembentukan opini di tengah masyarakat tentang berbagai masalah kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam perspektif Islam.

Strategi ini merupakan perjuangan politik yang tujuan akhirnya adalah untuk merajut kembali kehidupan Islam agar berlaku dalam masyarakat luas. Fokus dari perjuangan politik HTI bukan

114 Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi (2005), h. 268.

115 Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi (Ed), Islam dan Radikalisme di Indonesia., h. 274.

mendapatkan kekuasaan melalui pemilu yang dalam penilaiannya bersifat jangka pendek, tetapi penumbuhan kesadaran umat tentang kehidupan Islami. Pemilu dalam pandangan HTI bisa membuat kerugian umat jika partai Islam yang bertarung jumlahnya banyak karena hal itu akan mendorong terpecahnya suara umat, seperti kenyataan sejarah perpartaian Islam di Indonesia. Phobia dunia Barat pada partai Islam membuat strategi politik ekstra parlementer merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menyiasati konspirasi mereka, khususnya Amerika, dalam upaya sistematisnya melemahkan daya tanding Islam.¹¹⁶

Program yang selama ini dilakukan oleh HTI meliputi empat hal, Pertama: pengkaderan yang sifatnya perorangan atau syakhsiiyyah. Tujuannya untuk membangun partai dengan jalan pembinaan yang intensif melalui halaqah-halaqah dan penjelasan materi dakwah dalam buku-buku. Tetapi HTI tidak melakukan indoktrinisasi. Dakwah yang dilakukan selalu dengan cara terbuka dan kritis. Semua segmen kaum muslimin dianggap sebagai kader potensial HTI. Kedua: pembinaan yang sifatnya kolektif, atau jam'iiyyah. Dilakukan dalam bentuk kegiatan yang terbuka untuk publik seperti seminar dan pengajian umum. Ketiga: menta'bani kemaslahatan umat melalui penyebaran buletin bulanan atau mingguan sebagai upaya untuk menyikapi perkembangan sosial di tengah masyarakat. Keempat: pengungkapan rencana-rencana makar yang dilakukan oleh musuh Islam yang dalam kacamata HTI adalah kaum penjajah yang kafir dan antek-anteknya.¹¹⁷

Meskipun demikian, HTI juga menekankan perlunya pemimpin yang konsisten dan bertakwa. Artinya, ketaatan kepada pemimpin hanya diberikan selama mereka bertakwa. Dengan demikian, ketaatan harus ditempatkan dalam reserve tertentu, yaitu sejauh tidak melanggar syari'at Islam. Kalau seorang pemimpin sudah tidak

116 Buletin yang secara berkala diterbitkan oleh HTI, Al-Wa'ie: Media Politik dan Dakwah. Edisi 159/tahun X, 1-31 Januari 2014, h. 3.

117 Endang Turmuzdi dan Riza Sihbudi (Ed), Islam dan Radikalisme di Indonesia., h. 276.

lagi mematuhi syari'at maka tidak ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk mentaatinya.

1. Politik dalam Negeri

Negara Islam adalah melaksanakan hukum-hukum Islam di dalam negeri. Negara Islam memberlakukan hukum-hukum Islam dalam negeri yang menerapkan sistem muamalah, penegakan hudud, penerapan sanksi-sanksi, pemeliharaan akhlak, mengisi penegakan dengan syi'ar dan ibadah, dan mengatur semua urusan umat menurut hukum-hukum Islam. Negara melaksanakan syari'at Islam bagi setiap orang yang memiliki kewarganegaraan, baik muslim maupun non Muslim. Warga negara non Muslim dibiarkan menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadahnya, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan pakaian, diberlakukan sesuai ketentuan agama mereka yang di jamin oleh aturan umum yang berlaku.¹¹⁸

Hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga diantaranya, seperti nikah dan talak, diurus sesuai dengan agamanya. Urusan syari'at Islam yang lain, seperti masalah muamalah, uqubat, pemerintahan ekonomi dan lain-lain berlaku sama, baik terhadap kaum muslim maupun non-muslim. Kewajiban negara adalah menerapkan Islam secara keseluruhan, penerapan terhadap non-muslim dianggap sebagai salah satu cara mengajak non-muslim kepada agama Islam, sebab syara' berlaku umum bagi seluruh umat manusia, dan memberlakukan umum pada setiap negeri yang dikuasanya agar dakwah Islam dapat disebarluaskan.

Islam telah menjelaskan bagaimana memberlakukan hukum-hukum terhadap manusia yang tunduk pada kekuasaannya. Sasaran hukum taklifnya meliputi seluruh warga daulah, daulah mengikuti thariqah Islam (tata operasional) karena thariqah termasuk hukum

118 Taqiyuddin an-Nabhani, Terj. Abdullah, Mafahim Hizbut Tahrir (Cet. VI; Jakarta: 2001), h. 86.

syar'i, sebagaimana juga penyelesaian problem orang-orang yang kena khitab Islam (sasaran taklif nash) adalah semua manusia.¹¹⁹

Falsafah hakiki untuk mewujudkan kebangkitan bertolak dari adanya suatu ideologi yang menggabungkan fikrah dan thariqah harus dipahami oleh setiap kelompok yang berjuang secara serius untuk mewujudkan kebangkitan.¹²⁰ Islam adalah suatu sistem yang universal (untuk seluruh dunia), tetapi thariqahnya tidak mengharuskan adanya perjuangan secara universal keseluruh dunia, sejak awal. Islam memang mesti didakwahkan secara universal ke seluruh dunia, tetapi harus di tetapkan adanya wilayah gerakannya terlebih dahulu di satu atau di beberapa negeri, sampai dakwah Islam dapat memantapkan diri di negeri tersebut. Kemudian Daulah Islam akan berdiri, yang selanjutnya akan meluas secara alami meliputi seluruh negeri Islam. Ini adalah tahap pertama.

Tahap selanjutnya, Daulah Islam tersebut akan menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia, sebagai risalah Islam dan risalah umat manusia yang bersifat universal dan abadi. Karena negeri-negeri Islam penduduknya beragama Islam, maka dakwah harus dimulai dari sana. Karena itu, adalah wajar jika pada awalnya, Daulah Islam akan berdiri di negeri-negeri Arab, yang menjadi benih bagi Daulah Islam yang kekuasaannya akan meliputi seluruh negeri Islam.

Atas dasar ini, maka sasaran khitab Islam terhadap semua bangsa manusia adalah khitab dakwah (mengajak manusia memeluk Islam) dan khitab taklifi (memastikan manusia untuk mengamalkan Islam).¹²¹ Sedangkan yang berhubungan dengan orang-orang yang diperintah Daulah Islam, maka Islam mengkategorikan mereka sebagai jamaah yang dihukumi dengan kewajiban patuh pada

119 Taqiyuddin an-Nabhani, Ad-Daulah al-Islamiyah, Terj. Umar Faruq, Negara Islam: Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah Saw. Membangun Daulah Islamiyah Hingga masa Keruntuhanannya (Cet. V; Jakarta: Daar al-Ummah, 1994), h. 201.

120 Taqiyuddin an-Nabhani, At-Takattul al Hizby. Terj. Zakariyah dan Labib, Pembentukan Partai Politik Islam (Cet. IV; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2010), h. 11.

121 Taqiyuddin an-Nabhani, Ad-Daulah al-Islamiyah, h. 202.

sistem ini, sebagai bentuk perwujudan penyatuan manusia, dengan tanpa melihat sisi kelompok dan jenisnya. Dalam penerapannya tidak ada syarat kecuali mengikuti. Dengan demikian, dalam Daulah Islam tidak ditemukan kelompok-kelompok minoritas.

Negara Islam dalam politik dalam negerinya melaksanakan hukum Islam yang dibebankan kepada semua warga negara yang mengemban fungsi mengikut (tab'iyah), baik sebagai seorang muslim ataupun non-muslim. Bentuk-bentuk pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan semua hukum Islam dibebankan kepada semua kaum muslimin.
- b. Membiarkan masyarakat non-muslim mengikuti apa yang mereka yakini dan sembah.
- c. Memperlakukan masyarakat non-muslim dalam persoalan-persoalan makanan dan pakaian dengan mengikuti agama-agama mereka yang tercakup dalam sistem umum.
- d. Memutuskan persoalan-persoalan perkawinan dan perceraian diantara masyarakat non-muslim dengan mengikuti agama-agama mereka. Penanganannya dilakukan oleh qadhi yang dipilih di antara mereka dan diputuskan oleh mahkamah negara, tidak di mahkamah khusus. Persoalan-persoalan ini jika berhubungan antara kaum muslim dan non-Muslim, maka pemutusnya mengikuti hukum-hukum Islam dan dijalankan oleh qadhi Muslim.
- e. Negara melaksanakan semua syari'at Islam selain hukum-hukum di atas, seperti muamalah, sanksi-sanksi, sistem-sistem pemerintahan, hukum ekonomi dan lain-lainnya. Pelaksanaannya dibebankan pada semua warga negara.

- f. Semua orang yang mengemban fungsi mengikuti aturan Islam adalah rakyat negara. Negara wajib mengatur semua urusan warganya dengan adil, tanpa membedakan atau memberi pengecualian antara yang muslim dan yang non-muslim.¹²²

2. Politik Luar Negeri

Politik adalah pengaturan seluruh urusan umat dan negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Politik dijalankan oleh negara dengan cara menerapkan sistem Islam di tengah-tengah masyarakat, mengatur urusan dan kemaslahatan mereka di dalam negeri, mengetahui konstelasi politik internasional serta politik negara-negara besar yang berpengaruh di dunia. Juga mencakup pembinaan hubungan luar negeri dengan berbagai negara sesuai dengan kepentingan dakwah keseluruh dunia melalui jalan dakwah dan jihad.¹²³ Peranan politik umat dan partai-partai politik yang ada di tengah-tengah umat dilakukan dengan cara mengawasi dan mengontrol para penguasa yang mengatur urusan umat, meluruskan tingkah laku, dan memberi nasehat kepada mereka, di samping memperhatikan semua urusan dan kepentingan kaum muslim.

Negeri-negeri kaum muslim dewasa ini tidak ada satupun yang menjelaskan sistem hukum Islam dalam aspek pemerintahan, apalagi dalam seluruh aspek kehidupan. Secara keseluruhan, tanpa kecuali, negeri-negeri itu termasuk Da>rul kufu>r (Daerah yang didalamnya diterapkan hukum kufur dalam seluruh aspek kehidupan, atau keamanannya bukan di tangan kaum muslim, sekalipun seluruh penduduknya adalah muslim).¹²⁴ Kenyataan ini mengharuskan kaum muslim seluruhnya untuk berusaha merubah negeri-negeri mereka dari Da>rul Kufu>r menjadi Da>rul Isla>m,

122 Taqiuddin an-Nabhani, *At-Takattul al Hizby*, Terj. Zakariyah dan Labib, *Pembentukan Partai Politik Islam*, h. 209-210.

123 Anonim. *Hizb at-Tahrir dan Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir*. Terj. Abu Afif dan Nur Khalish, *Mengenal Hisbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Cet. V; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012), h. 134-135.

124 Anonim, *Hizb at-Tahri>r dan Manha>j Hizbut Tahri>r fi Taghyi>r*, h. 135-136.

dengan cara mendirikan Daulah Islamiyah yang berbentuk khilafah. Mengangkat dan membai'at khalifah untuk menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu menerapkan Islam di seluruh negeri tempat berdirinya khilafah. Kemudian bersama negara khilafah berusaha menggabungkan negeri-negeri Islam lainnya. Dengan cara ini negeri-negeri kaum muslim akan berubah menjadi Darul Islam. Selanjutnya, mereka diwajibkan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad.¹²⁵

Hubungan Daulah Islamiyah dengan negara-negara lain di dunia wajib disesuaikan dengan hukum-hukum Islam, aktivitasnya antara lain:

- a. Negara-negara yang ada dewasa ini (dan tercakup dalam) dunia Islam, seluruhnya dianggap berada di dalam suatu wilayah. Kaum muslimin adalah satu umat, yang berbeda dengan umat manusia lainnya. Oleh karena itu wajib bersatu dalam satu wadah negara, yaitu negara khilafah.
- b. Negara lain, baik yang berada di Barat maupun di Timur, seluruhnya dianggap Darul Harb. Hubungan dengan mereka dimasukkan ke dalam hubungan luar negeri dan ditentukan sesuai dengan keperluan jihad kemaslahatan kaum muslim, dan kepentingan negara khilafah, berdasarkan ketentuan hukum syara'.
- c. Dengan negeri yang telah disebutkan dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian perdagangan, ekonomi, perjanjian dalam bidang pertanian, dan perjanjian-perjanjian lain yang dibolehkan menurut syara'.
- d. Negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan negara khilafah dan termasuk dalam negara-negara imperialis Amerika, Inggris, Perancis dan Rusia, dianggap sebagai negara musuh (muharabah hukman), wajib diwaspadai dan tidak diadakan hubungan diplomatik.

125 Anonim, Hizb at-Tahrir dan Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir, h. 137.

- e. Negara musuh yang sedang memerangi umat (muha>ribah fi'lan), seperti Israel diambil sikap siaga perang sebagai asas hubungan dengan mereka.
- f. Negara khilafah tidak diperkenankan mengadakan perjanjian kerjasama militer (fakta pertahanan militer) dengan negara lain, seperti bentuk perjanjian bersama, atau perjanjian keamanan bersama.
- g. Tidak boleh meminta bantuan militer kepada negara kafir, atau kepada pasukan kafir.¹²⁶

Hizbut Tahrir juga memiliki sikap terhadap organisasi-organisasi yang berkembang disekitarnya, antara lain sikap HT terhadap berbagai dan partai yang lain ditentukan berdasarkan keberadaan organisasi dan partai itu, apakah sebagai organisasi dan partai Islam atau non Islam.

- a. Sikap HT terhadap organisasi dan partai Islam.

Hizbut Tahrir berpendapat tentang disyariatkannya (dibolehkan) mendirikan banyak organisasi dan partai, selama organisasi dan partai tersebut dibangun di atas akidah Islam dan mengadopsi hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir telah menetapkan metode yang sesuai dengan akhlak Islam yang agung dalam memperlakukan gerakan-gerakan Islam.

Hizbut Tahrir menganjurkan pada para anggotanya agar tidak melakukan aktivitas apapun yang mengandung konfrontasi, atau menimbulkan konfrontasi dengan pendukung gerakan-gerakan Islam manapun. Bahkan mendorong para aktivisnya agar bersikap hati-hati ada banyak orang jahat yang dengan serius melakukan berbagai usaha agar timbul kekacauan diantara gerakan-gerakan Islam.

126 Anonim, Hizb at-Tahri>r dan Manha>j Hizbut Tahri>r fi Taghyi>r, h. 138-144.

Taqiyuddin an-Nabhani dalam aktivitasnya belum pernah berbicara tentang organisasi di antara organisasi-organisasi kaum muslimin dengan sesuatu yang sifatnya mencela atau menodai keadilan mereka. Metode an-Nabhani yang tidak melakukan fitnah dan penistaan terhadap organisasi-organisasi dan orang-orang yang beraktivitas demi Islam.¹²⁷

b. Sikap Hizbut Tahrir terhadap organisasi dan partai non-Islam.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa haram hukumnya mendirikan partai berasaskan komunis, sosialis, kapitalis, demokrasi, sekularis, freemasonry, nasionalis, kebangsaan atau berasaskan apapun selain asas Islam. Dawud Abdul Afwu berkata: para anggota HT menghindari perselisihan dan penyerangan terhadap Ikhwanul Muslimin. Seperti yang dilakukan terhadap para anggota partai komunis dan anggota partai Ba'ats.¹²⁸

Lebih lanjut Dawud berpandangan bahwa: "tampak sekali para anggota Hizbut Tahrir menganggap kami benar-benar lemah, dengan kapasitas kami yang masih baru ini. Ketika mereka mencoba senjatanya, maka kamilah yang pertama dijadikan sasaran uji coba senjatanya. Mereka mulai membuntuti kami dimana saja kami berada. Sehingga dari mereka inilah kami mendapatkan musibah yang besar. Untuk itu, kami menyiapkan waktu khusus untuk pertemuan-pertemuan guna membahas serangan-serangan mereka dan kecemasan-kecemasan mereka terhadap kami, serta bagaimana cara menyerang balik mereka, sebaliknya bagaimana cara kami bertahan."¹²⁹

127 Muhammad Muhsin Rodhi. Hizb at-Tahri>r: Tsafa>qotuhu wal Manha>juhu fi Iqamah Daulah al-Khila>fah al-Islamiyyah., h. 110-111.

128 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahri>r: Tsafa>qotuhu wal Manha>juhu fi Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah., h. 111.

129 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahri>r: Tsafa>qotuhu wal Manha>juhu fi Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah., h. 111.

Sebenarnya tidak seperti yang dipahami oleh Dawud Abdul Afwu, sebab sikap HT ini kembali kepada posisi partai Ba'ats dan partai-partai komunis, dimana semuanya merupakan partai-partai non Islam. Oleh karena itu, wajar jika HT bersikap sangat keras dan tegas terhadap mereka.

3. Konsep Khilafah

Negara Islam adalah Khilafah. Khilafah merupakan sebuah kedudukan dimana orang yang memangkunya memiliki otoritas atas seluruh pemerintahan, kekuasaan dan tabanni (pengadopsian) semua hukum tanpa pengecualian. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan syari'at Islam, dengan pemikiran-pemikiran yang dibawanya dan hukum-hukum yang disyari'atkannya; dan untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, dengan mengenalkan dan menyeru manusia kepada Islam, serta berjihad¹³⁰ di jalan Allah. Jihat yang dimaknai disini adalah mencurahkan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan, dan lain sebagainya. Jadi, berperang untuk meninggikan kalimat Allah adalah jihad.

Khilafah dinamakan juga dengan Imamatul mu'minin atau Imaratul mu'imin.¹³¹ Pada prinsipnya, khilafah adalah penerapan syari'at Allah atas manusia. Tidak disyaratkan dalam diri nabi dan rasul untuk menerapkan apa yang diwahyukan Allah kepadanya agar dia disebut rasul. Tetapi yang disyaratkan pada dirinya agar dia menjadi rasul dan nabi adalah bahwa Allah mewahyukan syari'at kepadanya dan memerintahkannya untuk menyampaikan itu. Sehingga nabi Musa, Isa dan Ibrahim, adalah para nabi dan rasul, padahal mereka tidak menerapkan syari'at yang mereka bawa dan mereka bukanlah para penguasa. Nabi Muhammad saw., adalah penguasa yang

130 Jihad berarti. Taqiyuddin an-Nabhani. *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Juz. II. Terj. Agung Wijayanto, Kepribadian Islam (Jakarta: HTI Press, 2003), h. 246.

131 Taqiyuddin an-Nabhani. *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah*, h. 174.

menerapkan syari'at yang beliau bawa. Maka dalam hal ini beliau memiliki status kenabian dan kerasulan serta di saat yang sama beliau memangku posisi kepemimpinan kaum muslimin dalam menegakkan hukum-hukum Islam. Allah telah memerintahkan untuk menerapkan sebagaimana Allah telah memerintahkan untuk menyampaikan risalah.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa aktivitas untuk menegakkan khilafah meskipun statusnya fard}u kifa>yah, akan tetapi kefard}uannya itu tidak gugur kecuali dari orang-orang yang telah beraktivitas untuk itu. HT menganggap bahwa: mengangkat seorang khalifah supaya menegakkan hukum-hukum Islam dan mengemban Dakwah Islam adalah kewajiban atas seluruh kaum muslim yang merupakan perkara yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash syara' yang shahih yang tidak ada syubhat padanya. Kewajiban aktivitas ini statusnya di atas kewajiban menegakkan hukum Islam dan menjaga kesatuan kaum muslim yang telah diwajibkan oleh Allah SWT., hanya saja, status kewajiban ini adalah fard}u kifa>yah. Dimana, ketika ada sebagian kaum muslim yang telah berhasil menegakkannya, maka kewajiban itu benar-benar telah wujud dan telah gugur dari sebagian orang Islam lain. Dan ketika sebagian kaum muslim yang beraktivitas itu masih tidak sanggup menegakkannya, maka kewajiban itu tetap menjadi kewajiban atas seluruh orang Islam dan tidak bisa gugur dari orang Islam manapun selama kaum muslim hidup tanpa mempunyai seorang khilafah.¹³²

Oleh karena itu, berdiam diri dari aktivitas mengangkat seorang khalifah bagi kaum muslim, dalam pandangan HT adalah termasuk bentuk kemaksiatan terbesar. Sebab, meninggalkan aktivitas ini berarti meninggalkan pelaksanaan kewajiban yang eksistensinya sangat penting dalam Islam. Mengingat, di atasnya bergantung penegakan hukum-hukum agama. Bahkan keberadaan Islam dalam realitas kehidupan juga sangat bergantung kepadanya. Maka, kaum

132 Muhammad Muhsin Rodhi. Hizb at-Tahri>r: Tsafa>qotuhu wal Manha>juhu fi Iqamah Daulah al-Khila>fah al-Islamiyyah., h. 382.

muslim semuanya berdosa besar ketika mereka berdiam diri dari aktivitas mengangkat seorang khalifah bagi mereka.¹³³

Apabila mereka bersepakat meninggalkan aktivitas mengangkat seorang khalifah, maka setiap orang dari mereka diseluruh daerah tersebut ikut berdosa. Apabila ada sebagian kaum muslim yang melakukan aktivitas untuk mengangkat khalifah, sementara sebagian yang lain tidak melakukannya, maka dosa itu hanya gugur dari orang-orang yang beraktivitas untuk mengangkat khalifah. Sedang kewajiban itu masih tetap atas mereka sampai khilafah tegak dan mereka mengangkat khalifah. Menyibukkan diri dan melaksanakan kewajiban itu bisa menggugurkan dosa, meskipun kewajiban tersebut belum dapat ditegakkan, karena telah adanya aktivitas untuk itu.

Hizbut Tahrir menganggap bahwa sesungguhnya tidak ada udzur (alasan) bagi orang Islam dimanapun berada, berdiam diri dari melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya untuk menegakkan agama, yaitu aktivitas mengangkat khalifah bagi kaum muslim, ketika bumi vakum dari khalifah, ketika bumi tidak ada orang yang menegakkan hudud Allah untuk menjaga kemuliaan Allah, tidak orang yang menegakkan hukum-hukum agama, dan tidak ada yang menyatukan jamaah Muslim di bawah panji La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.¹³⁴ Di dalam Islam tidak ada dispensasi (rukhsah) dalam meninggalkan aktivitas untuk menegakkan kewajiban sampai kewajiban tersebut dapat tegak.

Berdasarkan argumen di atas, HT berpendapat bahwa bentuk sistem pemerintahan Islam adalah sistem khilafah, dan hukum menegakkan khilafah adalah wajib. Artinya, pemberian nama khilafah untuk negara Islam itu tidak khusus dengan periode tertentu atau

133 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir: Tsafa qotuhu wal Manha juhu fi Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah., h. 382.

134 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir: Tsafa qotuhu wal Manha juhu fi Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah., h. 383.

dengan kelompok manusia tertentu, namun sistem pemerintahan Islam itu secara absolut adalah bernama khilafah. Khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih, karena bai'at merupakan mentaati seseorang yang memiliki hak untuk ditaati dalam kekuasaan (pemerintahan). Jadi, dalam hal ini harus ada kerelaan dari pihak yang dibai'at untuk memegang tampuk kekuasaan, dan juga kerelaan dari pihak yang membai'atnya.

Oleh karena itu, apabila seseorang tidak bersedia menjadi khalifah dan menolak jabatan khalifah, maka orang tersebut tidak boleh dipaksa dan ditekan untuk menerimanya, tetapi harus dicarikan orang lain yang bersedia menduduki jabatan tersebut. Demikian pula tidak boleh mengambil bai'at dari kaum muslim dengan kekerasan dan pemaksaan. Karena dalam keadaan yang demikian akad yang dilakukan tidak lagi dianggap sah. Sebab, khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan sama seperti akad-akad yang lain.

8. Partai Politik

Runtuhnya khilafah Turki Ottoman tahun 1924 M., maka perjuangan menegakkan kembali khilafah terus dilakukan. Adapun cara menegakkan khilafah tidak lain adalah dengan mendirikan institusi politik, yaitu partai politik. Oleh karena itu, partai politik yang mengibarkan panji-panji Islam merupakan keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Tanpa partai politik, maka aktivitas, dakwah dan cita-cita mendirikan Negara Islam tidak akan pernah terwujud.¹³⁵ HT menilai urgensi partai politik yang ada di negara-negara muslim hanya terbatas pada berdirinya organisasi yang bersifat sosial-kemasyarakatan (jam'iyat) yang mengacu pada amal sosial (khairiyyah), seperti mendirikan rumah sakit, sekolah-sekolah dan tempat-tempat penampungan orang lemah, serta membantu berbagai kegiatan sosial. Mayoritas gerakan-gerakan seperti ini

135 Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spritual*, h. 254.

terbatas pada gerakan sosial saja, jarang yang mengarah kepada ranah politik.¹³⁶

Dikhawatirkan gerakan-gerakan ini hanya sekedar kanalisasi dari semangat kebangkitan Islam yang menggelora di kalangan umat Islam.¹³⁷ Selain itu, mereka cenderung melakukan perbaikan yang sifatnya parsial atau cabang, bukan asas, misalnya dakwah yang bertujuan untuk menjaga keselamatan, meluruskan, dan menjaga kemurnian akidah dari bid'ah, khurafat dan filsafat.¹³⁸ Bahkan organisasi Is\lahiyyah ini cenderung kompromistis terhadap sistem negara. Artinya, mereka masuk ke dalam sistem dan turut mewarnai sistem yang ada. Padahal pemikiran seperti ini tidaklah tepat. Mereka yang masuk ke dalam sistem dengan melakukan perbaikan parsial tidak pernah mengerti terhadap fakta dan perbedaan antara perbaikan yang sifatnya parsial dan perbaikan yang sifatnya total.

Kritik HT terhadap gerakan-gerakan yang melakukan perbaikan yang sifatnya parsial di atas, secara tidak langsung salah satunya, ditujukan pada model dakwah Hasan al-Banna. Al-Banna menekankan tujuh mara>hil al-amal dalam membangkitkan umat Islam, yaitu: 1). Memperbaiki diri, 2). Memperbaiki keluarga, 3). Memperbaiki masyarakat, 4). Membebaskan masyarakat secara politik dari penjajahan asing, 5). Mendirikan pemerintahan Islam, 6). Membangun umat Islam dan menghidupkan khilafah, dan 7). Memimpin dunia dan mengemban tanggungjawab dalam membimbing manusia menuju jalan Allah.¹³⁹

Dalam kitab al-Takattul al-Hizbi, HT mengkritik gerakan-gerakan sosial tersebut di atas yang dianggapnya tidak membawa manfaat, menjadi penghalang kebangkitan umat, dan bahkan

136 Hal ini akibat keberhasilan penjajah dalam memupuk dan mendorong gerakan-gerakan sosial seperti ini. Taqiyuddin an-Nabhani, al-Takattul al Hizbi (t.tp: Hizbut Tahrir, 2001), h. 17.

137 Shiddiq al-Jawi. "Membentuk Partai Politik Islam Sejati," dalam al-Wa'ie, No. 77, th. VII (Januari, 2007), h. 64.

138 Mohammad Musthofa Ramadja>n, Revormasi VS Revolusi (Jakarta: Wadi Press, 2005), h. 26.

139 Taqiyuddin an-Nabhani al-Takattul al Hizbi, h. 17-18.

sangat berbahaya. Bahaya terbesar ada pada ketentraman perasaan umat setelah mereka melakukan aktivitas sosial. Akibatnya, mereka hanya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya parsial. Hal ini berbeda jika mereka berorganisasi dengan benar dan mampu mewujudkan kebangkitan yang nyata.

Kegagalan gerakan-gerakan tersebut, selain karena faktor pemikiran yang keliru, yakni tidak adanya fikrah dan t̄ariqah yang benar, juga karena faktor manusia. Artinya, individu yang direkrut untuk menjadi anggota didasarkan pada kedudukan individu tersebut di masyarakat seperti masyarakat, dokter, pengacara, atau orang kaya, bukan karena tepat-tidaknya mereka dalam gerakan, sehingga hal seperti itu akan memunculkan fraksi di dalam gerakan tersebut.¹⁴⁰

Akhirnya, HT menyimpulkan bahwa setelah melakukan kajian pemikiran dan istiqrā' (induksi), di negara-negara Islam belum muncul gerakan yang benar yang dapat membawa pada kebangkitan. Gerakan-gerakan yang ada sejauh ini sering gagal karena didasarkan pada asas yang salah. Padahal umat tidak akan bangkit kecuali dengan berdirinya gerakan (takattul). Gerakan-gerakan yang benar dan shahih seharusnya didasarkan pada asas partai (hizbi), bersifat ideologis (mabda') dan Islami yang berisi pemikiran yang cemerlang, thariqah yang gamblang dan individu yang bersih.

Dalam pandangan HT, jama'ah atau partai-partai lain yang berbasis Islam saat ini telah gagal membangkitkan kesadaran umat dan memperjuangkan syari'at. Mereka telah termakan oleh politik inklusi¹⁴¹ Barat sehingga menjadi lemah. Bahkan kader-kader partai politik mereka adalah politisi semu, bukan politisi sejati. Politik Inklusi yang dimaksud adalah kebijakan yang diambil oleh Barat untuk melakukan sekularisasi gerakan-gerakan Islam.

140 Taqiyuddin an-Nabhani al-Takattul al Hizbi, h. 20-21.

141 A. Saifullah, dalam Khalifah Magazine, No. 6 Th. I (Maret, 2006), h. 14-15.

Taqiyuddin an-Nabhani Dan Pemikiran dalam Bidang Ekonomi

Aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, Adam dan Hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan pertumbuhan manusia itu sendiri dan pengetahuan teknologi yang dimilikinya. Pembagian kerja sebagai sebuah aktivitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama keturunan Adam dan Hawa. Pembagian kerja yang paling tua dalam sejarah umat manusia adalah antara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan binatang (peternak) dan orang yang bekerja dengan pertanian (petani). Peternak yang diwakili oleh Habil dan petani yang diwakili oleh Qabil.¹⁴²

Seiring dengan perkembang dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit. Kebutuhan manusia yang semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri, menyebabkan mereka melakukan kegiatan tukar menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya menyediakan komoditas tidak lagi bisa diandalkan. Akhirnya muncullah beraneka transaksi, mulai dari barter hingga yang paling modern.¹⁴³

Secara umum, kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam dunia modern, dikenal pula adanya intermediasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, semua ini bergantung pula pada tenaga kerja, sumber daya

142 Damsar, Sosiologi Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

143 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 4.

alam, manajemen dan lain sebagainya.¹⁴⁴ Semua ini membentuk sebuah sistem yang rumit yang biasa disebut kegiatan ekonomi. Sistem ini memiliki satu tujuan utama yaitu kesejahteraan manusia. Bila sistem ini kacau, maka dapat dipastikan kehidupan manusia akan kacau pula.

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah dalam bidang muamalah Iqtis'adiyah (Ekonomi Islam). Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (Ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah (Ekonomi Islam) termasuk ajaran penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam yang parsial (sepotong-sepotong). Akibatnya, umat Islam tertinggal dalam bidang ekonomi dan banyak dari orang Islam yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya seperti riba, maysir, gharar, haram dan batil.

Taqiyuddin an-Nabhani memandang bahwa persoalan yang dihadapi oleh manusia bukan terletak pada keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan. Akan tetapi, pada buruknya pendistribusian kekayaan yang berdampak kepada kemiskinan individu dan tidak adanya kesempatan kepada setiap individu rakyat untuk memperoleh kekayaan serta memanfaatkannya.

Kata ekonomi yang dimaksud di sini bukanlah makna bahasanya,¹⁴⁵ yakni hemat (save), juga bukan berarti kekayaan. Akan tetapi, yang dimaksud ekonomi di sini semata-mata adalah makna istilahnya untuk suatu sebutan tertentu, yaitu: kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjamin pengadaannya, yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun berhubungan dengan tata

144 Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, h. 4.

145 Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizām al-Iqtis'adi fi al-Islām*. Terj. Hafidz' Abd. Rahman, *Sistem Ekonomi Islam*. (Cet. VI; Jakarta: 2004), h. 62.

cara (mekanisme) pendistribusiannya, yang kemudian dibahas dalam sistem ekonomi.¹⁴⁶

Pandangan Islam terhadap masalah materi kekayaan berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatannya. Menurut Islam, sarana-sarana yang memberikan kegunaan (utility) adalah satu hal, sedangkan perolehan kegunaan (utility) nya adalah hal lain. Karena itu kekayaan dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan kekayaan sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan (utility) atau manfaat. Kedudukan keduanya dalam pandangan Islam, dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan, berbeda dengan kedudukan pemanfaatan dan tata cara perolehan manfaatnya.

Karena itu, Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas. Islam misalnya, mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta¹⁴⁷ kekayaan, semisal khamar dan bangkai. Islam mengharamkan beberapa tenaga (jasa) manusia, seperti dansa dan pelacuran. Islam juga mengharamkan upaya menjual harta kekayaan yang haram untuk dimakan serta mengharamkan upaya menyewa tenaga (jasa) manusia untuk melakukan sesuatu yang haram dilakukan. Ini dari segi pemanfaatan harta kekayaan dan pemanfaatan tenaga manusia. Adapun dari segi tata cara perolehannya, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh kekayaan seperti hukum tentang berguru, menghidupkan tanah mati, kontrak jasa, industri serta hukum-hukum waris, hibah dan wasiat.

Adapun yang berkaitan dengan kekayaan itu sendiri, dari segi memproduksinya, Islam telah mendorong dan memacu setiap orang untuk memproduksi kekayaan sebanyak-banyaknya, sebagaimana ketika Islam memacu mereka agar bekerja. Namun, Islam sama sekali tidak ikut campur dalam menjelaskan tata cara untuk meningkatkan

146 Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidz}a>m al-lqitis>adi fi al-Isla>m.*, h. 62.

147 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 60.

produksi, termasuk kemampuan produksinya. Justru Islam membiarkan manusia untuk melakukannya sesuai dengan keinginan mereka.

Dari segi keberadaannya, harta kekayaan tersebut sebenarnya terdapat dalam kehidupan ini secara alamiah; Allah swt. telah menciptakannya untuk dieksploitasi oleh manusia. Allah swt. berfirman: QS. Al-Baqarah/2: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁴⁸

Sayyid Quthub dalam tafsirnya berkomentar tentang ayat ini lebih kurang bahwa banyak sekali uraian para mufassir dan teolog tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berbicara tentang sebelum penciptaan dan sesudahnya, juga tentang arti istawa>/berkehendak menuju. Mereka lupa keduanya bahwa sebelum dan sesudahnya adalah dua istilah yang digunakan manusia dan keduanya tidak menyentuh sisi Allah swt.¹⁴⁹ Mereka juga lupa bahwa istawa>' adalah istilah kebahasaan yang disini hanya menggambarkan bagi manusia, makhluk terbatas, satu gambaran tentang sesuatu yang tidak terbatas. Perdebatan yang terjadi di kalangan teolog muslim menyangkut ungkapan-ungkapan al-Qur'an itu, tidak lain kecuali salah satu dampak buruk dari sekian dampak buruk filsafat

148 M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Maknanya (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 5.

149 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 167.

Yunani dari uraian-uraian tentang ketuhanan di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bercampur dengan akal Islam yang murni.¹⁵⁰

Pesan ayat ini adalah bumi diciptakan buat manusia. Dan kata “buat” diartikan bahwa Allah menciptakan agar manusia berperan utama dalam peristiwa-peristiwa serta pengembangannya. Dia adalah pengelola bumi dan pemilik alat, bukan dikelola oleh dan menjadi hamba yang diatur atau dikuasai oleh alat. Tidak juga tunduk pada perubahan dan perkembangan-perkembangan yang dilahirkan oleh alat-alat sebagaimana diduga bahkan dinyatakan oleh paham materialisme.

QS. Al-Jatsiyah/45: 12

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۡ۱

Terjemahnya:

Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.”¹⁵¹

150 M. Quraish Shihab. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.,h. 167.

151 M. Quraish Shihab. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an., h. 167.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan Dia telah menundukkan utukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.¹⁵²

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ٤٢ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا
٥٢ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ٦٢ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ٧٢ وَعَيْنًا
وَقَضْبًا ٨٢ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ٩٢ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ١٠٣ وَفَلَكِهَةً
وَأَبًا ١٣ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٢٣

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-

152 M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Maknanya (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 500.

buahen serta rumput-rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.¹⁵³

QS. Al-Anbiya' (21): 80:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ
شَاكِرُونَ ٠٨

Terjemahnya:

Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).¹⁵⁴

QS. Al-Hadid (57): 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْ لَفِيعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٥٢

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia

153 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an., h.

154 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an., h. 328.

dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.¹⁵⁵

Di dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang serupa, Allah swt. telah menjelaskan, bahwa Dialah yang telah menciptakan harta kekayaan dan tenaga manusia. Ayat ini tidak mengemukakan hal lain terkait dengan perkara ini, yang menunjukkan bahwa Allah swt. tidak ikut campur dalam masalah harta kekayaan, termasuk dalam tenaga manusia, selain menjelaskan bahwa Dialah yang telah menciptakannya agar bisa dimanfaatkan oleh manusia.

Allah pun tidak ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksinya. Bahkan tidak ada satu nas syariat pun yang menjelaskan, bahwa Islam itu ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksi kekayaan tersebut. Justru sebaliknya, kita malah menemukan banyak nas} syariah yang menjelaskan, bahwa syariah telah menyerahkan masalah tersebut kepada manusia untuk menggali harta kekayaan tersebut, juga agar manusia meningkatkan kualitas kerjanya.

Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi hanya pada segelintir orang. Jika terjadi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, maka negara harus memecahkan dengan cara memberikan harta negara menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Karena itu, negara harus bisa mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga akan terwujud keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut.¹⁵⁶

155 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an., h. 541.

156 Taqiyuddin An-Nabhani, *Nid}a>m al-Iqtis}>adi fi al-Is-la>m*, h. 339.

Taqiyuddin an-Nabhani secara tegas menyatakan bahwa Allah-lah pemilik hakiki atas kekayaan. Hanya di sisi lain, Allah swt. telah melimpahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk dikelola sekaligus memberikan hak kepemilikannya kepada manusia.¹⁵⁷

Pandangan ini tentu berbeda dengan paham ekonomi kapitalis yang diterapkan di beberapa negara yang menyatakan bahwa, fokus dari ekonomi kapitalis adalah bagaimana menyediakan barang dan jasa sebagai alat pemuas berbagai kebutuhan manusia, karena jumlah barang yang diasumsikan terbatas. Tentu keberadaannya tidak akan cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, karena kebutuhan manusia diasumsikan tidak terbatas. Jadi, masalah sebenarnya terletak pada kebutuhan manusia.¹⁵⁸ Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan meningkatkan produksi barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum. Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa kekayaan ekonomi secara makro dalam pandangan kaum kapitalis diukur tanpa memperhatikan pemiliknya, kemudian dibagi dengan jumlah pemiliknya, inilah yang dikatakan sebagai income (pendapatan rata-rata per kapita).

Problem kemiskinan dan kemelaratan di suatu negeri tidak mungkin bisa dipecahkan kecuali dengan peningkatan produksi dalam negeri, dengan cara masyarakat diberikan kebebasan untuk berproduksi atau memiliki kekayaan negara sesuai dengan kadar kemampuan yang mereka produksi untuk negara, atau sesuai dengan kadar kemampuan yang mampu mereka peroleh. Dengan begitu, kemiskinan dan kemelaratan dapat dipecahkan.

Sistem ekonomi kapitalis secara eksplisit memiliki solusi pemecahan masalah ekonomi yaitu mekanisme pasar bebas. Mekanisme pasar bebas digunakan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan menggunakan mekanisme harga.¹⁵⁹ Dalam sistem

157 M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 42.

158 Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Bogor: al-Ahzar Press, 2009), h. 16.

159 Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara* (Yogyakarta: Irtikaz, 2011), h. 689.

ekonomi kapitalis pemilikan alat-alat produksi (tanah, pabrik, mesin sumber alam) dikuasai secara perorangan, bukan oleh negara. Prinsip ini tetap mengakui adanya kepemilikan negara yang berujud monopoli yang bersifat alamiah atau menyangkut pelayanan jasa kepada masyarakat umum.

Pendapat senada dikemukakan oleh Adam Smith (salah satu tokoh kapitalis) yang mengatakan bahwa, negara atau pemerintah tidak perlu terlalu banyak campur tangan dalam mengatur perekonomian. Jika negara terlalu mencampuri urusan perekonomian, justru akan mengakibatkan pasar mengalami distorsi, yaitu terjadi ketidakefisienan dan ketidakseimbangan.¹⁶⁰

Peranan negara dalam perekonomian hanya bertindak sebagai wasit bagi para pelaku ekonomi yang bertindak curang, tidak fair, tidak jujur, termasuk menghukum mereka yang mulai menginginkan terjadinya monopoli.¹⁶¹ Berbeda dengan pandangan kaum sosialis,¹⁶² aliran paham sosialis memiliki tiga prinsip yang berbeda dengan aliran-aliran ekonomi yang ada, yaitu:

- a. Mewujudkan kesamaan (equality) secara riil.
- b. Menghapus kepemilikan individu (Private Property) secara keseluruhan ataupun sebahagian.
- c. Mengatur produksi dan distribusi secara kolektif.¹⁶³

Karl Marx berpendapat bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam ekonomi, solusinya adalah menghapuskan kepemilikan modal dari kaum kapitalis. Untuk mewujudkan kesejahteraan maka setiap orang harus bekerja. Hanya dengan bekerja itulah, seseorang berhak

160 Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, h. 174.

161 Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 28.

162 Sosialisme muncul pada abad ke-19. Salah satu pemicu munculnya paham sosialis karena adanya kegagalan terhadap penerapan sistem kapitalis dalam mewujudkan kesejahteraan pribadi serta kekeliruan yang ada didalamnya. Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidja>m al-Iqtis}>adi fi al-Is-la>m*, h. 44.

163 Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidja>m al-Iqtis}>adi fi al-Is-la>m*, h. 44.

untuk memperoleh imbalan.¹⁶⁴ Penghapusan kepemilikan individu harus ditempuh secara besar-besaran. Individu tidak boleh memiliki dan menguasai alat-alat produksi. Semuanya harus menjadi pekerja. Sumber-sumber yang bersifat produktif diserahkan kepada negara.

Islam memandang setiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama-tama Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan primernya secara menyeluruh. Berikutnya, baru Islam memandang manusia dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian pada saat yang sama, Islam memandang manusia sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan gaya hidup tertentu pula.

Politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya setiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mempunyai kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya hak hidup setiap orang.

Akan tetapi, politik ekonomi Islam semata-mata bertujuan memecahkan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu, mendorong setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya sekaligus mengupayakan kemakmuran bagi dirinya di dalam gaya hidup tertentu.

164 Afsalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 2.

Taqiyuddin an-Nabhani Dan Pemikiran di Bidang Sosial Kemasyarakatan

Hukum-hukum yang dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah contoh hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan negara Islam dan hubungannya dengan negara, bangsa dan umat lain. Beberapa hukum telah dijelaskan sebagai percontohan bagi hukum-hukum yang lainnya. Kaitannya dengan interaksi yang bersifat umum ini, serta bentuk hukum yang mengatasi problematika dalam melangsungkan interaksi antar individu.

Selain hal tersebut, terdapat pula berbagai interaksi antar individu didasarkan pada kemaslahatan bersama dalam kehidupan mereka. Untuk itu, Islam hadir dengan memberikan solusi terhadap berbagai interaksi antar individu yang beralku umum untuk seluruh manusia dalam kapasitas mereka sebagai manusia.

Syari'at Islam secara keseluruhan diberlakukan demi kepentingan manusia, tidak terbatas pada individu-individu tertentu. Tetapi diterapkan kepada manusia yang tercermin pada individu-individu, dan diterapkan pada individu-individu tadi dalam kapasitas mereka sebagai manusia, sebagai bagian dari komunitas (jama'ah). Disinilah diperlukan satu aturan interaksi antara sesama individu dan komunitas tersebut. Dengan terwujudnya interaksi antar individu ini, maka akan terbentuklah suatu masyarakat.

Kalau diperhatikan hukum-hukum syara' secara keseluruhan, maka akan ditemukan bahwa hukum-hukum tersebut diterapkan demi kepentingan individu secara perorangan dan kepentingan komunitas yang terdiri dari individu-individu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari komunitas itu, bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang melakukan interaksi semata. Ketika Islam menerapkan

syariat untuk komunitas yang di dalamnya terdapat interaksi antar anggotanya, maka tetap diperhatikan kepentingan individu.

Begitu pula ketika menerapkan syari'at untuk kepentingan individu yang melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya, maka tetap diperhatikan kepentingan bersama (jama'ah). Satu contoh adalah: Islam memberikan hak kepada negara untuk menarik harta kaum muslim demi mengatur persoalan rakyat ketika baitul ma>l tidak mencukupi, tetapi pada saat yang sama, Islam membatasi negara untuk tidak boleh mengambil kecuali yang diwajibkan Allah kepada negara, seperti untuk jihad dan mengatasi kelaparan dan pengambilannyapun dibatasi hanya pada harta lebih orang kaya yang sudah tercukupi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti sandang, pangan dan papan, juga kebutuhan sekundernya yang standarnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitarnya, seperti pernikahan, transportasi, pembantu dan lain sebagainya.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa manusia menyebutkan istilah ideologi (mabda') terhadap beberapa pemikiran cabang yang di atasnya dapat dibangun beberapa pemikiran-pemikiran lain, yang sifatnya cabang juga. Dikatakan ideologi kejujuran, ideologi kesetiaan, dan ideologi tolong menolong, atau dikatakan dasar-dasar akhlak, dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar perundang-undangan dan dasar-dasar sosial. Semua itu, mereka maksudkan pemikiran-pemikiran tertentu tentang ekonomi yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang berasal darinya; pemikiran-pemikiran tertentu tentang perundang-undangan yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang berasal darinya; dan seterusnya. HT berpendapat ini semua tidak benar. Sebab, semuanya ini bukan ideologi, melainkan kaidah-kaidah atau pemikiran-pemikiran.

Ideologi merupakan pemikiran dasar. Sedangkan semua itu bukan pemikiran dasar, melainkan pemikiran dasar, melainkan pemikiran cabang. Sebab, bagaimanapun juga, pemikiran yang dibangun di atas pemikiran, secura mutlak tidak akan pernah menjadi

pemikiran dasar. Namun, tetap berupa pemikiran cabang, meski di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran, atau darinya dilahirkan pemikiran-pemikiran, selama bukan pemikiran dasar, melainkan lahir dari pemikiran lain, atau semuanya berasal dari pemikiran dasar. Kejujuran, kesetiaan, tolong-menolong, dan lainnya merupakan pemikiran-pemikiran cabang, bukan dasar. Sebab, semuanya diambil dari pemikiran dasar, sehingga semuanya bukan pemikiran dasar. Kejujuran misalnya, merupakan hukum syara' yang diambil dari Syari'at kaum muslim. Kejujuran merupakan sifat yang bagus dan bermanfaat yang diambil dari pemikiran Kapitalisme bagi yang bukan kaum Muslim. Ini artinya bahwa pemikiran tidak dinamakan ideologi, kecuali apabila merupakan pemikiran dasar yang darinya lahir pemikiran-pemikiran.

Berdasarkan semua itu, HT mendefinisikan ideologi dengan akidah 'aqliyah (rasional) yang darinya lahir sistem kehidupan. Pemikiran yang sebelumnya tidak ditemukan pemikiran. Pemikiran dasar ini terbatas pada pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan. Dan tidak ditemukan pemikiran-pemikiran dasar pada yang lainnya. Sebab pemikiran ini adalah asas dalam kehidupan. Apabila manusia mengamati dirinya sendiri, maka akan menemukan bahwa dirinya adalah seorang manusia yang hidup di alam semesta. Selama belum ditemukan di sisinya pemikiran tentang dirinya, kehidupan dan alam semesta, dari sisi keberadaan dan pembentukan, maka tidak mungkin memberikan pemikiran yang layak sebagai asas bagi kehidupannya. Oleh karena itu, kehidupan akan tetap berjalan tanpa batas, berubah-ubah, plin-plan dan tidak tetap, selama pemikiran dasar tersebut belum ada, yakni selama belum ada pemikiran menyeluruh tentang dirinya, kehidupan dan alam semesta. Dari sini, maka pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan adalah pemikiran dasar, yaitu akidah.

Islam memandang masyarakat dengan pandangan yang integral, tidak terpecah-pecah. Islam memandang bahwa individu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jamaah. Meski demikian, tidak identik dengan jari-jari dalam roda, seperti dalam ideologi komunisme, melainkan bagian dari suatu keseluruhan, sebagaimana tangan yang merupakan bagian dari tubuh. Oleh karena itu, Islam memperhatikan individu sebagai bagian dari masyarakat, bukan individu yang terpisah. Perhatian ini akan melestarikan eksistensi jamaah. Dalam waktu yang bersamaan, Islam juga memperhatikan keberadaan jamaah yang menjadi wadah yang terdiri dari bagian-bagian tertentu, yaitu individu-individu yang ada dalam jamaah. Perhatian ini dapat melestarikan individu-individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jamaah.

Pandangan terhadap jamaah dan individu seperti inilah yang akan menciptakan persepsi yang khas terhadap masyarakat. Sebab individu-individu yang merupakan bagian dari jamaah harus memiliki pemikiran-pemikiran yang menghubungkan antara mereka dan menjadikan kehidupannya berlandaskan ide-ide tersebut. Mereka harus memiliki satu perasaan yang akan mempengaruhi tingkah laku mereka dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Mereka juga harus memiliki satu aturan yang dapat memecahkan persoalan-persoalan secara keseluruhan.¹⁶⁵

Oleh karena itu, asas yang menjadi pijakan masyarakat adalah akidah, di samping pemikiran, perasaan, dan peraturan yang lahir dari akidah. Ketika pemikiran dan perasaan Islam ini berkembang luas, dan peraturan Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat, maka akan terwujud masyarakat Islam. Oleh karena itu menurut HT masyarakat terdiri dari kumpulan manusia, pikiran, perasaan, dan peraturan.

165 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafa>qotuhu wal Manha>juhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, h. 286

Kumpulan yang terdiri dari manusia saja hanya akan membentuk jamaah. Kumpulan manusia tersebut tetap tidak akan membentuk masyarakat kecuali jika mereka menganut pemikiran, memiliki perasaan, serta diterapkannya peraturan di tengah-tengah mereka. Sebab, yang menciptakan hubungan di antara sesama manusia adalah faktor kemaslahatan. Jika mereka telah menyamakan pemikirannya tentang kemaslahatan; juga perasaan mereka, sehingga rasa ridha dan marahnya menjadi sama; ditambah pula adanya penerapan peraturan yang sama, yang mampu memecahkan berbagai macam persoalan; maka terciptalah hubungan antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat.

Sebaliknya, jika masih terdapat perbedaan pemikiran tentang kemaslahatan, perasaannya juga berbeda, berbeda rasa ridha dan marah (benci)nya, serta berbeda pula peraturan yang digunakan untuk memecahkan persoalan diantara mereka, maka tidak akan tercipta hubungan antara sesamanya. Akibatnya masyarakatnya pun tidak akan terwujud. Dengan demikian masyarakat terbentuk dari manusia, pemikiran, perasaan dan peraturan. Inilah yang mewujudkan adanya hubungan dan yang akan membuat jama'ah menjadi sebuah masyarakat yang unik.¹⁶⁶

Berdasarkan semua itu, seandainya seluruh manusia itu muslim, sementara pemikiran yang diembannya adalah kapitalisme demokrasi, perasaan yang dimilikinya adalah spiritualisme-kepasturan, atau nasionalisme, peraturan yang diterapkannya adalah kapitalisme demokrasi, maka masyarakat yang terbentuk menurut HT bukan masyarakat yang Islami sekalipun mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Islam satu-satunya ideologi yang sah (benar) di dunia ini. Sebab Islam adalah ideologi yang datang dari Allah swt. Akidahnya dibangun diatas akal dan sesuai

166 Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir: Tsafa>qotuhu wal Manha>juhu fi Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah., h. 287.

dengan fitrah. Realitas akidah Islam menunjukkan eksistensinya sebagai ideologi universal. Akidah Islam tegak untuk memberikan solusi (jawaban) atas seluruh problematika manusia dari sisi manusia. Akidah Islam akan memberikan solusi terhadap potensi kehidupan manusia, yang berupa naluri-naluri dan kebutuhan jasmani. Akidah Islam mengaturnya dan mengatur pemuasannya dengan aturan yang benar dan harmonis, tidak membangkang dan tidak pula mengumbarnya, tidak mengutamakan satu naluri dan mengabaikan naluri yang lainnya. Ideologi Islam adalah ideologi yang sempurna, yang mengatur seluruh urusan manusia. Adapun ideologi selain Islam, di antara ideologi-ideologi yang ada di dunia adalah ideologi batil dan rusak, sebab ideologi-ideologi itu adalah buatan manusia, di samping akidahnya tidak dibangun di atas akal dan juga bertentangan dengan fitrah manusia.

Dalam pandangan HTI, kehidupan umat sekarang ini berada dalam situasi yang tidak Islami, sebagai akibat dari berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata, tetapi sistem yang ada mandul untuk melakukan penegakan hukum.¹⁶⁷ Islam mempunyai sistem yang bisa membawa pada kebaikan. Karena itu, yang harus dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang disediakan Islam. HTI memandang bahwa ideologi Pancasila itu tidak didasarkan pada prinsip Islam, walaupun seintas tampak Islami.

Hizbut Tahrir berpandangan bahwa Islam harus ditampilkan dan menjadi agama ideologis melalui daulah Islamiyah dengan khalifah sebagai penguasanya. Khalifah inilah yang wajib melakukan dakwah dengan mengubah pemikiran atau melakukan pertarungan pemikiran (gajwul fikiri), melaksanakan syari'at, memimpin jihad dan melindungi umat. Oleh karena itu, salah satu aktivitas sosial

167 Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: LIPi Press, 2005), h. 269.

kemasyarakatan yang dilakukan oleh HTI yaitu dengan jalur dakwah. Karena menurut HTI, dakwah merupakan cara satu-satunya untuk meraih keberhasilan mendirikan khilafah itu. Meskipun demikian, para aktivis HTI tidak menerima cara-cara kekerasan, misalnya mengangkat senjata dalam upaya mendirikan khilafah itu. Dakwah dilakukan sebagai proses penyadaran agar manusia mau mengikuti hukum Allah. Strategi dakwah dilakukan HTI di semua negara tidak terkecuali di Indonesia.

Meskipun umat Islam Indonesia merupakan umat Islam mayoritas, namun ide penerapan syari'at Islam tidak mudah diterima oleh sebagian umat Islam yang ada di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang merasa 'alergi' dengan ide itu. Meskipun demikian sikap menolak ini disebabkan karena ketidaktahuan sebahagian umat Islam di Indonesia tentang apa itu syari'at Islam. Kondisi ini cukup memprihatinkan para aktivis HTI, sehingga mereka merasa berkewajiban untuk menyadarkan umat Islam akan perlunya syari'at Islam. Kondisi sosiologis inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan HTI dalam menyusun agendanya, yang meliputi tahap pertama, dakwah bagi berbagai kalangan melalui khutbah dan pengajian, diskusi atau seminar, serta dialog dengan tokoh dan bersilatullahi dengan ulama, serta penyebaran buletin dan pemasangan spanduk-spanduk.

Tahap pertama ini disebut dengan taskif yaitu melakukan pembinaan dan persiapan. Tahap kedua ini disebut tafa'ul, yaitu melakukan interaksi dengan masyarakat yang tujuannya untuk menyatukan langkah dalam menjaga integritas umat sebagai satu kesatuan. Tahap ketiga, pengambilalihan kekuasaan melalui jalan damai atau tanpa kekerasan. Yang terakhir ini dapat dilakukan jika ada penolakan terhadap syari'at Islam.¹⁶⁸ Perjuangan tanpa kekerasan ini perlu digaribawahi karena HTI mencontoh cara-cara ini dari langkah-langkah yang digunakan oleh Nabi Muhammad saw., yang

168 Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 272.

memang tidak melakukannya dengan cara kekerasan baik secara individual maupun institusional. Kekerasan hanya boleh dilakukan secara individual dalam keadaan defensif.

Hal ini mengindikasikan bahwa dari ketiga langkah strategis tersebut, yang menjadi gerakan mobilisasi sumber daya adalah pada tahap pembinaan dan interaksi dengan umat. Namun demikian, ada empat model mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh HTI sebagai suatu strategi gerakan sosial yang dilakukan untuk mencapai Khilafah Islamiyah, yakni: Pertama; mobilisasi informal dengan pola kaderisasi. Mobilisasi model ini disebut juga dengan proses perekrutan kader yang dilakukan secara intensif dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh HT. Proses perekrutan ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, kerabat, teman kerja atau profesi, tetangga, instansi dan lain-lain. Untuk tahap pembinaan dan interaksi dengan umat merupakan tahap kaderisasi HTI.

Setelah adanya peluang politik, HTI melanjutkan strategi gerakan pada tahap berikutnya, yakni membentuk benih-benih gerakan melalui kaderisasi. Pada tahap ini, akan difollowup beberapa orang yang berminat dengan ide HTI dan dijadikan kelompok pengajian pertama yang disebut dengan halaqah *awwa>l*. Syarat untuk membentuk halaqah ini adalah seseorang atau beberapa orang telah dapat sedikit memahami konsep dan metode Dakwah HTI.¹⁶⁹

Dalam memperbanyak kadernya (mobilisasi sumber daya), HTI melakukan strategi diantara:

1. Melakukan pembinaan intensif untuk memperkuat keyakinan beragama
2. Mewujudkan sikap Islami pada kader supaya 'menular' kepada masyarakat

169 Hizbut Tahrir, Menjawab Keraguan Seputar Khilafah (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), h. 218.

3. Menambah kader dengan cara gerakan kontak harian. Satu orang atau lebih mengontak orang-orang yang berbeda dalam satu minggu
4. Mengundang kontak melalui sms/telepon atau mengajak tetangga untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh HTI.
5. Menunjukkan kepedulian kepada kontak bahwa HTI peduli pada masalah kontemporer umat
6. Kader HTI harus senantiasa menuntut ilmu dan berdo'a supaya gerakan dipermudah
7. Mengadakan seminar, diskusi dan pelatihan sebagai metode kaderisasi
8. Mengopinikan Islam sebagai solusi bangsa dan Islam adalah agama yang sempurna.¹⁷⁰

Ujung tombak keberhasilan gerakan berada pada kaderisasi yang dijalankannya. Strategi pembinaan atau kaderisasi ini harus dilakukan dengan metode yang bervariasi dan dikemas secara menarik. Pada tahap pembinaan dan interaksi upaya perekrutan kader dan sosialisasi atau membangun jaringan untuk memperkuat dukungan dari berbagai pihak. Dalam aktivitas pembinaannya, HTI melakukan dengan dua cara, yakni tsaqofah jam'iyah¹⁷¹ dan tsaqofah murokkazah.¹⁷² Tsaqofah Jam'iyah merupakan pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat secara terbuka. Aktivitas ini terbagi menjadi dua, yakni secara lisan dan tulisan. Pembinaan melalui lisan dapat berupa pengajian-pengajian di masjid, seminar, diskusi publik, orasi ilmiah di kampus-kampus, dan lain-lain. Sedangkan pembinaan melalui tulisan dilakukan melalui media massa seperti buku, leaflet, pamflet, situs internet, buletin dan lain-lain, termasuk menyampaikan pesan ideologis melalui telepon seluler, sebagaimana yang dialami penulis ketika dipanggil untuk mengikuti dialog pendidikan dan

170 Desti Marzuliantini (Al-Wa'ie: nomor. 119, 2010), h. 5.

171 Al-Rathomy, PKS dan HTI, h. 102.

172 Al-Rathomy. PKS dan HTI, h. 102. Lihat juga Taqiyuddin an-Nabhani. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, MS. Al-Jawi (Jakarta: HTI Press, 2009), h. 39..

bedah buku pada acara HTI Kota Parepare. Sedangkan Tsaqofah Murokkazah merupakan pembinaan secara intensif yang dilakukan melalui halaqah yang bertujuan untuk membentuk kerangka gerakan dan memperbanyak kader yang siap diterjunkan di tengah-tengah masyarakat. Adapun sistem kaderisasi HTI ini dinamakan dengan sistem sel yang akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang semakin banyak, dimana satu orang mencari atau merekrut yang lain, begitu seterusnya

Kedua, mobilisasi formal dengan pola partisipan. Pada model ini, HTI hanya memperbanyak jaringannya kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki arti penting baik sebagai partisipan maupun sebatas pada kerja sama yang dilakukan biasanya tidak terikat.

Ketiga, infiltrasi gerakan HTI. Pada infiltrasi gerakan HTI ini, HTI melakukan gerakan terselubung dengan cara masuk ke organisasi-organisasi lain yang dianggap bisa menerima ideologi yang dibawanya. Selain itu, HTI juga menguasai basis-basis tertentu seperti masjid, institusi pendidikan, pemerintahan dan swasta. Metode ini dianggap berbahaya karena akan berbenturan dengan gerakan Islam lainnya yang bisa jadi memiliki tujuan yang sama maupun berbeda. Jika tujuannya sama maka HTI akan dipandang mencari pengakuan eksistensi, dan jika menolak maka akan terjadi perebutan lahan garap yang sifatnya tarik menarik.

Tujuan infiltrasi HTI sebagai untuk memobilisasi sumber daya adalah tergantung dari jenis dan kekuatan organisasi atau institusi yang menjadi target. HTI berjuang supaya kader organisasi lain dan basis massa institusi tersebut menjadi kader HTI atau ikut dalam halaqoh-halaqoh yang dibuat oleh HTI. Selain berharap transfer kader, HTI sebenarnya juga berharap dukungan secara seimbang terhadap perjuangan HTI untuk menegakkan khilafah Islamiyah dari organisasi-organisasi besar di Indonesia seperti NU

dan Muhammadiyah.¹⁷³ Berangkat dari uraian di atas, penulis ingin mengungkapkan pemikiran yang dibangun oleh Taqiyuddin an-Nabhani yang diklaim sebagai salah satu pemikiran fundamental yang digunakan di Hizbut Tahrir pada umumnya dan pada Hizbut Tahrir di Indonesia pada khususnya yang kemudian berkembang luas di pelosok tanah air Indonesia tidak terkecuali di Kota Parepare.

173 Z. Qodir, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 106-107.

BAGIAN KELIMA

**HTI
KOTA PAREPARE
SEBAGAI SEBUAH
GERAKAN SOSIAL**



Gerakan dan aktifitas Hisbut Tahrir selama ini khususnya di kota Parepare berupa gerakan sosial dengan melakukan serangkaian penelitian, pengkajian dan studi terhadap keadaan umat dan kemerosotan yang dideritanya. Pada saat yang sama, HT juga melakukan serangkaian penela'ahan, namun gerakan sosial yang rutin dilakukan di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Parepare adalah gerakan Dakwah Islamiyah, hal ini dilakukan untuk meneladani metode yang dilakukan Rasulullah ketika menyebarkan Islam. Berangkat dari contoh tersebut, maka HT berupaya melakukan sosialisasi pemahaman Islam lewat gerakan dakwah.

HTI masuk di Parepare sekitar tahun 2001, sebagai bentuk dakwah, tentunya interaksi kepada masyarakat itu ada, dan semenjak masuknya HTI di Parepare, interaksi senantiasa dilakukan kepada masyarakat dengan mendakwahkan Islam, dan tujuan HT agar umat bersatu dan bergerak melanjutkan kembali kehidupan Islam yang telah hancur pada tahun 1924, yaitu kekuasaan atau kepemimpinan umat Islam yang saat itu dihapuskan dari dunia, sehingga sejak hari itu, umat Islam tidak lagi mengenal kata khilafah, bahkan sebahagian takut akan menjalankan perintah-perintah Allah dalam bentuk negara seperti sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, pendidikan Islam dan sebagainya. Maka HTI mempunyai dakwah mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar kembali menjalankan kehidupan Islam itu, dan meninggalkan sistem sekuler seperti demokrasi yang ada di Indonesia ini.¹⁷⁴

Dalam HTI, kegiatan dakwah ini merupakan aksi bidang sosial yang paling efektif dilakukan, selain itu HT juga melakukan sosialisasi pemikiran, ide atau cita-cita yang mereka perjuangkan melalui diskusi-diskusi, seminar-seminar dengan berbagai lapisan masyarakat dan berbagai profesi untuk mensosialisasikan pemikiran mereka.

174 Andi Muhammad Syakir Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

Pembinaan yang dilakukan HT di seluruh dunia itu seragam, dimulai dari pembinaan pada calon daris (kader) secara intensif yang bisa diistilahkan sebagai halaqoh umum, kemudian jenjang berikutnya pembinaan daris (pelajar) juga secara intensif diistilahkan sebagai halaqoh usbu'iyah (halaqoh mingguan), begitu pula pada Hizbiyyin (karyawan). Pembahasan yang diberikan kepada para Musyrif (Pembina) adalah pembahasan tentang Islam secara menyeluruh, bukan Islam yang banyak diadopsi organisasi lain yaitu Islam di ranah individu semata, tetapi juga pada ranah negara. Interaksi HTI di tengah masyarakat itu dilakukan dalam berbagai bentuk baik pendekatan secara personal seperti ulama, pengusaha, mahasiswa, guru, dosen, dan lain-lain. Bentuk lain interaksi umum yaitu dengan mengadakan seminar-seminar, konferensi-konferensi, majelis-majelis di masjid maupun di kampus-kampus.¹⁷⁵

Model pembinaan seperti di atas diberlakukan secara menyeluruh dan sama dimanapun anggota HT itu ada dan berkembang. Biasanya materi-materi yang diberikan tergantung dari tingkat halaqoh yang diikuti dan tingkat level keanggotaan yang dimiliki.

Masalah sosial masyarakat adalah sesuatu masalah serius pada lini masyarakat, dan hal besar seperti itu seharusnya tidak diberikan kepada ormas-ormas untuk menanggungnya, negaralah yang harus mengurus berbagai kebutuhan sosial masyarakat, serta mengatur hal itu. Makanya dalam pemahaman yang dianut HT, khilafah adalah sesuatu yang menjanjikan kesejahteraan, selain terpenuhinya kewajiban-kewajiban negara sebagai pelaksanaan syariah, juga kewajiban negara sebagai kontrol dan pelindung masyarakat pada masalah sosial masyarakat. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh sistem khilafah, bukan sekularisme seperti yang ada di Indonesia sekarang ini, karena pada realitasnya yang kita temukan di lapangan, negara bahkan sangat jarang melakukan aktivitas sosial.¹⁷⁶

175 Andi Muhammad Syakir Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

176 Andi Muhammad Syakir Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

Sebagaimana pada pemikiran politik dan ekonomi, maka akan ditemukan bahwa dalam bidang sosial kemasyarakatan pun HT selalu mengaitkannya dengan konsep model negara yang mereka perjuangkan yaitu khilafah. Bagi HT persoalan sosial yang ada masyarakat Islam pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya dapat terpecahkan dengan baik jika persoalan tersebut tidak diserahkan atau dipercayakan kepada ormas-ormas yang ada di Indonesia tetapi persoalan tersebut diserahkan pada negara, tentu negara yang cocok dalam hal ini adalah negara khilafah.

Pengaruh pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang sosial kemasyarakatan: memberikan pemahaman bahwasanya Islam mengatur kehidupan antar laki-laki dan wanita sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah yang mana substansialnya kini berbeda dengan masyarakat sekuler negeri ini utamanya masyarakat Parepare. Aturan yang ada saat ini jelas berbeda dengan aturan yang berasal dari Allah, sebab sekuler menyebarkan ide-ide kebebasan yang merusak.¹⁷⁷

Pernyataan tersebut di atas biasa dibahas pada materi khalaqoh yang membahas kepribadian Islam. Yang memberikan penegasan pada anggota HTI bahwasanya Islam sudah cukup komprehensif mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk diantaranya hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Perlu dipahami bahwa HT tidak bergerak pada gerakan sosial masyarakat, walaupun terkadang itu dilakukan, namun dalam paham HT, bentuk gerakan yang dilakukan adalah politik, karena hal itulah yang menjadi dasar atau sumber dari segala permasalahan sekarang, politik yang berarti mengurus segala urusan umat (rakyat) harus sesuai dengan Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw., dan para khulafaurrasyidin setelahnya.¹⁷⁸

177 Zulfikar Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

178 Andi Muhammad Syakir Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

Pernyataan ini seolah ingin memberi penekanan bahwa HTI bukan sebuah ormas tetapi sebuah gerakan yang HTI sebut sebagai sebuah gerakan politik. Dan HTI berpendapat bahwa politik merupakan sumber permasalahan sekarang ini, dan praktek politik yang dipraktikkan di negeri ini menyalahi ajaran Islam karena tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., dan para khulafaurrasyidin

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam Gerakan Sosial dan hubungannya dengan HTI Kota Parepare

a. Bidang Politik

Bagi kaum radikal dan fundamentalis, juga umumnya pemeluk Islam sesuatu yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan syariat Allah adalah salah. Pendapat demikian adalah benar sekali, tetapi kemudian menjadi tidak benar jika diartikan harus menolak demokrasi. Sebagai sistem politik yang sudah menjadi kecenderungan umum di berbagai negara, yang merupakan hasil pergumulan otak manusia pemberian Allah, disebut sebagai hal yang profane, sekuler, sehingga mempunyai nilai salah. Dalam konteks ini mereka terpujau dan bercita-cita akan memperjuangkan khilafah dengan merujuk kepada apa yang telah dilakukan pada era Nabi dan sahabatnya (al-Khulafa>' ar-Rasyidi>n). Imajinasi tentang negara Islam, sebagaimana digambarkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pendiri HT, bahwa pemimpin negara Islam adalah seorang khilafah yang menerapkan hukum syariat.

Dalam konteks ke Indonesian (Kota Parepare khususnya), pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani terutama tentang ajaran politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan, konsep negara, khilafah dan jihad dikaji dan digunakan sebagai landasan pijak bagi gerakan HTI di Kota Parepare. Terutama ketika mereka melakukan halaqoh, maka buku karangan Taqiyuddin an-Nabhani yang dijadikan sebagai buku kajian dan materi utama dalam kajian halaqoh tersebut. Apa yang biasanya disebut sebagai kebangkitan Islam di Indonesia adalah hadirnya gejala-gejala keagamaan yang muncul secara dominan sejak tahun 1980-an, ditandai oleh menguatnya kecenderungan orang-orang Islam untuk kembali kepada agama mereka dengan mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kecenderungan ini bisa dikatakan baru karena hal tersebut tidak muncul ditahun 1960-an sehingga setelah 'kebangkitan Islam' baru muncul di awal tahun 1980-an.

Kebangkitan Islam ini tidak terbatas hanya terjadi di Indonesia. kebangkitan seperti ini terjadi di seluruh dunia Islam. Beberapa pemerintah di Timur Tengah, seperti Sudan telah menerapkan kebijakan untuk menerapkan syari'at Islam. Hal yang sama juga dilakukan oleh parlemen di Mesir ketika presiden Anwar Sadat masih memegang kekuasaan. Penguatan keagamaan masyarakat Islam ini oleh beberapa ilmuan sosial disebut dengan istilah-istilah bangkitnya Islam fundamentalis, militan atau revolusioner. Istilah-istilah ini mungkin tidak tepat terutama bila hal tersebut diartikan secara negatif. Bangkitnya Islam di Indonesia, diantaranya, telah terdorong oleh faktor-faktor tertentu yang berasal dari dalam Islam itu sendiri atau dari luar Islam. Beberapa gerakan menyatakan secara tegas aspek-aspek politik yang ingin mereka kejar. Sebagian lainnya berusaha untuk menegaskan kembali praktek-praktek keagamaan mereka daripada mengejar politik dengan cara memformulasikan kembali suatu pemahaman baru tentang Islam.

Sejak 1980-an, perkembangan Islam di Indonesia ditandai oleh munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, al-Washilah, Jama'at Khair dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan Islam tersebut berada di luar kerangka mainstream politik, maupun wacana dalam gerakan Islam dominan. Fenomena munculnya gerakan-gerakan keagamaan ini sering disebut "gerakan Islam baru" (The New Islamic Movement). Kelompok-kelompok Tarbiyah (yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), Majelis Mujahidin Indonesia, gerakan Salafi, gerakan Jamaah Tabligh dan HTI, merupakan reinterpretasi gerakan baru keagamaan (Islam) di Indonesia.

Hizbut Tahrir telah menjadi mata rantai penting dalam pertumbuhan gerakan militan Islam transnasional yang mewarnai dinamika masyarakat muslim berhadapan dengan pusaran modernisasi dan globalisasi. HTI sebagai gerakan militan Islam transnasional lainnya bersentuhan secara intens dengan gerakan-gerakan Islam lokal yang ada di Indonesia dalam menyemai rasa permusuhan dan perlawanan terhadap sistem sekuler maupun rezim-rezim penguasanya.

Sekularisme adalah pemisahan agama terhadap negara, Islam mengharamkan hal ini karena agama harus menjadi akidah negara dengan itu negara bisa terjaga kesuciaanya dari kemungkaran besar dan bisa menjadi instrumen yang digunakan dalam menjalankan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh sang khalik. Sekularisme di Indonesia membuat para pemimpin tidak bisa memerintah sesuai dengan Islam, hal ini tentunya janggal dalam kacamata Islam karena seorang pemimpin muslim harus memerintah dengan Islami, kalau tidak maka pertanggungjawaban yang berat akan dihadapinya di akhirat kelak.¹⁷⁹

179 Andi Muhammad Syakir Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

Hal di atas sejalan dengan pandangan HT yang menyatakan bahwa Allah swt. juga mewajibkan kaum muslimin untuk menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan, dan menyeru mereka agar bertahkim (berhukum hanya) kepada Islam; serta agar konstitusi dan seluruh perundang-undangan berasal dari hukum syara', bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya, Firman Allah QS. Al-Maidah/5: 48

ط فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ

مِنَ الْحَقِّ ٨٤

Terjemahnya:

Maka putuslah perkara atas mereka menurut apa yang Allah turunkan (al-Qur'an), dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (hukum Allah) yang telah datang kepadamu."¹⁸⁰

Dengan demikian, tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Islam berarti telah kafir. Semua mabda' (ideologi) selain Islam, seperti kapitalisme, sosialisme termasuk sekularisme adalah mabda'-mabda' yang rusak dan bertentangan dengan fitrah manusia.

Berikut pengaruh pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang politik di Kota Parepare:

- 1) Hizbut Tahrir di seluruh penjuru dunia (termasuk Parepare-Pen), memiliki pandangan yang sama dan khas dalam hal negara. Negara atau daulah adalah suatu alat yang dipakai dalam berislam (menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya) karena perintah Allah swt tidak berada dalam aspek individu

180 >M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Maknanya (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 116

semata, tetapi lebih banyak lagi perintah yang mana hanya instrument negara yang dapat menjalankannya seperti halnya sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sanksi dalam Islam dsb.

- 2) Berbicara tentang kepemimpinan di Indonesia tentunya tidak bisa dilepaskan dari masalah kapitalisme dan sekularisme. Kapitalisme dalam hal ini adalah bahwa seseorang yang menginginkan kekuasaan di Indonesia perlu modal yang sangat besar, sehingga akan membuka peluang para pemodal (penguasa) untuk turut andil dalam memberikan bantuan agar sampainya seseorang pada posisi sebagai penguasa. Hal ini yang sangat merugikan masyarakat, karena tentunya pemodal-pemodal yang memberi tadi tidaklah serta merta memberi begitu saja, kelak ketika ada kepentingan yang mereka inginkan meskipun harus mengorbankan rakyat maka kebijakan yang keluar akan berpihak pada penguasa tadi sebagai tanda terima kasih penguasa itu. Dalam Islam hal itu tentunya tidak dibolehkan, karena pemimpin (khilafah) dalam Islam adalah pelayan masyarakat bukan sebagai penjual harta ataupun penjual kebijakan sehingga berdampak buruk pada masyarakat tentunya.
- 3) Kapitalis dan sekularisme sangat berkaitan, dan hal itulah yang merusak Indonesia, jargon “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” pun hanya menjadi teori belaka, karena pada implementasinya adalah “dari kapitalis, oleh kapitalis, untuk kapitalis”, terbukti pada beberapa kebijakan seperti penarikan subsidi BBM sedikit demi sedikit yang menyiksa rakyat tentunya.¹⁸¹

Mabda'-mabda' itu adalah buatan manusia, sangat tampak kerusakannya, dan telah terbukti cacat-celahnya. Mabda'-mabda' itu, seluruhnya bertentangan dengan Islam dan hukum-hukum Islam. Mengambilnya, menyebarkannya, dan berkelompok berasaskan

181 Andi Muhammad Syakir Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

mabda'-mabda'itu termasuk perkara yang diharamkan oleh Islam. HT bukan saja anti terhadap sistem pemerintahan kapitalis, sosialis dan sekularis, tetapi juga tidak terlalu menyukai sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Ketua DPD II HTI Kota Parepare mengungkapkan bahwa dari kegiatan yang mereka lakukan, nampak jelas adanya kesadaran umum masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan Islam. Negara adalah institusi pelaksana dan seperangkat sistem aturan hidup yang terpancar dari aqidah atau Islam. Model demokrasi bertentangan dengan Islam, karena menjadikan manusia yang berdaulat menggantikan Tuhan.¹⁸²

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Sudirman Sahidin dan Ahmadi tentang pengaruh pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani di Kota Parepare dan tentang Negara, bahwa secara praktis belum memberikan pengaruh secara langsung di pemerintahan, secara umum masih berupa konsep dan opini yang dilakukan oleh Syabab Hizb, tetapi mempengaruhi sikap Syabab Hizb dan simpatisannya dalam aktivitas politik. Model kepemimpinan Indonesia masih sekuler, walaupun penduduknya mayoritas muslim, tetapi aturan-aturan yang ditetapkan bukan aturan Islam.¹⁸³ Namun Telah terbangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat bahwa demokrasi sebagai sistem politik bertentangan dengan Islam karena menjadikan manusia sebagai sumber kedaulatan. Negara adalah institusi pelaksana dari seperangkat aturan yang diberlakukan di sebuah masyarakat, dimana pada negaralah sejumlah hukum yang tidak boleh dilakukan oleh individu atau kelompok maka negaralah yang menegakkannya. Model kepemimpinan di Indonesia baru sampai pada kondisi

182 Subhan Mappedgau (Ketua DPD II HTI Kota Parepare), wawancara tertulis Tanggal 21 Juli 2014.

183 Sudirman Sahidin (Anggota), Wawancara tertulis pada tanggal 19 Juli 2014.

menjadikan orang Islam sebagai pemimpin, belum pada tahap menjadikan Islam sebagai kepemimpinan.¹⁸⁴

Seluruh aktivitas yang dilakukan HT bersifat politik, dimana HT memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan yang syar'i sebab politik adalah mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum dan pemecahan Islam. Dan sejak awal HT juga mengklaim organisasi mereka sebagai partai politik, namun beraktivitas di luar parlemen karena HT tidak sepakat dengan demokrasi yang bermotto "suara terbanyak suara Tuhan" dan tanpa ada landasan Islam di dalamnya, adalah suatu majelis yang hanya akan mengeluarkan berbagai aturan yang di bawah masing-masing nafsu para petinggi partai politik, 'sesungguhnya (membuat) hukum hanyalah hak Allah" itulah sepenggal ayat yang ditentang oleh para parlementer, maka jangan heran bila khamar tidak diharamkan di Indonesia, perzinahan tidak diharamkan, riba tidak diharamkan, dan mewajibkan pajak. Parlemen memutar balik hukum yang telah ditetapkan sang Khalik, sesuatu yang diharamkan oleh Allah dihalalkan oleh parlemen Indonesia, sesuatu yang diwajibkan menjadi mubah oleh parlemen, semuanya karena demokrasi yang keliru. Masyarakat mungkin banyak berpandangan bahwa demokrasi itu sesuai dengan Islam, padahal realita yang ada justru terbalik, demokrasi yang dibolehkan dalam Islam hanyalah untuk beberapa permasalahan saja, karena bila suatu negara itu menentukan hukum dengan demokrasi, berarti negara itu membuat saingan dari hukum Allah yang sudah ada, dalam Islam hal itu tentunya sudah kemungkaran besar, maka dari itu perlu kerja yang lebih untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait hal itu.¹⁸⁵

184 Ahmadi (Anggota), wawancara tertulis pada Tanggal 19 Juli 2014.

185 Andi Muhammad Syakir Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

Partai yang dibangun untuk kepentingan-kepentingan korporasi, dimana pada akhirnya hanya menguntungkan penguasa. Oleh karena itu partai politik yang ada tidak memiliki konsep yang jelas dalam membangun negara.¹⁸⁶ Tujuan partai politik dalam Islam adalah untuk menyerukan Islam, baik dalam konteks menerapkan Islam secara kaffah, maupun mengajak orang non-muslim agar bersedia memeluk Islam secara sukarela. Partai politik di Indonesia belum melakukan peran itu, walaupun partai politiknya berbasis massa Islam. Partai politik di Indonesia lebih fokus dengan perebutan kursi kekuasaan baik di eksekutif maupun di legislatif.¹⁸⁷

Perjuangan politik ini juga tampak jelas dalam menentang para penguasa, mengungkapkan pengkhianatan dan persekongkolan terhadap umat, melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi terhadap penguasa, serta berusaha menggantinya apabila hak-hak umat dilanggar atau tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, atau jika melalaikan salah satu urusan umat, atau mereka menyalahi hukum-hukum Islam.

Terkait dengan pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, Andi Muhammad Syakir Hizbiyyin (anggota HTI Kota Parepare) mengungkapkan bahwa pemilu dalam Islam adalah mubah (boleh) namun perlu diperhatikan untuk apa pemilu itu diadakan, bila ternyata jelas pemilu itu akan menjalankan suatu pemerintahan yang melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya tentunya hal itu haram dilakukan karena dalam kaidah Ushul dikatakan "sesuatu yang membawa kepada keharaman adalah haram". Dan fakta itu terjadi di Indonesia, Pemilu dipakai untuk melegalkan suara para calon untuk berhukum bukan dari al-Qur'an dan Sunnah, maka pandangan mereka terhadap pemilu di

186 Subhan Mappedgau (Ketua DPD II HTI Kota Parepare), wawancara tertulis Tanggal 21 Juli 2014.

187 Sudirman Sahidin (Anggota), Wawancara tertulis pada tanggal 19 Juli 2014.

Indonesia adalah suatu penghantar kemungkaran yang harusnya dihindari bukan dijalankan.¹⁸⁸

Hizbut Tahrir Indonesia memandang bahwa kaum muslim secara syar'i mempunyai hak untuk mendirikan partai-partai politik, yang berfungsi mengawasi dan mengoreksi para penguasa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Partai politik juga berfungsi sebagai jenjang menuju tangga pemerintahan melalui umat, asalkan partai politik itu memenuhi syarat, yaitu berdasarkan akidah Islam. Begitu pula halnya hukum-hukum dan pemecahan persoalan hidup yang ditetapkan oleh partai tersebut. Wajib berdasarkan Islam dan mendirikan partai tidak memerlukan surat izin.

Begitu juga dengan izin pendirian partai politik, telah dijalankan pada awal berdirinya HT yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, ketika itu HT tidak mendapat izin oleh pemerintah Yordan, bahkan mendapat tantangan keras dari pemerintah, tetapi HT sebagai partai politik tetap menjalankan aksinya dan masih eksis sampai sekarang meskipun gerakannya seperti pertumbuhan sel-sel yang terus hidup secara rahasia tetapi partai politik ini berhasil menyebar di hampir seluruh penjuru dunia dengan mayoritas atau minoritas penduduk muslim di negara itu.

b. Bidang Ekonomi

Pada prinsipnya, seluruh aktivitas HT itu berorientasi pada politik, baik itu bidang sosial kemasyarakatan maupun di bidang ekonomi semuanya bermuara pada politik. Dalam buku karangan Taqiyuddin an-Nabhani dengan judul: *An-Niz}a>m al-Iqtisha>di fil Isla>m* (Sistem Ekonomi dalam Islam), mengulas secara panjang lebar kritikan terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi kapitalis dan ekonomi komunis sosialis. Buku tersebut juga menjelaskan kekacauan dan kekeliruannya secara menyeluruh (mendasar),

188 Andi Muhammad Syakir Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

dan memaparkan bagaimana sistem dan pemikiran Ekonomi Islam disertai dengan hukum-hukumnya.

Politik ekonomi dalam Islam merupakan jaminan bagi tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok untuk setiap individu rakyat secukup-cukupnya, dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan pelengkap sebatas kemampuannya. Dengan anggapan individu tersebut hidup dalam masyarakat Islam yang mempunyai bentuk kehidupan yang khas yang berbeda dengan sistem kehidupan lainnya.

Sama halnya dengan pemikiran yang HT bahwa dalam bidang politik, ekonomi juga adalah sesuatu yang biasa menjadi pembahasan hangat buat masyarakat, masyarakat bertambah pemahamannya tentang sistem ekonomi liberal yang ada di negeri ini, dan mengingatkan juga bahwasanya riba masih banyak bercokol di Indonesia. Kemiskinan semakin bertambah, pajak yang 'menggigit', dan pangkal dari semua masalah yang ada adalah penerapan sistem ekonomi liberal yang seharusnya ditinggalkan dan digantikan dengan sistem ekonomi Islam yang Insya Allah hanya akan terwujud ketika ada sistem pemerintahan khilafah di dalamnya, karena juga akan mustahil ekonomi Islam hadir di tengah-tengah sekularisme dan kapitalisme di bidang ekonomi Indonesia.¹⁸⁹

Lebih lanjut Andi Muhammad Syakir menambahkan bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sesuatu yang rusak dan merusak, bagaimana tidak, dalam kapitalisme apapun dilakukan demi materi, menghalalkan segala cara meski ada korban yang berjatuh akibat hal itu, kapitalisme dan sosialisme tidak akan pernah kita dapati dalam Islam karena memang hal itu sangat bertentangan dengan Islam. Seperti halnya penguasa tambang-tambang oleh swasta dan asing yang dalam Islam dikatakan

189 Andi Muhammad Syakir. Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

bahwa api, air, dan padang gembalaan itu adalah milik umat sehingga dalam Islam tidak ada boleh satupun pihak asing atau swasta yang mengelola suatu pertambangan dan yang harus mengelola semua itu adalah negara, sehingga hasil maksimal akan didapat dari pengelolaan sendiri dibanding memberikan jalan bagi asing dan swasta untuk mengelola dan memberikan royalti yang tidak seberapa. PT. Freeport, Vale Indonesia, Exxon mobile, adalah perusahaan-perusahaan asing yang merusak pendapatan Indonesia, padahal semuanya adalah tambang yang melimpah, hasilnya bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat, namun dalam kapitalisme hanya akan ada beberapa orang yang sejahtera, yaitu para pemilik perusahaan tersebut. Anggaran yang sangat banyak pasti bisa didapatkan dari hasil tambang-tambang yang ada, hutan yang luas, laut yang melimpah, laut yang melimpah kekayaannya, dalam Islam semua itu harusnya bisa menjadi sumber kesejahteraan rakyat dari segi ekonomi.¹⁹⁰

Seperti halnya kerja sama di bidang politik, HT juga tidak menyetujui kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan dengan negara sekuler, sosialis atau apapun bentuk kerjasama yang dibentuk oleh orang non-muslim utamanya dari negara bagian barat, menurut HT sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia, adalah sistem liberal dan tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

Hal ini sejalan dengan pandangan Andi Muhammad Syakir sebagai salah seorang anggota HT Parepare, bahwa kerjasama ekonomi dengan pihak swasta maupun asing adalah suatu yang membodohi diri sendiri, seperti pada kasus Freeport Mc Moran dimana pemerintah hanya mendapat 1% royalti dari hasil produksi yang ada, menaikkannya ke 3% saja begitu sulit, masalahpun bertambah besar ketika kontrak karya yang belum habis diperpanjang sampai puluhan tahun lagi.

190 Andi Muhammad Syakir. Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

Sistem ekonomi yang liberal di Indonesia itu jauh dari Islam, maka harus diganti dengan Islam yaitu dengan jalan mengganti sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem khilafah yang menjadi satu-satunya sistem pemerintahan yang dikenal dan pernah dipakai umat Islam selama kurang lebih 13 abad lamanya.¹⁹¹ Andi juga beranggapan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bidang kerjasama ekonomi justru membuat negeri dan rakyatnya semakin terpuruk karena semestinya alam beserta kekayaannya yang dimiliki Indonesia diolah dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia bukan diserahkan pada pihak asing yang melakukan praktek liberal.

Terkait pandangannya tentang fundamentalisme, ia menyampaikan bahwa istilah tersebut diciptakan oleh Barat untuk memberikan citra buruk bagi organisasi maupun pengemban dakwah yang menginginkan tegaknya Islam secara menyeluruh dan benar dalam bingkai negara. Ini membuktikan bentuk kekuatan Barat ketika Islam kembali bangkit seperti pada masa kejayaannya. Barat begitu takut ketika Islam kembali bangkit, sebab hal ini tentu akan menghilangkan hegemoni atau monopoli mereka di negeri-negeri Islam. Dengan alasan itulah Barat senantiasa memberi peristilahan untuk membendung pergerakan seperti ini baik itu menggunakan istilah radikalisme, fundamentalisme, bahkan tidak segan menggunakan istilah terorisme.¹⁹²

Andi mengungkapkan, seandainya fundamentalis dalam Islam dipahami sebagai sebuah faham bahwa Islam itu harus kaffah (sempurna) aqidah dan pelaksanaannya, maka tentu kaffah adalah suatu keharusan, karena dalam firman Allah pun dinyatakan bahwa muslim diperintahkan untuk masuk

191 Andi Muhammad Syakir. Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

192 Zulfikar Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

dan menjalankan Islam secara kaffah. Bisa jadi sebagian orang beranggapan bahwa radikalisme ataupun fundamentalisme adalah sesuatu yang buruk, hal itu adalah suatu kesalahan besar, karena pada hakekatnya Islam itu harus kaffah, tidak setengah-setengah, mulai dari menjalankan perintah shalat fard}u adalah suatu perintah yang sama kewajibannya dengan menjalankan hukum potong tangan, menjalankan perintah puasa wajib, itu juga sama derajat kewajibannya dengan menjalankan hukum Qis}ash.¹⁹³

Pandangan Andi Muhammad Syakir tersebut adalah jawaban para Hizbiyyin ketika ditanya terkait fundamentalisme. Bagi mereka fundamentalisme adalah istilah Barat menghalangi aktivitas dakwah HTI yang pada intinya ingin melaksanakan ajaran Islam dalam segala bidang secara kaffah dan tidak setengah-setengah, bukan menjadi pilihan akan tetapi sebagai suatu ketetapan.

Pandangan Kristis Terhadap HTI di Kota Panopane

Satu hal yang menjadi perhatian umat adalah hasil pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sebagai founding fathersnya, yang menyatakan bahwa: 'Barang siapa yang tidak membai'at khalifah hingga akhir hayatnya, maka orang tersebut telah mengakhiri hayatnya dalam keadaan jahiliyah penyembah berhala'.¹⁹⁴ Artinya setiap orang yang meninggal pada masa antara era kekhalifahan hingga sekarang yang sudah berlangsung ratusan tahun tersebut, semuanya telah mengakhiri hayatnya dalam keadaan jahiliyah,

193 Andi Muhammad Syakir Hizbiyyin (anggota). Wawancara tertulis pada tanggal 21 Juli 2014.

194 Abdurrahman Wahid (ed). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Desentara Utama Media, 2009), h. 196.

karena pada masa tersebut umat Islam tidak lagi mengenal pemerintahan khilafah. Kemudian dewasa ini, dengan berlalunya era ke-khilafah-an, lalu apakah setiap orang berdosa karena mereka tidak lagi memiliki khalifah pada sebuah negara yang berbentuk khilafah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kewajiban mengangkat pemimpin, bukan dalam hal kewajiban mendirikan negara Islam. Karena hanya orang 'bodoh' (jahiliyah) yang tidak akan menyusun tatanan sosial tanpa pemimpin, tanpa pemerintahan.

Fenomena gerakan yang mengatasnamakan Islam sudah lebih mewarnai ketimbang gerakan Islam murni. Seruan untuk menegakkan negara Islam (baca Khilafah) di seluruh dunia, selalu dikaitkan dengan tuduhan sekularis dan kekufuran, sehingga pada akhirnya menuntut mereka dalam mengeluarkan fatwa 'membunuh mereka yang kafir', sehingga aksi teror bermunculan untuk menekan mereka yang telah kafir karena kesukalerannya. Bahkan bukan hanya sekularis sebagai satu-satunya target operasi mereka, namun juga mencakup komponen kenegaraan lainnya seperti masyarakat sipil, konstitusi, demokrasi, partai politik, parlemen dan lain sebagainya. Hal ini lumrah adanya, karena memang tujuan akhir mereka adalah untuk menegakkan khilafah, dengan bangunan pemikiran yang mirip dengan kekuasaan otokrasi, sehingga setiap langkah menuju demokrasi adalah musuh yang harus ditumpas.

Terkait dengan sistem demokrasi yang termasuk menjadi sorotan ketidaksetujuan HTI, dapat diuraikan bahwa sesungguhnya sistem demokrasi tersebut tidaklah bijaksana apabila ditolak mentah-mentah tanpa memperhatikan apakah konsep demokrasi tersebut benar-benar bertentangan dengan Islam. Berikut tela'ah pemikiran tentang kesesuaian konsep demokrasi dengan Islam. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, atau secara spesifik dalam sejarah Arab Islam, memberikan satu pelajaran penting kepada kita, bahwa harus menjauhkan diri dari segala upaya yang membawa kepada pengkultusan mutlak untuk otoritas politik. Karena akan membawa kepada kebekuan kehidupan politik dan komunitas pemikiran,

dimana setiap upaya kritik akan disematkan kepada kekufuran. Demikian juga apabila berbicara dalam konteks Pemilu maka akan ditemukan sikap Hizb tentang pemilu dan kaitannya mengapa sampai saat ini tidak mendaftar sebagai anggota pemilu:

Hizb menganggap pemilu hanya sebuah mekanisme, hanya sebuah uslub untuk memilih pemimpin, dan uslub untuk memilih wakil-wakil, makanya pemilu itu bisa dihukumi dengan akad perwakilan atau perwakilan dalam kaitannya dengan legislatif, ada pihak yang mewakilkan ada pihak diwakilkan dan termasuk ada substansi ada hal yang menjadi tujuan dari yang perwakilan itu, jadi persoalannya sebenarnya adalah bagaimana ketiga syarat ini tidak bertentangan dengan syari'at tidak bertentangan dengan hukum Allah swt., selama uslub ini tidak bertentangan dan memenuhi persyaratan maka sebenarnya tidak ada pertentangan dengan pemilu.¹⁹⁵

Sikap HT terhadap calon legislatif yang diajukan dalam pemilu, bagi Hizb keikutsertaan para caleg itu bukan untuk memperjuangkan syari'at Islam tetapi lebih kepada bagaimana memperoleh suara terbanyak dan bisa duduk di kursi parlemen. Anggota HT itu boleh memilih anggota dewan ketika orang itu tujuannya ingin menegakkan hukum-hukum Allah, berbicara tentang caleg kita mesti mengkaji fakta; fakta legislatif itu sebenarnya kerjanya tiga pertama legislasi, kedua anggaran, ketiga pengawasan. Bila di bawah dalam konteks Islam maka yang saat ini bisa dilakukan hanyalah dalam konteks "pengawasan" jika kita benturkan dengan konsep politik yang diadopsi oleh Hizb kaitannya dengan wewenang legislatif hukum, mestinya bukan diserahkan pada legislatif hukum tetapi adalah hak Allah swt, ketika ada fungsi legislatif yang tujuannya membuat hukum maka ini yang dipersoalkan, kaitannya juga dengan sistem budgeting, pemerintahan yang digagas oleh Hizb adalah punya wewenang itu adalah khalifah bukan legislatif.¹⁹⁶

195 Wawancara Tamzil Hadi pada tanggal 16 Juli 2014.

196 Wawancara Tamzil Hadi pada tanggal 16 Juli 2014.

Konsep demokrasi memberikan porsi perhatian besar kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan umum dan keadilan sosial. Sebagai ideologi, ajaran demokrasi tidak bertentangan dengan nilai agama Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, egaliter dan prinsip-prinsip kebebasan individu maupun kelompok. Keadilan adalah keseimbangan yang selaras. Kata adil dalam al-Qur'an dalam bentuk kata dasar dan kata kerja muncul sebanyak 28 kali. Sinonimnya kata al-Qistji (keseimbangan) disebutkan sebanyak 25 kali. Keadilan berlaku umum untuk semua manusia yang menjadi pemimpin di kalangan Islam. Keadilan dalam distribusi pendapatan, menghancurkan setiap gerakan kezaliman dan keadilan dalam pemerintahan. Seorang pemimpin muslim harus bisa berlaku amanah pada setiap menerima titipan, menyampaikan kesaksian dan lain sebagainya. Perintah untuk berlaku adil sama halnya dengan perintah shalat dan ibadah lainnya.

Seorang pemimpin yang adil akan mampu menegakkan negara walaupun ia kafir, namun seorang pemimpin yang zalim malah akan menghancurkan negara, walaupun ia seorang muslim sekalipun. Negara akan tetap tegak berdiri dengan keadilan dan kekufuran, dan negara akan segera hancur dengan kezaliman dan Islam. Untuk itu, sudah merupakan kepentingan negara Islam untuk selalu berlaku adil bagi negara muslim ataupun pihak lain yang menjadi lawan komunikasinya, tidak terkecuali walau bukan dari golongan muslim sekalipun. Ketetapan hukum inilah yang kemudian dipakai dalam memperlakukan kelompok minoritas agama, baik itu warga negara ataupun penduduk asing.

Dalam prinsip persamaan, Islam hanya mengenal satu umat, mereka diikat dalam satu ikatan persaudaraan, Islam tidak mengenal perbedaan, semua manusia sama dalam hak dan kewajiban. Manusia diciptakan untuk bisa menerima perbedaan gender, warna kulit dan suku bangsa, bersama-sama membangun kemakmuran dunia melalui peradaban. Konsep Islam menegaskan bahwa tidak ada

perbedaan di hadapan Allah, kecuali dalam hal ketaqwaan. Islam tidak membedakan kedudukan dan keadaan sosial manusia manapun. Ketetapan Islam menawarkan kesadaran egaliter antara seorang pemimpin dengan orang yang dipimpin.

Secara historis maupun sosiologis dan kultural jelas bahwa Pancasila merupakan bagian integral dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ini sebabnya para tokoh dan pemimpin nasional memahami dengan tepat arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia, dan juga merasakan bahwa di dalamnya terkandung pesan-pesan luhur semua agama. Tidak hanya itu, nilai-nilai luhur sebagaimana terkandung dalam Pancasila tercermin dalam aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia yang moderat, toleran, teposliro dan lain-lain. Secara ringkas bisa dikatakan, praktik bangsa Indonesia adalah living Pancasila.

Sekalipun hubungan antara Islam sebagai seperangkat ajaran dengan nasionalisme telah dibincang secara intensif jauh sebelum kemerdekaan, dalam sidang-sidang penetapan dasar negara, gagasan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara sempat muncul ke permukaan. Hal ini bisa dimengerti, karena pada dekade 1940-an dan 1950-an merupakan masa subur dan berkecamuknya berbagai macam ideologi di seluruh dunia. Namun akhirnya, dengan pemahaman dan pengalaman agama yang sangat mendalam dan spiritual, yang lebih menekankan isi daripada kemasam, para pendiri bangsa meyakini Pancasila sebagai refleksi esensi syari'ah dan secara bulat menyepakati sebagai dasar negara.

Esensi syariah dimaksud adalah tercermin dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni pengakuan ketuhanan secara monoteistik (sila Pertama); penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan (sila Kedua); penolakan secara eksplisit terhadap separatisme dan mendahulukan kebersamaan atau jamaah (sila Ketiga); kepemimpinan yang bijaksana (hikmah) dengan sistem musyawarah dan perwakilan (sila Keempat); jaminan kesejahteraan rakyat, keadilan dan perlindungan

hukum untuk siapapun tanpa kecuali (sila Kelima). Tidak satupun dari pesan-pesan luhur itu yang bertentangan dengan ajaran manapun yang dianut oleh bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksudkan bahwa Pancasila merefleksikan esensi syari'ah sebagaimana diyakini para pendiri bangsa.

Syari'ah Islam menurut HTI adalah solusi terhadap semua krisis yang dialami oleh bangsa ini. Syari'at Islam diperlukan untuk memperbaiki moral masyarakat yang rusak karena Allah semakin dijauhkan dari kehidupan mereka. Di bidang hukum, efek jera hukum Islam dianggap lebih kuat dibanding sistem yang selama ini berlaku. Efek jera ini sangat diperlukan jika bangsa Indonesia sangat ingin mengatasi problem akut yang sudah sekian lama tidak bisa dipecahkan, yaitu kolusi, korupsi dan nepotisme. Di bidang ekonomi, ekonomi Islam dianggap jauh lebih menjanjikan dalam menciptakan kesejahteraan umat dibandingkan ekonomi sekuler yang tidak bisa lepas dari riba. Keadilan sosial akan bisa tercapai jika menerapkan syari'at Islam, karena sistem ini lebih memihak kepada masyarakat luas dibandingkan sekedar membela kepentingan kelompok minoritas elit seperti dalam sistem kapitalis. Jika sistem kapitalis melahirkan kesenjangan sosial, sistem ekonomi Islam akan melahirkan keadilan sosial.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa konsep Islam Kaffah memiliki konsekuensi kewajiban untuk membentuk pemerintahan atau kekhilafahan Islam. Sementara mayoritas umat Islam berpandangan bahwa kewajiban umat adalah taat pada pemerintah yang sah dan berdaulat, sedangkan bentuk dan sistem pemerintahannya cukup sesuai dengan bentuk dan sistem di negara masing-masing. Dua pandangan yang berbeda ini berimplikasi pada perbedaan cara memposisikan dan melihat syari'at Islam, serta bagaimana syari'at Islam beroperasi di tengah masyarakat, terutama masyarakat plural di Indonesia.

Demokrasi adalah sistem yang dipilih bangsa Indonesia sejak berdirinya republik Indonesia, mulai dari demokrasi terpimpin yang dipraktekkan Soekarno sampai demokrasi Pancasila yang di usung Orde Baru. Meskipun kedua model demokrasi tersebut pernah dimanipulasi oleh rezim yang berkuasa pada waktu itu, di era reformasi ini demokrasi masih tetap dianggap sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia.

Bagi HT, cita-cita memperjuangkan syari'at Islam tidak mungkin dapat diperjuangkan apabila melalui jalan demokrasi, karena demokrasi yang dipersiapkan memang bukan untuk Islam. Mereka beranggapan kenapa banyak umat Islam yang menempuh jalan itu bisa jadi yang pertama, cita-cita yang mereka ingin perjuangkan itu tidak sampai pada tatanan ideal yang seperti yang diperjuangkan oleh HT, artinya cita-citanya memang bukan bagaimana Islam ini bisa tegak, dan menjadi aturan positi. Apabila ditanya apakah ada perubahan yang diperoleh lewat parlemen pasti jawabannya pasti ada, tetapi itu tidak sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh HT yakni perubahan yang sifatnya rekonstruksional, fundamental yang menyeluruh bukan perubahan yang sifatnya parsial.¹⁹⁷

Demokrasi dianggap telah gagal menjawab problem kontemporer bangsa dan gagal melahirkan perubahan. Ketika sistem demokrasi telah gagal, maka sistem syari'at Islam adalah alternatifnya. Demokrasi harus diganti dengan sistem yang berbasiskan pada syari'at Islam yang punya kepastian hukum yang tetap karena diciptakan oleh Allah. HT mendeklarasikan organisasinya sebagai partai politik dan anti demokrasi, atau dalam bahasa agamanya mengharamkan demokrasi dan memperjuangkan khilafah Islamiyah. Melalui dua strategi, yaitu diseminasi ideologi dan kaderisasi, kaum fundamentalis (termasuk HTI) masuk ke lembaga-lembaga pendidikan di semua tingkatan. Strategi pertama, penyelenggaraan program peribadatan seperti training keislaman

197 Wawancara terbuka dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.

di lembaga pendidikan, yaitu training Islam pemula (Islamic Training for Beginners), bimbingan belajar bagi mahasiswa, pelayanan buku-buku harakah atau gerakan. Strategi kedua, kaderisasi. Gerakan ini melakukan latihan yang akan dibina untuk menjadi kader gerakan.

Berkaitan dengan internalnya karena di Hizb itu memang ada proses pembinaan ada proses halaqoh, proses tarbiyah, maka salah satu tujuan halaqoh itu adalah proses internalisasi pemikiran, konsep-konsep yang diperjuangkan, selain konsep-konsep umum tentang Islam selain persoalan akidah tentang ibadah salah satu yang dikaji itu terkait tentang gagasan-gagasan politik yang akan diperjuangkan yang otomatis ada memang proses transformasi ide dan salah satu tujuan orang-orang itu tetap dalam Hizb itu adalah terkait dengan ide-idenya yang dikaji. Artinya selama orang itu masih tetap ada disitu berarti dia masih setuju dengan ide yang diperjuangkan itu.¹⁹⁸

Dikalangan anggota HTI ketika ditanya apakah pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani masih berpengaruh terhadap HTI yang ada di Parepare baik itu di bidang politik ekonomi dan sosial kemasyarakatan secara umum. Secara personal, mereka menjawab bahwa Taqiyuddin an-Nabhani masih menjadi sentral rujukan kajian mereka, karena hingga hari ini banyak kitab-kitab Taqiyuddin an-Nabhani yang masih dikaji secara langsung. Meskipun tidak ada informasi secara pasti, apakah buah dari pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani masih berpengaruh terhadap gerakan HT yang dilakukan di Kota Parepare.

HTI adalah sebuah partai politik, tanpa memungkirinya bahwa Taqiyuddin an-Nabhani adalah pendiri dari HT, beliau lah yang banyak berjihad termasuk konsep yang diperjuangkan dalam HT. Namun HTI dengan konsep tabanni yakni konsep pengadopsian yang awalnya bersumber dari individu, dari mujtahid, atau kalangan ulama dan fuqaha dan seterusnya, setelah dianalisis dan dikaji kemudian diadopsi menjadi bagian dari pemikiran HT, artinya akan

198 Wawancara terbuka dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.

ada transformasi yang awalnya pemikiran individual setelah diadopsi oleh HTI tidak lagi menjadi identik bahwa pemikiran HTI itu adalah pemikiran Taqiyuddin an Nabhani tetapi itu sudah dianggap sebagai pemikiran yang sudah diadopsi oleh sebuah Partai Dakwah yang bernama HTI yang kemudian menjadi visi misi yang diperjuangkan, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa gagasan-gagasan dasar dari HTI itu banyak dipengaruhi oleh pendirinya Taqiyuddin an-Nabhani.¹⁹⁹

Sejarah kepemimpinan HTI itu sudah mengalami tiga kali pergantian kepemimpinan. Yang namanya sebuah partai politik ada konsep, ada ide yang ingin diperjuangkan, maka tujuan perjuangannya itu tidak bisa dipungkiri sampai pada level bagaimana konsep pemikiran ini menjadi sesuatu yang memiliki kekuasaan, karena partai politik itu visinya adalah memiliki kekuasaan. Perangkat-perangkat pemikirannya adalah perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk sebuah konstruktif bagi sebuah politik, sebuah negara.²⁰⁰

Dikalangan anggota HTI di Parepare berpandangan bahwa sebuah partai politik pasti punya cita-cita politik yang diperjuangkan secara konsep untuk menjalankan sistem politik yang diperjuangkan dalam pranata politik yang diperjuangkan ada sistem politiknya, ada sistem ekonominya, ada sistem sosialnya, termasuk untuk menciptakan masyarakat sejahtera, ini yang harus dimiliki dan HT sudah memiliki perangkat-perangkat politik itu, dan itulah yang diperjuangkan dan didakwahkan. Namun mereka tidak menutup kemungkinan bahwa ada pendapat imam Syafi'i Ibnu Taimiyah atau ulama-ulama yang lain yang kemudian diadopsi yang sejalan dan relevan dan dibawa masuk dalam konsep fikroh HT dan ketika itu telah masuk, inilah sebabnya mengapa tidak bisa lagi dikatakan identik, tetapi pemikiran Taqiyuddin masih berpengaruh terhadap

199 Wawancara terbuka dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.

200 Wawancara terbuka dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.

HT, karena dialah yang pertama merumuskan kerangka berpikir awal gerakan ini.²⁰¹

Namun pada kenyataannya, HTI Parepare tetap menyebut diri mereka sebagai partai politik, meskipun data yang ada mengatakan bahwa tidak ada data dan fakta secara hukum yang menemukan HTI sebagai anggota ormas dan gerakan sosial yang terdaftar, dan menjadi menarik kemudian, karena HTI telah masuk ke Parepare sekitar tahun 2000-2001, meskipun tanggal pastinya, dikalangan Hizbiyyin-pun tidak mengetahuinya.

Pada prinsipnya, dari berbagai data yang ditemukan, pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sebenarnya tidak identik dengan HTI, akan tetapi pengaruh pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pendiri HT masih dijadikan landasan, terutama beberapa buku-buku Taqiyuddin yang digunakan oleh HTI pada saat HTI melakukan kajian-kajian atau halaqoh-halaqoh di kalangan HTI. Buku-buku tersebut diantaranya ad-Daulah al-Islamiyah, Nizham al-Islamiyah (Peraturan hidup dalam Islam), al-Syakhsiyah al-Islamiyah (Keperibadian Islam) dan Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam (sistem Ekonomi Islam).

HTI juga mengembangkan metode Tabanni yakni suatu metode yang digunakan oleh HT berupa pengadopsian ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang diambil dari kalangan ulama, mujtahid dan pemikir-pemikir Islam lainnya yang sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh HT. Hal yang menarik dari HTI di Parepare lainnya adalah, kita bisa menemukan anggotanya ada yang NU, Muhammadiyah dan persib, tetapi ketika berada dalam konteks HT, yang punya cita-cita politik maka dalam konteks perjuangan politiknya itu, itulah yang ditabanni, yang kemudian menjadi pengikat. Seiring dengan perjalanan waktu, bisa saja ada pendapat Taqiyuddin an-Nabhani ada yang dianggap tidak relevan, kitab-

201 Wawancara terbuka dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.

kitabnya ada yang dianggap perlu di update, faktualnya mungkin sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang.²⁰²

Lebih jauh, kita akan banyak menyaksikan fakta yang terjadi di Parepare ketika HTI menolak sistem demokrasi yang hari ini kita kedal dengan demokrasi Pancasila, namun disisi lain mereka masih tetap menggunakan fasilitas dan perangkat yang ada di Indonesia. Sebut saja bahwa tidak sedikit dari anggota atau aktivis HTI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau pegawai swasta dan masih ada yang menjadi tenaga honorer, bahkan seorang guru dan mereka hidup dan beraktivitas di wilayah negara Indonesia, menggunakan fasilitas yang notabene adalah dikelola oleh pemerintah yang menurut penilaian mereka meniru-niru sistem kapitalis.

Di Indonesia secara umum, para aktivis HT seolah-olah berusaha menutup nurani mereka bahwa Pancasila yang mereka tolak adalah memiliki nilai-nilai ke-Islaman mulai dari sila pertama sampai sila kelima, tidak satupun dari sila tersebut yang menurut hemat penulis bertentangan dengan Islam jika mereka ingin mengkaji lebih dalam makna dan nilai filosofis yang terkandung di setiap sila yang di dalam Pancasila. Mereka lupa bahwa sebuah konsep tidak mesti harus menggunakan label Islam baru kemudian dikatakan bahwa gagasan dan ide itu Islam, namun yang lebih penting ketika gagasan dan ide tersebut tidak menggunakan label Islam tetapi praktek dan aplikasi yang dilakukan sehari-hari bernuansa Islam.

202 Wawancara terbuka dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.

BAGIAN KEENAM

BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN



Seyogyanya sebagai warga negara, sudah tidak lagi mempertentangkan Pancasila, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, bukan menggunakan agama sebagai kendaraan untuk memperlemah persatuan dan kesatuan dalam wilayah NKRI. Dalam kondisi sekarang ini, menilai konsep khilafah yang diperjuangkan oleh HTI, tidak terlalu relevan untuk diterapkan mengingat, masyarakat Indonesia bukan masyarakat homogen akan tetapi masyarakat heterogen yang didalamnya termuat beragam agama dan aliran kepercayaan. Jika dibandingkan ketika Rasulullah menandatangani Piagam Madinah, masyarakat ketika itu sangat heterogen, tentunya ada yang beragama Yahudi dan Nasrani dan Islam tetapi mereka hidup berdampingan dan damai tanpa ada pemaksaan untuk masuk Islam, lalu atas dasar apa HTI harus melampaui nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan oleh Rasulullah ketika itu, dengan membawa konsep dan gagasan yang terkesan memaksakan untuk mendirikan negara Islam.

Sistem khilafah, juga memiliki sejarah kelam dalam rentang perjalanan sejarah, mari bercermin pada sejarah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kedua bani besar ini pernah jaya dengan mengembangkan konsep khilafah sebagai model pemerintahannya, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa khilafah pada masa itu juga menorehkan sejarah kelam. Masa pemerintahan khalifah Utsmaniyah juga demikian, sistem nepotisme juga berkembang ketika itu sampai terjadinya pemberontakan yang salah satu pemimpin pemberontakan itu disinyalir adalah anak angkat dari Ali bin Abi Thalib yaitu Muhammad bin Abu Bakar yang berakhir dengan terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib pun juga demikian, perebutan kekuasaan atas nama qishash oleh keluarga Umayyah juga mewarnai sejarah pemerintahan khulafaurrasyidin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, juga perang yang dipimpin oleh Thalhah, Zubair sahabat Nabi, serta Sayyidina Aisyah sebagai istri Nabi yang

berakhir dengan perang Jamal. Walaupun pemberontak tersebut dapat dimenangkan kembali oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah Khulafaurrasyidin hanya khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq seorang yang tidak mati terbunuh. Ini membuktikan bahwa konsep khilafah sekalipun bukanlah merupakan nilai tawar bagi penyelesaian konflik yang terjadi dalam sebuah negara. Apalagi bila konsep itu yang akan diterapkan di Indonesia, tentu hal tersebut adalah sebuah kemustahilan.

Penulis berpendapat bahwa untuk negara yang mayoritas atau murni beragama Islam sekalipun, penduduknya akan menolak ide atau cita-cita negara khilafah tersebut. Berikut bukti sejarah bagaimana perjuangan Taqiyuddin an-Nabhani memperjuangkan partai politik ini agar bisa diterima di negara asal terbentuknya HT, fakta sejarah menyatakan bahwa pemerintah Yordania menolak HT ini hidup dan berkembang di negaranya bahkan dinyatakan sebagai partai yang terlarang, kita bercermin pada perjuangan Hasan al-Banna di Mesir nasib kaum Ikhwanul Muslimin tidak lebih baik dari nasib yang dialami oleh HT atau organisasi-organisasi Islam garis keras yang berusaha memperjuangkan negara Islam.

Demokrasi Pancasila adalah salah satu bentuk model negara yang ada, dan al-Qur'an tidak memiliki satu ayat pun yang menyatakan bahwa khilafah adalah yang terbaik, Islam menganjurkan untuk hidup rukun, taat kepada ulil amri, bermusyawarah, dan memanusiakan manusia, tidak menganjurkan umatnya untuk menganggap diri paling benar dan dengan mudah menuduh atau mengklaim seseorang atau kelompok sebagai kafir. Islam menganjurkan umatnya untuk berkata hikmah, tidak mencaci dan menganggap diri paling benar. Mengapa Rasulullah tidak menetapkan sebuah model negara, karena hemat penulis Rasulullah ingin menyerahkan kepada umatnya untuk menggunakan pemikirannya, menggunakan rasionya untuk menetapkan apa yang baik dan terbaik untuk dijalani tidak terkecuali pada model negara mana umatnya menjatuhkan pilihan

untuk digunakan bernegara. Karena Rasulullah saw, menyatakan bahwa umatnya lebih tahu urusan yang mereka hadapi.

Saat ini masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya disentakkan oleh sebuah organisasi yang ide, arah dan gagasan perjuangannya sama dengan ide, arah dan gagasan yang diperjuangkan oleh HTI, organisasi tersebut bernama Islamic State of Irak and Syiriah (ISIS). Tahun 2003 menjadi cikal bakal terbentuknya ISIS yang berawal dari gerakan Tauhid dan jihad, sebuah kelompok teroris bentukan pemerintah Irak setelah jatuhnya Saddam Husein, kelompok ini juga gencar menentang invasi pimpinan Amerika Serikat.²⁰³

Pada tahun 2004 pemimpin tauhid versi tafkiri, Abu Musa al-Zarqawi dari Yordania, kemudian menyatakan untuk setia kepada al-Qaeda yang diduga mendukung Saddam Husein yang kemudian mengganti nama kelompoknya menjadi ISIS.²⁰⁴ Tahun 2006 pemimpin ISIS, Zarqawi tewas dan digantikan oleh Abu Omar al-Bagdadi, tetapi kemudian dibunuh oleh pasukan Amerika pada tahun 2010 dan digantikan oleh Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri, dari sinilah serangan ISIS naik ke level internasional, tahun 2012 ISIS bergabung dengan Front al-Nusra²⁰⁵ pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2014 ISIS akhirnya mendeklarasikan berdirinya negara Islam dan menyatakan bahwa al-Bagdadi akan menjadi pemimpin bagi umat muslim di seluruh dunia.

Keberadaan ISIS ditengarai lebih berbahaya dari jaringan internasional al-Qaidah. Mereka telah menjadikan Irak dan Suriah sebagai laboratorium guna menggunakan ideologi kekerasan dan teror atas nama Islam. Belakangan ISIS telah menguasai sejumlah

203 Koran Fajar: Terbentuk Setelah Jatuhnya Saddam Hussein. Rabu 16 Agustus 2014, h. 1 dan 11.

204 Dari sinilah ISIS mulai melancarkan serangan bom kepada pemerintah Irak dan AS. Metode serangan ini kemudian kemudian banyak ditentang orang Irak yang sebelumnya mendukung mereka, sebab mereka dianggap telah melenceng dari perjuangan nasional dan malah memicu perang sektarian. Koran Fajar, h. 11.

205 Koran Fajar, h. 11

wilayah strategis di Irak dan Suriah. Dengan dana yang melimpah, milisi perjuangan yang solid, dan persenjataan militer yang modern, mereka memperluas jaringannya di dunia Islam, termasuk Indonesia. Sel-sel radikalisme ekstrim di dunia Islam menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ISIS. Ide negara Islam dan khilafah pun menjadi simpul gerakan dan pesona yang mereka jual.²⁰⁶ Bahkan, kelompok yang menyatakan diri sebagai satu-satunya afiliasi al-Qaidah di Suriah. Namun permintaan ISIS tersebut ditolak. Al-Nusrah menganggap ISIS telah melenceng dari al-Qaedah. 17 April 2012 ISIS menyatakan tidak lagi bergabung dengan al-Qaedah

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ISIS dan HTI tentu sangat jauh berbeda, namun ada persamaan yang dimiliki oleh keduanya yaitu sama-sama memiliki ide dasar tentang konsep negara, khilafah. Walaupun cara dan metode penyebaran sangat berbeda. ISIS menyarankan dan mengembangkan gagasannya dengan cara transparan dan kekerasan, sementara HTI mengembangkan gagasannya memilih dengan cara damai dan sembunyi-sembunyi bahkan menganut metode taqiyah dimana mereka merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamana diri seseorang²⁰⁷

Dulu HTI masuk di Parepare tidak diperhatikan oleh pemerintah. Mereka membawa paham tentang khilafah, padahal justru sesungguhnya paham mereka yang harus diperbaiki, karena paham yang mereka bawa keliru, yang seakan-akan mau memaksakan diri, sekarang ini belum nampak pemaksaan yang HTI lakukan, tetapi suatu saat jika telah kuat mengakar maka akan muncul perlawanan yang tidak menutup kemungkinan cara Bergeraknya akan seperti ISIS.²⁰⁸

206 Mohd. Sabri AR, ISIS dan Oto-Imunisasi Agama, Koran Tempo Makassar, Kamis 14 Agustus 2014.

207 Harun Nasution Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah analisa dan Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986), h. 19.

208 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, Wawancara tanggal 12 November 2014

Gerakan ISIS bagaimanapun telah mendapat respon dari pemerintah tempat ISIS ini tumbuh dan berkembang, juga mendapat respon dari pemerintah Indonesia salah satunya dari Koranpenmas Divhumas Polri Brigjen Boy Rafi Anwar yang menyatakan bahwa Undang-undang Ormas mengatur secara tegas bahwa ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal senada diungkapkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva mengatakan bahwa ISIS merupakan persoalan di Timur Tengah yang dalam hal ini tumbuh di Irak dan Syiria, jangan sampai masuk ke sini dan tidak boleh ada ISIS di Indonesia karena Indonesia adalah NKRI.²⁰⁹

Reaksi terhadap gerakan ISIS yang muncul belakangan ini bukan saja menarik perhatian dunia pada umumnya, bahkan sebuah gerakan sosial yang memiliki gagasan dan ide tentang sebuah konsep negara Islam atau khilafah sekalipun juga ikut bereaksi atas kemunculan ISIS tersebut. Sebut saja HTI, melalui Amir nya mengeluarkan fatwa resmi menolak ide dan gagasan tentang pendirian negara khilafah sebagaimana yang diproklamirkan oleh ISIS (petikan fatwa dapat dilihat pada lampiran disertasi penulis) dengan dalih bahwa konsep khilafah yang diperjuangkan oleh ISIS tidak sama dengan konsep khilafah yang diperjuangkan oleh HTI, yaitu konsep khulafaurrasyidin yang menggunakan manhaj Rasulullah.

Dari kondisi ini, sesungguhnya pemerintah selain waspada terhadap gerakan ISIS yang mulai merambah ke negara-negara Islam, juga harus waspada terhadap gerakan-gerakan serupa yang muncul dan telah berkembang di Indonesia, sebut saja HTI. Gerakan HTI telah ada dan berkembang di Indonesia dan di kota Parepare jauh sebelum ISIS diperbincangkan oleh dunia seperti saat sekarang ini. HTI sebagai gerakan sosial muncul dan membawa gagasan tentang negara khilafah yang menyerupai gagasan yang di bawah oleh ISIS, walaupun cara penyebaran kedua gerakan ini berbeda. Hal senada diungkapkan oleh salah seorang anggota kerukunan antar

209 Koran Fajar: Tidak Ada Ruang Untuk ISIS. 6 Agustus 2014, h. 11

umat beragama Kota Parepare bahwa respon yang diperlihatkan oleh Amir HTI tentu sangat 'aneh' dan mengundang pertanyaan, bukankah keduanya (ISIS dan HTI) sama-sama memperjuangkan negara Islam. Tentu kemunculan ISIS yang menggunakan langgam yang sama dengan HTI merupakan ancaman tersendiri bagi HTI mengingat gerakan taqiyah yang HTI jalankan selama ini akan terbongkar. Bila masyarakat jeli menilai maka akan ditemukan bahwa HTI sesungguhnya juga membawa ancaman yang sama bagi NKRI, mengingat kedua gerakan ini sama-sama ingin mengganti dasar negara dimanapun mereka hidup dan berkembang termasuk Indonesia. Gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh HTI akan sewaktu-waktu dapat terbongkar dan mau tidak mau perhatian pemerintah dan masyarakat akan tertuju kepada HTI. Sementara HTI sudah lama menancapkan kuku-kukunya membentuk sebuah sel yang terstruktur demi terwujudnya negara khilafah yang telah sekian tahun mereka cita-citaka.

Kemunculan ISIS akan membongkar penyamaran yang HTI lakukan selama ini dalam melakukan gerakan dalam bentuk *silence*, perjuangan HTI akan sia-sia jika pemerintah dan masyarakat mengalihkan perhatiannya kepada ISIS, itulah sebabnya mengapa Amir HTI segera mengambil tindakan untuk mengeluarkan fatwa tentang ketidaksetujuan HTI terhadap ISIS. Patut untuk dicurigai mengapa HTI memberikan reaksi menolak terhadap ISIS padahal cita-cita yang diperjuangkan adalah sama.

Disi lain, HTI mengalami goncangan dan kekhawatiran bila penyamaran yang dilakukan oleh HTI selama ini akan terbongkar. HTI juga adalah gerakan yang mesti diwaspadai oleh pemerintah pusat dan daerah mengingat HTI juga ingin mengganti Pancasila dengan sistem khilafah, jika Polri dan Mahkamah konstitusi telah menyatakan sikap dengan tegas tentang penolakan terhadap ormas atau gerakan sosial yang ingin mengganti Pancasila seharusnya lebih tegas untuk menelusuri gerakan-gerakan Islam mengancam negara kesatuan Indonesia dan berupaya untuk mengganti Pancasila. Kehadiran HTI

dengan menggunakan model taqiyah hidup dan lebur bersama masyarakat merupakan ancaman tersendiri yang dikemudian hari boleh jadi akan meledak seperti “bom waktu” yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi sebuah gerakan revolusi untuk mengganti Pancasila dan mengancam NKRI, ketika pemerintah sadar sudah terlambat untuk mengantisipasinya.

Khusus di Kota Parepare, Walikota Parepare secara tegas menyatakan bahwa tidak membenarkan satu orangpun masyarakatnya yang tinggal di Kota Parepare yang menyalahi konstitusi, dan akan mengusir masyarakatnya jika ada yang keluar dari konstitusi²¹⁰ Ironisnya HTI sebagai gerakan sosial tetap survive dan tumbuh di Indonesia tidak terkecuali di Parepare. Tetapi karena gerakan HTI sifatnya *silence*, menyebabkan HTI tetap aman dan leluasa menyebarkan ajarannya. Padahal gagasan yang dikembangkan oleh HTI adalah gagasan yang ingin mendirikan negara Islam dalam bentuk khilafah dan menggantikan Pancasila, padahal kedua gerakan ini sama-sama mengancam NKRI tetapi sikap dan perlakuan pemerintah terhadap keduanya tidak sama. Seyogyanya pemerintah harus mengeluarkan secara tegas larangan dan perlakuan yang sama terhadap gerakan sosial yang terindikasi memiliki cita-cita yang ingin mengganti Pancasila atau mengancam NKRI.

Dalam kasus ini, sebenarnya pemerintah Parepare telah lengah dalam menghadapi HTI yang berkembang di Parepare, sebelum gerakan ini mengakar dan membentuk jaringan yang lebih luas. Walaupun gerakan HTI di Parepare tidak berdaya karena kuatnya pengaruh Islam kultural yang ada di Kota Parepare. Kehadiran organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah serta DDI di sisi lain ikut menghambat laju pertumbuhan HTI di Kota Parepare.

210 Taufan Pawe, Dalam sambutannya pada acara seminar nasional yang diadakan di STAIN Parepare yang bertemakan Penanggulangan Gerakan Radikalisme: Menghalau ISIS Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin (Potret Kekerasan atas Agama), tanggal 17 September 2014.

Berdasarkan beberapa kesempatan yang terjadi, baik ketika HTI melakukan dialog lepas, seminar, ataupun memperingati hari nasional yang mereka rayakan dalam versi mereka sendiri, kita dapat melihat jumlah yang hadir tidak signifikan dengan lamanya HTI bermukim di Parepare. Ini menandakan bahwa HTI di Parepare “lunglai” atau tidak berdaya dengan kuatnya pengaruh organisasi besar tersebut. Ajaran dan paham yang disebarkan oleh HTI di tengah kultur masyarakat Parepare yang telah mapan dengan paham NU dan Muhammadiyah, sama sekali tidak mempunyai “greget”, dan “terbongsa” ketika melakukan dialog dengan beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah di kota Parepare.

Dari kalangan Islam kultural di Parepare, menganggap sejauh ini belum ada gerakan-gerakan yang perlu diperhitungkan, belum ada gerakan-gerakan yang destruktif. Jika sebuah paham belum bisa diubah maka why not orangnya yang harus dihilangkan, organisasi itu yang harus dihilangkan karena orangnya ada dalam organisasi itu. Mereka punya pendekatan yang orang bugis katakan “sio-sio lemma” artinya orang masuk dengan cara perlahan-lahan tanpa orang sadari sesudah itu orang menjadi fanatik. Dalam situasi yang seperti ini kalau kita mengharapkan civil society yang bergerak itu akan terjadi konflik yang lebih besar, jadi memang seharusnya yang yang bertindak tegas adalah pemerintah.²¹¹ Tentu dengan memperhatikan keresahan atau respon yang telah ditunjukkan oleh civil society.

Pemahaman masyarakat di Kota Parepare sudah kuat, mereka sudah ikut menangkal paham-paham yang masuk mengingat sejak dulu Parepare telah menjadi kota santri dan dominan masyarakatnya berpaham Ahlu Sunnah wal-Jamaah. Ini semua yang menyebabkan bila masyarakat kota Parepare dimasukkan paham seperti HTI ini menjadi sulit untuk berkembang, begitu juga apabila mau masuk di kampus-kampus juga akan sulit sebab kampus-kampus sudah memproteksi mahasiswanya.²¹²

211 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, Wawancara tanggal 12 November 2014

212 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, Wawancara tanggal 12 November 2014

Bagi kalangan nahdiiyin, gagasan negara Islam merupakan penafsiran yang keliru terhadap pemahaman istilah Islam kaffah (menyeluruh) yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kewajiban pendirian pemerintah Islam. Syari'at atau hukum Islam memang harus diamalkan, tapi tidak perlu melalui kekuasaan atau pemerintahan Islam. Kaum muslim di sebuah negara memang berkewajiban melaksanakan setiap ajaran Islam. Namun demikian kewajiban itu tidak berlaku bagi upaya pendirian pemerintahan Islam. "Ber-Islam dengan sungguh-sungguh tidak harus dengan khilafah Islamiyah. Mengakui dan taat pada pemerintah yang sah dan berdaulat adalah wajib."²¹³ Ungkap KH. Hasyim Muzadi, dan menjelaskan bahwa dua kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah, hingga saat ini tidak pernah menghendaki negeri ini dibangun dengan dasar sebuah agama tertentu termasuk agama Islam.

Kelompok-kelompok Islam yang berideologi transnasional di negara asalnya sendiri kerap melahirkan konflik. Sehingga jika bangsa Indonesia mengikutinya, maka akan ikut menjadi bagian dari masalah mereka, selain itu mereka memang tidak sesuai dengan budaya setempat.²¹⁴ Tradisi keberagamaan NU merupakan amal keagamaan yang dipraktekkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia, sehingga secara ringkas bisa dikatakan bahwa warga NU dan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. NU menyadari bahwa setiap bahaya yang mengancam kelestarian Pancasila dan keutuhan NKRI, sebagai indigenous Islam atau Islam pribumi yang telah menyatu dengan denyut nadi budaya Indonesia yang damai.

213 Abdurrahman Wahid (ed). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, h. 195.

214 Abdurrahman Wahid (ed). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, h. 197.

Dari beberapa analisis kritis di atas, penulis menyatakan bahwa HTI di Kota Parepare adalah merupakan sebuah gerakan sosial dan bukan lagi merupakan sebuah Partai Politik seperti ketika awal terbentuknya HT atau seperti arti dari penamaan gerakan ini yaitu Hizb yang berarti partai, hal tersebut dikarenakan HTI di Kota Parepare memiliki salah satu kriteria sebagai gerakan sosial yang dapat diqiyaskan dengan kriteria Reactionary Movement, suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengganti institusi dan nilai masa kini dengan nilai dan institusi masa lampau. Contoh gerakan Ku Klux Klan di Amerika Serikat. Organisasi rahasia ini berusaha mengembalikan keadaan Amerika Serikat ke masa lampau di kala institusi-institusi sosial mendukung keunggulan orang kulit putih di atas orang kulit hitam (White Supremacy).²¹⁵

Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Parepare juga bukan merupakan sebuah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) karena HTI tidak memiliki kriteria yang dapat disebut sebagai OMS kriteria tersebut adalah: OMS memiliki potensi yang kuat untuk mengembangkan demokrasi. OMS dapat mengaktualisasikan potensi itu manakala mereka memenuhi kriteria-kriteria berikut: Pertama, ditandai oleh rekrutmen anggota yang terbuka, adanya prinsip persamaan dalam organisasi. Kedua, OMS memiliki tingkat pelembagaan yang tinggi yang memiliki otonomi, kemampuan adaptasi, koherensi dan kompleksitas. Ketiga, dalam dirinya OMS memiliki civics' yang antara lain mencakup toleransi, kepercayaan (trust), kerjasama, dan sebagainya. Keempat, OMS selalu menghargai dan mengembangkan pluralisme. Kelima, OMS memiliki ciri 'density' atau dukungan rakyat yang luas.²¹⁶ OMS yang demikian biasa disebut dengan OMS yang bersemangat dan berani (vibrant civil society organization) yang memiliki kontribusi positif bagi pengembangan organisasi. Dan HTI tidak memiliki kelima kriteria tersebut. Demikian juga halnya HTI tidak dapat disebut sebagai sebuah partai politik karena HTI sebuah partai politik sangat

215 Lihat Kamanto Sunarto. Pengantar Sosiologi (Jakarta: Fakultas ekonomi UI, 1993), h. 5.

216 Lihat Kamanto Sunarto. Pengantar Sosiologi, h. 47.

bertentangan dengan Undang-undang No. 2 tahun 2008 yang mengatur tentang pembentukan partai politik, tujuan, fungsi, hak dan kewajiban partai politik diantara tujuan pendirian partai politik yang berbunyi: a). mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, b). Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, c). mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI.²¹⁷


Jika mencermati tujuan pembentukan partai politik maka HTI tidak dapat dikatakan sebagai sebuah partai politik sebab cita HTI justru ingin mengganti NKRI dengan sistem khilafah dan menggunakan syariat Islam sebagai landasan pijaknya. Itulah sebabnya mengapa HTI sebaiknya mendapat perhatian ekstra dari pemerintah pusat dan daerah, HTI semestinya menjadi gerakan sosial yang terlarang untuk hidup di Indonesia sebab akan mengancam NKRI suatu saat nanti. Corak pemikiran yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, berdasarkan tinjauan teori yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman maka HTI di Kota Parepare bercorak fundamentalis, ini didasarkan pernyataan-pernyataan dalam wawancara penulis dengan para aktivisnya baik secara tertulis maupun secara live, demikian pula dapat dilihat pada pemetaan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani seperti yang telah paparkan lebih dahulu.

Disadari bahwa memang ada relasi fluktuatif antara agama (Islam) dengan nasionalisme (Pancasila). Ada kelompok yang ingin mendirikan negara Islam melalui konstitusi (misalnya dalam majelis konstituante) dan lainnya melalui kekuatan senjata (seperti dalam kasus DI/TII). Namun selalu ada mayoritas bangsa Indonesia (muslim dan non-muslim) yang setuju dengan Pancasila dan memperjuangkan gagasan para pendiri bangsa. Semua ini menjadi pelajaran sangat berharga bagi kesadaran tentang pentingnya bangunan negara

217 Lihat Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Teori, dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 213.

bangsa. Sikap ormas-ormas, seperti NU dan Muhammadiyah misalnya, maupun parpol-parpol berhaluan kebangsaan yang menyatakan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk final dan konsensus nasional bangunan kebangsaan Indonesia, bukanlah sikap oportunisme politik melainkan kesadaran sejati yang didasarkan pada realitas historis, budaya, dan tradisi bangsa serta substansi ajaran agama yang kita yakini kebenarannya. NKRI bukan berarti penyeragaman tetapi bagaimana mewujudkan kebersamaan dan kesejahteraan.

Berikut transmisi pemikiran dari HT Yordania ke HTI dan masuk ke Parepare:



Bagan di atas memberi gambaran kepada kita bahwa gerakan HT mengalami transmisi pemikiran dari negara asalnya di Yordania ke Indonesia sampai masuk ke Parepare, dimana ketika HT masih di negara asalnya masih berupa mitos, imaginasi atau utopia,²¹⁸ yang berusaha mereka wujudkan tetapi mengalami hambatan dari pemerintah setempat yang tidak menyetujui pemahaman yang dicita-citakan, setelah itu HT masuk ke Indonesia dan menjadi HTI yang mengalami pergeseran pemikiran dari yang sifatnya berupa mitos menjadi pemikiran ideologi, politik merupakan kegiatan pokoknya dan Islam adalah ideologinya, memandang Islam adalah

218 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1257.

sebuah ideologi yang harus diperjuangkan dengan cara mengganti ideologi pancasila dengan ideologi Islam yang hanya dapat diwujudkan dengan sistem khilafah. Dalam tataran epistemologi, HTI kemudian masuk ke Kota Parepare yang bukan saja memperjuangkan sebuah ideologi Islam tetapi menjadi sebuah gerakan sosial berupa Reactionary Movement.

Pada gilirannya penulis memandang bahwa HTI berjuang mengubah Islam dari agama menjadi ideologi. Islam menjadi dalih dan senjata politik untuk mendeskreditkan dan menyerang siapapun yang pandangan politik dan pemahaman keagamaan berbeda. Jargon memperjuangkan Islam sebenarnya adalah memperjuangkan suatu agenda politik tertentu dengan menjadikan Islam sebagai kemasukan dan senjata. Langkah ini sangat ampuh, karena siapapun yang melawan akan dituduh melawan Islam.

Jika Islam diubah menjadi ideologi politik, maka akan menjadi sempit karena dibingkai dengan batasan-batasan ideologi dan platform politik. Pemahaman apapun yang berbeda, apalagi bertentangan dengan pemahaman mereka, dengan mudah akan dituduh bertentangan dengan Islam itu sendiri, karena watak dasar tafsir ideologi memang bersifat menguasai dan menyeragamkan. Dalam bingkai inilah aksi-aksi pengkafiran maupun pemurtadan sering dan mudah dituduhkan terhadap orang atau pihak lain. Perubahan ini jelas mereduksi, mengamputasi, dan mengibiri pesan-pesan luhur Islam dari agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleran menjadi seperangkat batasan ideologi yang sempit dan kaku.

Jadi dari serangkaian analisa dan kajian teoritis dalam tulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam Organisasi Masyarakat Islam, sebagai berikut:

1. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang politik, membagi daerah kekuasaan Islam menjadi da>r al-Isla>m dan da>r al-Kufu>r. Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pendiri Hizbut Tahrir

adalah founding father dari Hizbut Tahrir menyatakan bahwa organisasi Hizbut Tahrir adalah merupakan Partai Politik dimana dalam pemikiran politiknya berusaha menegakkan syariat Islam dengan mengusung model negara dalam bentuk khalifah. Demikian juga pemikiran dalam bidang ekonomi Taqiyuddin menekankan bahwa negara dalam hal ini berperan sebagai wasit dalam perkembangan ekonomi, untuk menindas para pelaku ekonomi yang tidak fair dan masih menggunakan praktek riba dalam semua transaksi juga mencegah terjadinya monopoli.

2. Dalam bidang aktivitas sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh HTI yaitu dengan jalur dakwah. Karena menurut Hizbut Tahrir Indonesia dakwah merupakan satu-satunya cara untuk meraih keberhasilan mendirikan khilafah itu. Walaupun pada hakekatnya Hizbut Tahrir Indonesia tidak secara gamblang menyebut Hizbut Tahrir sebagai gerakan sosial, sebab sejak berdirinya Hizbut Tahrir ini, memang sudah memproklamirkan diri sebagai aktivitas politik, praktis segala sesuatunya senantiasa dikaitkan dengan pemikiran politik, baik itu berbicara masalah ekonomi maupun berbicara tentang aktivitas sosial Hizbut Tahrir Indonesia.
3. Hubungan gerakan HTI dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam gerakan sosial di kota Parepare, dapat dikatakan bahwa pemikiran Taqiyuddin sudah tidak terlalu dominan lagi yang digunakan di HTI Parepare, HTI mengembangkan metode tabanni atau yang lazim mereka sebut pengadopsian pemikiran. Akhir-akhir ini muncul sebuah gerak yang menamakan diri mereka ISIS yang membawa ide dan paham serupa dengan HTI, hanya yang membedakan ISIS sudah menampakkan jati dirinya sementara HTI masih menggunakan taqiah dalam gerakan sosialnya. Dan boleh jadi HTI lebih berbahaya daripada ISIS sebab HTI sampai sekarang masih melakukan gerakan bawah tanah dan berusaha memperkuat sel atau jaringannya yang bisa jadi di kemudian hari akan "meletus" dan sangat berbahaya karena akan mengancam keutuhan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. HTI sebagai

partai politik di negara asalnya mengalami transmisi pemikiran setelah di Indonesia, dari sebuah mitos atau utopia tentang negara Islam masuk ke Indonesia dengan nama HTI dengan membawa pemikiran ideologi yang berusaha membenturkan ideologi Pancasila dengan ideologi Islam, setelah masuk ke Kota Parepare dengan sebuah epistemologi berpikir berupa gerakan sosial yang tetap mencita-citakan sebuah negara khilafah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'a>n al-Kari<m

A'la, Abd. Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 2003.

Abdurrahman, Hafidz. Islam Politik dan Spritual. Jakarta: Wadi Press, 2002.

Adam, Ian. Ideologi Politik Mutahir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan. Yogyakarta: Kalam, 2004.

Ahmad, Arifuddin. Muhammad Syuhudi Ismail: Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi. Cet. I: Insan Cemerlang & PT. Intimedia Cipta Nusa, t.th.

Ahmed, Akbar S. Rekonstruksi Sejarah Islam di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban, terj. Amru Nst. Cet. II; Yogyakarta; Fajar Pustaka Baru, 2013.

al-Amin, Ainur Rofiq. Membongkar Proyek Khilafah: Ala Hizbut Tahrir .Yogyakarta: LKiS, 2012.

Ali, Mukti. Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971.

Anonim. Hizb at-Tahrir dan Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir. Terj. Abu Afif dan Nur Khalish. Mengenal Hisbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir. Cet. V; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012.

Anonim. Menjawab Keraguan Seputar Khilafah. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008.

Anwar, M. Syafi'i. Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995.

Arkoun, Mohammed. Nalar Islam dan Nalar Modern (ed). J.H. Meulemen. Jakarta: INIS, 1994.

- Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Azra, Azyumardi "Memahami Gejala Fundamentalisme", Jurnal Ulumul Qur'an, Nomor 3, Vol. IV, Tahun 1993.
- Azra, Azyumardi. Memahami Gejala Fundamentalisme, dalam Jurnal Ulumul Qur'an, Nomor 3, Vol. IV, tahun 1993.
- Azra, Azyumardi. Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996.
- Blumer. 'Social Movements' in Studies in Social Movements, Ed. B. McLaughlin. New York: The Free Press 1969.
- Bogdan. Biklen. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Cangara, Hafied. Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Damsar. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dariyatno. Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan: Masa Depan Politik Radikal. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Deliarnov. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dodiman, M. Ali. Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah: Biografi Singkat Tokoh Senior Hizbut Tahrir. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2012.
- Effendi, Bachtiar. Soetrisno Hadi, Agama dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: Nuqtah, 2007.
- Esposito, J.L. The Islamic Threat: Myth or Reality. New York: 1992.

- Esposito, John L. *Political Islam: Revolution, Radicalism or Reform?* Terj. Dina Mardiyah dan Amri Fakhriani. Langkah Barat Menghadang Islam. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004.
- Fauzi, Ihsan Ali. Saiful Mujani. *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis Atas Perda Syariah*. Jakarta: Nalar, 2009.
- Fuad, Ahmad Nurul. *Interrelasi Fundamentalisme, dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer-Survey Pendahuluan*. <http://pdfinder.net/INTERRELASI-FUNDAMENTALISME.html>.
- Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Terj. Nugroho Notosusanto dengan judul: *Mengerti Sejarah*. Cet. IV; Jakarta: UI-Press, 1985.
- Hariyono. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Haryanto, 'Gerakan Sosial Politik' dalam Haryanto (Ed), *Gerakan Sosial Politik*, Jakarta: Badan Diklat Depdagri, t.th.
- Haryanto. *Gerakan Sosial Politik*. Jakarta: Badan Diklat Depdagri, t.th.
- Hassan, Riaz. *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme: Fundamentalisme, Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Hikmat, Asep. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Hilmy, Masdar. Akh, Muzakki. *Dinamika Baru Studi Islam*. Cet. I; Surabaya: ARKOLA, 2005.
- Hisyam, M. Ali. *Paras Kasar Fundamentalisme Agama*. <file:///D:/fundamentalisme/paras-kasar-fundamentalisme-agama.htm>.
- Hizbut Tahrir, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008.
- Horton & Hunt, *Sosiologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- al-Hudhaibi, Hasan Ismail. *Ikhwanul Muslimin Mengajak bukan Menghakimi*. Bandung: Pustaka, 1984.

- Husaini. Adian. Nuim Hidayat. Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Ibn Khaldun. Muqaddimah Ibn Khaldun, Terj. Ahmadie Toha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Ichtiar Baru, Ensiklopedi di Indonesia (edisi khusus), Jilid III. Jakarta: t.th.
- Isaac, Stephen. William B. Michael. Handbook in Research and Evaluation. California: EdTs Publisher, 1981.
- Jafri, SHM.. Moral Politik Islam dalam Prespektif Ali bin Abi Thalib. Jakarta: Pustaka Intermedia, 2003.
- Jamhari. Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Junaid, Abdul Basith. Dkk. Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jurdi, F. et. al. Gerakan Sosial Islam: Geneologi Habitus Muhammadiyah. Makassar: PuKAP. 2008.
- Jurdi, F. et. al. Gerakan Sosial Islam: Geneologi Habitus Muhammadiyah. Makassar: PuKAP, 2008.
- Kamil, Sukron. Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Karim, Aim Abdul. Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis. ttp: Grafindo Media Pratama, 1997.
- Karyono, Ribut. Fundamentalisme dalam Kristen dan Islam. Yogyakarta: Klika, 2003.
- Khalimi. Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Kholil, M. Dinamika Politik Islam GOLKAR di Era Orde Baru. Jakarta: Media Pratama, 2009.
- Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan, 1977.

- Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Cet. I; Yogyakarta: Bentang, 1995.
- Latif, Yudi. Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20. Bandung: Mizan, 2005.
- Lawrence, Bruce. 1990. "Form Islamic Revivalisme to Islamic Fundametalism" Currents in Modern Thought, Februari 1991. Argument Lawrence dalam Defenders of God: The Fundamentalist Revolt against the Modern Age: London, 1990.
- Longman Group, Longman Dictionary of Contemporary English. England: 1987.
- M. Ali Hisyam, "Paras Kasar Fundamentalisme Agama", file:///fundamentalisme/paras-kasar-fundamentalisme-agama.htm. Diakses pada tanggal 27 April 2014.
- Maarif, Ahmad Syafii. Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah. Cet. I; Bandung: Mizan & Maarif Institute, 2009.
- Machasin. Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralisme dan Terorisme. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Madjid, Nurcholish. 1995. Islam Kemodernan dan Kelndonesiaan. Cet. VIII; Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia masa Orde Baru. Jakarta: LAZIS Paramadina, 1994.
- Madjid, Nurcholish. Islam Kemodernan dan Kelndonesiaan. Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1995.
- Madjid, Nurcholish. Islam, Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Mahendra, M. Yusril Ihza. 'Fundamentalisme, Faktor dan Masa Depan' dalam Muhammad Wahyuni Nafis (Ed), Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam. Cet. I; Jakarta: Paramadina. 1996.
- al-Maliki, Abdurrahman. Politik Ekonomi Islam. Bogor: al-Ahzar Press, 2009.

- Manalu, D. Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.
- Maududi, Abul A'la. The Islamic Law and Konstitution. Pakistan: Islamic Publication, 1975.
- Mishkini, Ali. Ulama Pewaris Kenabian. Jakarta: Risalah Masa, 1991.
- Moleong, Lexy J.. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. XV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Moyer, Bill. Merencanakan Kegiatan. Jakarta: Pustaka Kendi, t.th.
- Mubarak, Muhammad Zaki. Geneologi Islam Radikal di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Muhajir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Muhammad Ismail Yusanto, "Keragaman Kelompok Islam: Studi Komparatif HTI dengan Kelompok lain". <http://hizbut-tahrir.or.id/main/php?page=jubir&id=29>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2014.
- Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Cet. VI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muthahari, Murthadha. Filsafat Pergerakan Islam. Terj. Muhammad Siddik. Jakarta: Mizan, 1993.
- an-Nabhani, Taqiyuddin Terj. Abdullah. Mafahim Hizbut Tahrir. Cet. VI; Jakarta: 2001.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. Ad-Daulah al-Islamiyah, Terj. Umar Faruq. Negara Islam: Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah Saw. Membangun Daulah Islamiyah Hingga masa Keruntuhannya. Cet. V; Jakarta: Daar al-Ummah, 1994.

- an-Nabhani, Taqiyuddin. Al-Syakhshiyah al-Islamiyah. Juz. II. Terj. Agung Wijayanto. Kepribadian Islam. Jakarta: HTI Press, 2003.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. At-Takattul al Hizby. Terj. Zakariyah dan Labib, Pembentukan Partai Politik Islam. Cet. IV; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2010.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. Konsepsi Politik Hizbut Tahrir, MS. Al-Jawi. Jakarta: HTI Press, 2009.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. Mafahim Hizbut Tahrir, Terj. Abdullah. Metode Memahami Hizbut Tahrir. Jakarta: HTI Press, 2004.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. Niz}a>m al-Iqtis} >adi fi al-Isla>m. Terj. Hafidz` Abd.Rahman. Sistem Ekonomi Islam. Cet. VI; Jakarta: 2004.
- Nafis, Muhammad Wahyuni. Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996.
- Nashir, Haedar. Gerakan Islam Syari'at, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia. Jakarta: PSAP, 2007.
- Nasution, Harun. Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah analisa dan Perbandingan. Jakarta: UI Press, 1986.
- Nata, Abuddin. Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia. Cet. II; Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.
- Noer, Deliar. Gerakan Islam Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Nurdiaman, A. Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara. ttp: Grafindo Media Pratama, 1997.
- Priyono, AE. dalam 'Peta Gerakan Kebangkitan Islam: Beberapa Aliran Pemikiran dan Kecenderungan' Jurnal Keadilan No. 3 Tahun XIII-1986.
- Qamar, Mujamil. Fajar Baru Islam Indonesia?: Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara. Cet. I; Bandung: Mizan, 2012.

- Qodir, Z. Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rahman, Afsalur. Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rahmat, M. Imaduddin. Arus Balik Islam Radikal, Tsunamisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Rais, MD.. Teori Politik Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rakhmat, Jalaluddin. Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim. Cet. IX; Bandung: Mizan, 1996.
- Rakhmat, Jalaluddin. Metode Penelitian Komunikasi. Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Ramadhan, Mohammad Musthofa. Reformasi VS Revolusi. Jakarta: Wadi Press, 2005.
- Al-Rathoni. PKS dan HTI: Geneologi dan Pemikiran Demokrasi. Yogyakarta: LJIP, 2007.
- Riyanto. Metodologi Penelitian Pendidikan. Cet. II; Surabaya: SIC, 2001.
- Rodee, Carlton Clymer. Carl Quimby Christol. Introduction to Political Science. Terj. Zulkifli Hamid. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rodhi, Muhammad Muhsin. Hizb at-Tahrir: Tsafa>qotuhu wal Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah. Terj. Muhammad Bajuri Romli Abu Wafa. Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah. Baghdad: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam, 2008.
- Rubaidi, A. Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama & Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia. Cet. II; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Rubaidi, A. Radikalisme Islam Nahdatu Ulama: Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007.

- Shihab, M. Quraish. Al-Qur'an dan Maknanya. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- SHM. Jafri. Moral Politik Islam dalam Perspektif Ali bin Abi Thalib. Jakarta: Pustaka Intermedia, 2003.
- Sholahuddin, M. Asas-asas Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Smith, T.V. Eduard C. Lidemnan, The Democratic Way of Life. New York: New American Library, 1951.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suharko. Gerakan Sosial. Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, 2006.
- Sumbulah, Umu. Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi. Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Sunarto, Kamanto. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2004.
- Sunarto. Kamanto. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Fakultas ekonomi UI, 1993.
- Surachmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito, 1990.
- Suryabrata, Sumardi. Metodologi Penelitian. Cet. VI; Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Syarifuddin. Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun. Yogyakarta: Gama Media, 1997.
- Taher, Elsa Peldi (ed). 1994. dalam Nurcholish Madjid. Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia masa Orde Baru. Jakarta: LAZIS Paramadina.

- Thoifah Mansyura, "Biografi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir" (Harmoko1924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddin-nabhani.html). Diakses pada tanggal, 01 Mei 2014.
- Thoifah Mansyura, "Biografi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir" (Harmoko1924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddin-nabhani.html). Diakses pada tanggal, 01 Mei 2014.
- Tim Penulis Karya Ilmiah UIN Alauddin. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Edisi Revisi. Makassar: UIN Alauddin, 2010.
- Tiro, Mohammad Arif. Statistika Distribusi Bebas. Cet. I: Makassar: Andira Publisher, 2002.
- Tribowo, D., Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Triono, Dwi Condro. Ekonomi Islam Mazhab Hamfara. Yogyakarta: Irtikaz, 2011.
- Turmudi, Endang. Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Turmudzi, Endang. Riza Sihbudi, Islam dan Radikalisme di Indonesia. Cet. I; Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Usman, Hasan. Manhaj al-Bahs al-Ta>rikhi>. Cet. IV; Mesir: Da>r al-Ma'a>rif, t.th.
- Usman, Hasan. t.th. Manhaj al-Bahs al-Ta>rikhi>. Cet. IV; Mesir: Da>r al-Ma'a>rif.
- Wahid, A. Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Jakarta: The Wahid Institut, 2009.
- Wahid, D.. Negara Islam atau Masyarakat Islam, dalam Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Wahyudi. Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII Kalikabar Malang Selatan. Malang: UMM Press, 2005.

- WAMY. Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya. Jakarta: Cahaya Umat, 2008.
- Wasim. Alef Theria et.al (Ed.), Religious Harmony: Problems, Practice and Education. Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005.
- Wilopo. Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahannya. Jakarta: Yayasan Idayu, 1976.
- Yusanto, Muhammad Ismail. Keragaman Kelompok Islam: Studi Komparatif HTI dengan Kelompok lain. <http://hizbut-tahrir.or.id/main/php?page=jubir&id=29>.
- Zada, K. Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia. Jakarta: Teraju, 2002.
- Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

